# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG WILAYAH DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN

(Studi di Kabupaten Magetan)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana**

**pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ELVIE DYAH FITRIANA**
**0910310210**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
**MALANG**
**2014**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# *MOTTO*

*Man Jadda Wa Jada*

(Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses)

*Man Sabaro Zafiro*

(Siapa yang bersabar pasti akan beruntung)

"Sebaik-baik Manusia adalah Manusia yang Bermanfaat bagi Orang Lain"

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

| | |
|---|---|
| Judul | : Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan) |
| Disusun oleh | : Elvie Dyah Fitriana |
| NIM | : 0910310210 |
| Fakultas | : Ilmu Administrasi |
| Jurusan | : Ilmu Administrasi Publik |
| Konsentrasi | : - |

Malang, 3 Maret 2014

Komisi Pembimbing

| Ketua | Anggota |
|---|---|
| **Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS** | **Farida Nurani, S.Sos, M.Si** |
| NIP. 19610905 198601 1 002 | NIP. 19700721 200501 2 001 |

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan mejelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Maret 2014

Jam : 12.00 WIB

Skripsi atas nama : Elvie Dyah Fitriana

Judul : **Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan)**

**DAN DINYATAKAN LULUS**

Majelis Penguji

| Ketua | Anggota |
|---|---|
| **Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS** | **Farida Nurani, S.Sos, M.Si** |
| **NIP. 19610905 198601 1 002** | **NIP. 19700721 200501 2 001** |
| Ketua | Anggota |
| **Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si** | **Drs. Mochamad Rozikin, MAP** |
| **NIP. 19690524 200212 2 002** | **NIP. 19630503 198802 1 001** |

repository.ub.ac.id

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-I) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 10 Maret 2014

**Elvie Dyah Fitriana**
**NIM. 0910310210**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

# RINGKASAN

Elvie Dyah Fitriana, 2014, **Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan)**, Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS; Farida Nurani, S.Sos, M.Si. 200 halaman + xxiii.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang yang sejalan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Di Kabupaten Magetan kebijakan tata ruang wilayah tercantum dalam Perda No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Magetan. Namun dalam implementasinya terjadi permasalahan kompleks seperti konflik lahan, defisit air serta alih fungsi lahan yang masih sering dijumpai. Sehingga sangat perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum sebagai implementor. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berusaha mendeskripsikan, menganalisis produk kebijakan Perda No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Magetan berdasarkan desentralisasi spasial, implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan untuk mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan dan faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa:1. Produk kebijakan Perda No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Magetan sudah baik 2. Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan cukup baik namun masih ada beberapa ketidaksesuaian yang terjadi dalam implementasinya. Dalam penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan sudah sesuai namun masalah lingkungan menjadi masalah krusial yang dihadapi di Kabupaten Magetan 3. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah kebijakan pemerintah daerah tentang RTRW Kabupaten Magetan, sosialisasi, keaktifan implementor. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah kesadaran masyarakat dan alih fungsi lahan.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah: 1. Diharapkan adanya sinergitas yang baik antar implementor dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah kabupaten Magetan. 2. Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Magetan menghukum secara tegas bagi pelanggar yang tidak mematuhi Perda No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Magetan 3. Pemerintah daerah Kabupaten Magetan diharapkan selalu gencar melaksanakan sosialisasi mengenai Perda No. 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Magetan.

Kata Kunci: Desentralisasi Spasial, Implementasi Kebijakan, Pembangunan Kota Berkelanjutan



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

## SUMMARY

Elvie Dyah Fitriana, 2014 , **Implementation of Spatial Policy In Realizing about Sustainable Urban Development (Study in Magetan)** , Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS; Farida Nurani, S.Sos, M.Si. 200 pages + xxiii.

Local governments have the authority in the planning, utilization, and control of spatial accordance with The Law no. 32 in 2004 on Regional Government. In Magetan spatial policies listed in Local Regulation number 15 in 2012 on Magetan's Spatial Planning. However, in the implementation of complex problems such as conflicts occur land, water shortages and land conversion are often encountered . So it is very necessary to get attention from the local government that Magetan Development Planning Agency, The Environment Agency and The Department of Public Works as the implementor. This research uses descriptive qualitative research approach. In descriptive qualitative research approach, researchers tried to describe, analyzing product policy Local Regulation number 15 in 2012 on Magetan's Spatial Planning based on spatial decentralization, implementation of spatial policy Magetan to realize Sustainable Urban Development and the factors enabling and inhibiting in the implementation of spatial policy in Magetan.

As the results is showed that: 1. Product policy Local Regulation number 15 in 2012 on Spatial Planning Magetan is good 2. Implementation of spatial policy Magetan is well enough but there are still some discrepancies that occur in the implementation that are not in line with Magetan's Spatial regulation. In the application of the Sustainable Urban Development concept is appropriate but the environmental issues become crucial issues encountered in the implementation of spatial policy in realizing about Sustainable Urban Development 3. The factors enabling in the implementation of spatial policy in Magetan are local government policy on Magetan's spatial planning, socialization, liveliness implementor. While the factors inhibiting in the implementation of spatial policy Magetan district are public awareness and land conversion.

Recommendations from this research are: 1. It is expected that the presence of a good synergy between the implementor in the implementation of spatial policy Magetan district 2. It is expected that Magetan's local governments firmly to punish offenders who do not comply with the Regulation on Local Regulation number 15 in 2012 on Spatial Planning Magetan 3. Magetan's local governments hoped always intensively implement socialization of Local Regulations Number. 15 in 2012 on Magetan's Spatial Planning.

Keywords : Spatial Decentralization, Policy Implementation, Sustainable Urban Development



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan)"**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tuaku tercinta, kakak-kakakku (Mbak Anik Sri W. & Mas Kusno, Mbak Antik Susilowati & Mas Darno), nenekku, keponakan-keponakanku (Nabila Dita Mahfudhoh, Naila Humaira, (Almrh.) Hanif Nur Hanafia, dan Raikhan Rahmaddani) yang senantiasa mendo'akan, mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang dan Ketua Dosen Pembimbing serta Farida Nurani, S.Sos, MSi selaku Anggota Dosen Pembimbing yang meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

3. Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Dr. Lely Indah Mindarti, M. Si dan Drs. Mochamad Rozikin, MAP selaku penguji ujian skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu selama penulis kuliah pada Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
6. Ir. Herdoni Wahyono, MM selaku Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bappeda Kabupaten Magetan, Ary Wahyudi Budi P, ST selaku Staf Pemukiman, Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Bappeda Kabupaten Magetan, Edi Apriyanto, SST selaku Kepala Sesi Tata Perumahan dan Pemakaman, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan, Mustaqul Alfin, ST selaku Staf Bidang Pemberdayaan Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dan Cahyafikri, Ssi selaku Staf Bidang Pengendalian Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan yang meluangkan waktunya menjadi narasumber dan mengarahkan selama di tempat penelitian.
7. Sahabat-sahabatku Dhesi Asriani, Netty Wahyu Ningrum, dan Serce Abrisadesi sahabat yang selalu ada dalam suka maupun duka dan selalu menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Berlian Ramadhana, Yuliana Rindasari, Dian Marliana yang sejak awal kuliah di FIA selalu bersama-sama dan selalu memberikan dukungan.

9. Almarhumah Sililing Lindasari yang memberikan banyak pelajaran tentang berjuang dalam hidup ini, selalu saling memberikan semangat selama kita menjalani masalah dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Kos Kertorahayu No.8 Malang (Kelurga Bapak&Ibu Rifa'i, Chyntia D. Putri, Ling Sandra, Mbak Yurinda, Desta Rangginan, Nayawita Galuh A., Indah Kusuma W., dan Hesti yang menjadi keluargaku di Malang, selalu menyemangati dan memberikan dukungannya.
11. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIA Kabinet Pahlawan Indonesia 2011-2012 dan teman-teman hebat di dalamnya terima kasih pembelajarannya selama di FIA, berawal dari sinilah perjuangan itu berawal dan harus tetap berjuang tanpa pantang menyerah.
12. Teman-teman Administrasi Publik Angkatan 2009 yang menjadi teman berjuang selama 2 tahun dan Administrasi Publik Angkatan 2010 yang menemani 2 tahun berikutnya berjuang sampai dengan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak semangat yang telah diberikan kepadaku.

Penulis berharap demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi penulis, para pembaca, dan ilmu pengetahuan. Serta penulis mengucapkan terimakasih.

Malang, Maret 2014

Penulis

## DAFTAR ISI


**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**MOTTO** ..... **ii**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI** ..... **iii**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI** ..... **iv**

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI** ..... **v**

**RINGKASAN** ..... **vi**

**SUMMARY** ..... **vii**

**KATA PENGANTAR** ..... **viii**

**DAFTAR ISI** ..... **xi**

**DAFTAR TABEL** ..... **xiv**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **xv**

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xvi**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 12
C. Tujuan Penelitian ..... 12
D. Kontribusi Penelitian ..... 13
E. Sistematika Pembahasan ..... 14

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Administrasi Pembangunan ..... 17
1. Pengertian Administrasi ..... 17
2. Pengertian Administrasi Publik ..... 18
3. Pengertian Pembangunan ..... 19
4. Administrasi Pembangunan ..... 20
B. Kebijakan Publik ..... 22
1. Pengertian Kebijakan Publik ..... 22
2. Jenis-jenis Kebijakan Publik ..... 23
3. Proses Kebijakan Publik ..... 24
4 .Implementasi Kebijakan Publik ..... 25
5. Model Implementasi Kebijakan ..... 28
C. Otonomi Daerah ..... 34

D. Desentralisasi Spatial ..... 36
E. Pembangunan Daerah ..... 40
1. Konsep Pembangunan Daerah ..... 40
2.Tujuan Pembangunan Daerah ..... 40
F. Perencanaan Tata Ruang Wilayah ..... 41
1. Pengertian Perencanaan ..... 41
2. Jenis-jenis Perencanaan..... 42
3. Pengertian Tata Ruang Wilayah..... 43
4. Konsep Perencanaan Ruang Wilayah ..... 44
5. Teori Struktur Ruang Kota..... 46
6. Undang-undang Tata ruang secara Nasional, Regional, dan Lokal ..... 51
G.Pembangunan Kota Berkelanjutan..... 56
1. Pengertian Pembangunan Kota Berkelanjutan ..... 56
2. Perumusan Prinsip Dasar Pembangunan Kota Berkelanjutan ..... 59

**BAB III METODE PENELITIAN**
A. Jenis Penelitian..... 63
B. Fokus Penelitian ..... 64
C. Lokasi dan Situs Penelitian ..... 66
D. Jenis dan Sumber Data ..... 67
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 68
F. Instrumen Penelitian..... 70
G. Analisis Data ..... 70
H. Uji Keabsahan Data..... 74

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
A. Penyajian Data Umum ..... 77
1. Gambaran Umum Kabupaten Magetan..... 77
a. Letak Geografis, Administratif, Kondisi Fisik..... 77
b. Demografi ..... 84
2. Gambaran Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan..... 87
a. Kebijakan Penataan Ruang ..... 88
b. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang ..... 88
c. Kebijakan dan Strategi Penataan Pola Ruang ..... 92
d. Kebijakan dan Strategi Pemantapan Kawasan Strategi ..... 94
B. Data Fokus Penelitian ..... 107
1. Produk Kebijakan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Berdasarkan Desentralisasi Spasial ..... 107
2. Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan ..... 112
a. Analisis Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Implementasinya ..... 112
Penempatan Wilayah Strategis Kabupaten Magetan Ditinjau dari Kawasan Strategis Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan ..... 120

b. Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan.....133
c. Penerapan Konsep Pembangunan Kota Berkelanjutan Dalam Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. 136
3. Faktor –Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan di Kabupaten Magetan ..... 159
a. Faktor Pendukung ..... 159
b. Faktor Penghambat ..... 164
C. Analisis dan Pembahasan ..... 167
1. Produk Kebijakan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Berdasarkan Desentralisasi Spasial..... 167
2. Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan ..... 171
a. Analisis Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Implementasinya ..... 173
b. Penempatan Wilayah Strategis Kabupaten Magetan Ditinjau dari Kawasan Strategis Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan 176
c. Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan..... 181
d. Penerapan Konsep Pembangunan Kota Berkelanjutan Dalam Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan 182
3. Faktor –Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan di Kabupaten Magetan..... 188
a. Faktor Pendukung ..... 190
b. Faktor Penghambat..... 191

**BAB V PENUTUP**
A. Kesimpulan ..... 194
B. Saran..... ..... 196

**DAFTAR PUSTAKA..... 198**

## DAFTAR TABEL


Tabel 1. Prinsip Dasar Kota yang Berkelanjutan (dikembangkan dari *Research Triangle Institute, 1996)* ..... 59
Tabel 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten/ Kota ..... 82
Tabel 3. Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan..... 83
Tabel 4. Jumlah penduduk dan kepadatannya 4 tahun terakhir ..... 85
Tabel 5. Kebijakan dan Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan pada Wilayah Perencanaan..... 100
Tabel 6. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan, Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2011-2012..... 140
Tabel 7. Perekonomian Kabupaten Magetan Tahun 2011 – 2013..... 142

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Model Pendekatan *A Frame for Implementation Analysis* (Daniel Mazmanian and Paul Sabatier)..... 31
Gambar 2. Model Pendekatan *Direct and Inderect Impact on Implementation* (George Edward III)..... 33
Gambar 3. *Concentric Zone Theory*..... 46
Gambar 4. *The Concentric Zone Model*..... 47
Gambar 5. *The Sector Theory* ..... 48
Gambar 6. *The Multiple Nuclei Theory*..... 49
Gambar 7. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif ..... 73
Gambar 8. Peta Administratif Kabupaten Magetan ..... 78
Gambar 9. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Magetan ..... 99
Gambar 10. Kedudukan RTRW dengan Produk Kebijakan Lainnya ..... 108
Gambar 11 dan 12. Kandang-Kandang ternak di koridor jalur wisata Sarangan yang menyalahi RTRW ..... 116
Gambar 13. Kawasan militer Lanud Iswahyudi Kabupaten Magetan ..... 118
Gambar 14 dan 15. Lahan pertanian yang menjadi konflik antara TNI AU dengan masyarakat Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ..... 119
Gambar 16. Kawasan hortikultura Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan 122
Gambar 17 dan 18. Kawasan industri kerajinan kulit Kabupaten Magetan 123
Gambar 19. Kawasan Wisata Taman Ria Manunggal Kabupaten Magetan 125
Gambar 20. Peta Rencana Kawasan Strategi Ekonomi Kabupaten Magetan 126
Gambar 21. Peta Rencana Kawasan Strategis Sosio-Kultural Kabupaten Magetan..... 130
Gambar 22. Kawasan lindung lereng gunung Lawu Kabupaten Magetan.. 131
Gambar 23. Peta Rencana Kawasan Strategi Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan..... 133
Gambar 24. Kawasan Kawasan Sentra Jeruk Pamelo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ..... 139
Gambar 25. Alun Alun Kabupaten Magetan..... 149
Gambar 26. Media sosialisasi Perda RTRW dengan memasang peta-peta lokasi di pinggir jalan Kabupaten Magetan ..... 162

## DAFTAR LAMPIRAN

Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Magetan .....xvii
Surat Riset dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ..... xx
Surat Riset dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Magetan.....xxi
Curriculum vitae..... xxiii

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Sehingga pembangunan Indonesia memiliki tujuan pembangunan yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pada dasarnya pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat yang ditujukan untuk segenap lapisan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak perwujudan tujuan itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Sehingga pembangunan yang diarahkan pemerintah demi terwujudnya

kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakat juga perlu adanya dukungan bagi seluruh masyarakat itu sendiri.

Pembangunan di daerah pada masa reformasi mengalami pergeseran pada kewenangannya. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan penting dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintahan. Undang-undang tersebut memberi tekanan dan ruang gerak penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Undang-undang No.32 tahun 2004 pasal 150 menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sehingga daerah mempunyai wewenang dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang menjadi tujuan dari otonomi daerah guna memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurusi urusan daerahnya sendiri di luar urusan wajib pemerintah pusat. Adapun berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 14, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;

7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam urusan otonomi daerah khususnya yaitu dalam perencanaan, pemanfataan, dan pegawasan tata ruang. Pemerintah daerah dapat melakukan kewenangan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Pasolong (2008: 38-39) secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (1988: 107), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Secara normatif kebijakan tata ruang wilayah tercantum dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Seringkali kebijakan yang telah dibuat pemerintah mengalami beberapa hambatan atau kurang berhasil pada tahap implementasi kebijakan itu sendiri. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut harapan dari pemerintah dan juga

lapisan masyarakat sebenarnya adalah dapat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan. Seiring dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang telah dilaksanakan pemerintah, yang melalui sidang umum PBB tahun 1987 disepakati sebagai asas bersama seluruh negara di dunia sekaligus menjadi pedoman pemerintah Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu pembangunan seringkali memiliki masalah yang kompleks dan berdampak pada lingkungan. Selanjutnya melalui KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992 asas dan konsep tersebut dituangkan dalam program dunia disebut Agenda 21. Dalam konteks inilah kemudian asas dan konsep kota berkelanjutan (*Sustainable City*) dikembangkan. Isi dalam konsep *Sustainable City* tersebut adalah sebagai berikut:

> *" Economy, ecology and social cohesion are the pillars of a sustainable city. These must be in balance and therefore require an integrated approach. Dialogue is the basic principle for achieving this for Local Agenda 21." (Conference Strategies for Sustainable Cities, 1999)*

Sehingga ada 3 pilar utama yaitu ekonomi, lingkungan hidup, ikatan sosial yang dikembangkan secara seimbang dan terpadu. Namun pada perkembangan pembangunan kota berkelanjutan lebih berkembang lagi yaitu menurut Budihardjo (2005: 27) menjelaskan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan diperlukan lima prinsip dasar yang dikenal dengan Panca E : *Environment (Ecologi), Economy (Employment), Eqiuty Engagement,* dan *Energy*, (*Reseaarch Triangle Institute, 1996).*

Pada saat ini masalah lingkungan menjadi masalah krusial yang pada intinya berpengaruh terhadap pembangunan kota berkelenjutan. Ketika ketidakseimbangan lingkungan terjadi maka dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang dilakukan. Sebagai bentuk komitmen pelestarian lingkungan, Menteri Lingkungan Hidup se-ASEAN mendukung "Environmentally Sustainable City (ESC) Program" pada 4 Maret 2003 di Siem Reap, Kamboja dan mendirikan Kelompok Kerja untuk Kota Berwawasan Lingkungan (Working Group on Environmentally Sustainable City/AWGESC) dengan tujuan mengembangkan strategi dan rencana aksi. (www.menlh.go.id ).

Masalah lingkungan juga berdampak pada masalah pembangunan daerah. Sehingga dalam pembangunan daerah harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Selain masalah lingkungan masalah sosial juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dalam keberlanjuatan pembangunan yang akan mengarah pada pembangunan kota berkelanjutan. Namun seringkali pembangunan di daerah memiliki ketimpangan antar daerah yang seringkali terjadi pada proses pembangunan. Realitanya, pada kondisi saat ini terlihat bahwa pembangunan antara kota dan daerah lain seperti di desa sangat terlihat kesenjangan sosialnya. Faktanya, pembangunan di perkotaan lebih pesat jika dibandingkan dengan daerah pedesaan. Pembanguan di perkotaan lebih dominan pada pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dapat dilihat kesenjangannya secara mencolok antara perkotaan dan desa. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat cenderung memilih untuk urbanisasi dan studi yang dilakukan Bappenas adalah sebagai berikut:

> Berdasarkan studi yang dilakukan Bappenas, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan semakin meningkat, dari 35,9% pada tahun 1995 menjadi 48,3% pada tahun 2005. Bahkan diperkirakan sebelum tahun 2010 jumlah penduduk perkotaan secara nasional telah melampaui jumlah penduduk perdesaan, dan pada tahun 2025 nanti 68,3% penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan, menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otda. ( www.bappenas.go.id ).

RPJPN 2005-2025 mengamanahkan bahwa pembangunan perkotaan diagendakan untuk saling kait mengait dengan wilayah perdesaan dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Yang mengarah pada:

1) Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil, yang diseimbangkan pertumbuhannnya dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional;
2) Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dikendalikan dalam suatu sistem pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan;
3) Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan terutama di luar Pulau Jawa; dan
4) Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis, dalam artian hasil produksi wilayah perdesaan dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan, dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi. (www.bappenas.go.id ).

Sehingga antara pembangunan perkotaan dan desa diarahkan agar terciptanya pembangunan yang dapat memenuhi standar pembangunan kota berkelanjutan. Sehingga dengan mengarah pada konsep ini tidak terlepas pula pengaruhnya terhadap tata ruang wilayah. Selain itu, tata ruang wilayah dapat mempengaruhi bagaimana pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang masuk ke dalam aspek pembangunan kota berkelanjutan. Daerah yang memiliki keunggulan tertentu maka dalam perencanaan tata ruang lebih didominasi wilayah dengan sumber daya yang menjadi potensi di suatu daerah tersebut. Pulau Jawa

merupakan pulau di Indonesia yang pembangunannya lebih pesat jika dibandingkan dengan pulau lain. Jawa Timur merupakan bagian pulau Jawa yang pembangunan ekonominya didominasi pada sektor pertanian. Dalam RPJMD Jawa Timur 2009-2014 menyebutkan bahwa penduduk Jawa Timur mayoritas (46,18%) memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, selebihnya bekerja di sektor perdagangan (18,80%), sektor jasa (12,78%), dan sektor industri (12,51%). (RPJMD JATIM 2009-2014)

Hal ini membuktikan bahwa Jawa Timur lebih dominan terhadap bidang pertanian yang memiliki wilayah pertanian yang lebih luas jika dibandingkan dengan provinsi di Jawa lainnya. Dalam hal tata ruang wilayah pertanian merupakan wilayah strategis yang mampu menyumbang untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah khususnya di Jawa Timur. Dengan demikian Jawa Timur merupakan daerah yang dalam pembangunan ekonominya lebih menekankan pada sektor pertanian, dimana sektor ini menyumbang pendapatan daerah yang lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Sehingga sektor pertanian menjadi lumbung pendapatan utama di Jawa Timur maka pemerintah Jawa Timur gencar dalam meningkatkan sektor pertanian, di samping itu tata ruang wilayah Jawa Timur juga mendukung upaya tersebut.

Magetan merupakan kabupaten di Jawa Timur yang tata ruang wilayahnya juga lebih dominan pada struktur pola pertanian jika di tinjau dari aspek ekonomi dalam pembangunan kota berkelanjutan. Sektor pertanian menjadi potensi daerah Kabupaten Magetan yang menunjukan peningkatan dalam bidang tersebut. Hal ini

sejalan dengan RPJMD Kabupaten Magetan 2009-2014 dalam misi meningkatkan kinerja ekonomi daerah yaitu:

1) Pengembangan kegiatan pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi dan produktivitas, pendapatan petani dan daya saing produk pertanian.
2) Pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah.
3) Pemantapan distribusi barang intra dan inter wilayah.
4) Pengembangan persaingan usaha yang sehat yang melindungi pengusaha dan pedagang mikro, kecil dan menengah serta pemberian perlindungan kepada konsumen.
5) Peningkatan daya saing dan penerobosan serta perluasan pasar luar negeri
6) Pengembangan pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.
7) Peningkatan realisasi investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Pasal 3, kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas:

a. Pengembangan agropolitan hortikultura;
b. Pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan;
c. Pengembangan sentra industri;
d. Penataan kawasan wisata;
e. Penetapan kawasan lindung;

f. Penyediaan lahan cadangan perkembangan wilayah;

g. Pengembangan pusat kegiatan;

h. Pengembangan prasarana wilayah; dan

i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Hal ini menunjukan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan dibuat untuk menciptakan pembangunan kota berkelanjutan yang tidak hanya mengakomodasikan aspek ekonomi semata namun aspek budaya maupun lingkungan tetap diperhatikan untuk menciptakan Kabupaten Magetan mampu menjadi kota berkelanjutan. Proses pemanfaatan tata ruang wilayah pun ada peran pemerintah yang melindunginya. Whitehead yang dikutip oleh Tarigan ( 2004: 44) mengemukakan beberapa alasan mengapa pemerintah perlu campur tangan dalam mengatur penggunaan lahan:

1. Perlu tersedianya lahan untuk kepentingan umum,
2. Adanya faktor eksternalitas (*eksternalities),*
3. Informasi yang tidak sempurna
4. Daya beli masyarakat yang tidak merata
5. Perbedaan penilaian masyarakat antara manfaat jangka pendek dengan manfaat jangka panjang

Seringkali dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah terjadi konflik. Kaloh (2007:204) hal-hal yang rawan konflik seperti:

1. Eksploitasi sumber daya alam di daerah perbatasan antar provinsi/ kabupaten/ kota.
2. Disparitas antar satu daerah dengan daerah lainnya.
3. Egoisme “keakuan” dari masing-masing daerah yang tidak menyadari eksistensinya di antara daerah lainnya.
4. Disparitas antaretnis, antarwilayah, antartingkat pendidikan, tingkat sosial, dan tingkat budaya.

5. Bentuk dan jenis pelayanan masyarakat yang dipengaruhi secara ketat oleh batas wilayah (tempat kir, rumah sakit, tingkat pendidikan, kependudukan dan lain-lain).

Implementasi kebijakan tata ruang wilayah di Kabupaten Magetan seringkali menemui baberapa permasalahan. Permasalahan nyata yang telah terjadi beberapa tahun terakhir ini adalah adanya konflik pemanfaatan ruang .

> Konflik pemanfaatan ruang di Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan berlangsung antara peruntukan kawasan militer yaitu kawasan Lanud Iswahyudi dan kawasan budidaya. Konflik pemanfaatan ruang tersebut menyebabkan ketidakpastian kepemilikan lahan. Ketidakpastian kepemilikan lahan ini mengakibatkan ketidakpastian usaha bagi penduduk di Kecamatan Bendo. Oleh karena itu kegiatan perekonomian di Kecamatan Bendo menjadi kurang berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan angka kemiskinan yang mencapai 32,42%. (Bappeda Magetan, 2013).

Permasalahan lain jika luas hutan kurang dari standar maka selain terjadinya ketidakseimbangan tata air, juga kurang terjaganya perwujudan kelestarian berfungsinya lingkungan hidup wilayah. Jika ditinjau dari aspek lingkungan dalam pembangunan kota berkelanjutan, hutan yang ada di daerah Magetan juga mengalami hal demikian yang masih kurang dari standar. Hal ini dapat dilihat dari data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Magetan yaitu sebagai berikut:

> Kawasan hutan di Kabupaten Magetan meliputi hutan negara dan hutan rakyat dengan luas areal mencapai 9.482 ha. Luas kawasan hutan ini hanya mencapai 13,76% masih jauh dibawah standar minimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 (30%). Kondisi ini berakibat pada ketidakseimbangan tata air yang ditunjukkan terjadinya defisit air. (Bappeda Magetan, 2013).

Permasalahan lingkungan lain yang terjadi dalam kebijakan tata ruang wilayah yang terjadi di Kab Magetan adalah mengenai permasalahan sumber daya air. Permasalahan sumber daya air di Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> Sumberdaya air yang digunakan di Kabupaten Magetan cenderung melebihi potensi yang dimiliki sehingga mengakibatkan terjadinya defisit sumberdaya air. Studi tentang tata guna air dan neraca air Kabupaten Magetan yang dilakukan Dinas Pengairan mencatat bahwa Kabupaten Magetan terjadi defisit air selama 9 bulan sebesar 205 juta $m^3$/9 bulan, sedangkan surplus air tejadi selama 3 bulan yaitu sebesar 112 juta $m^3$/6 bulan. Sementara penggunaan Indeks Penggunaan Air (IPA) yaitu rasio penggunaan dan ketersediaan air sebagai indikator gejala krisis air, Kabupaten Magetan mempunyai rasio IPA sebesar 1,11. Angka tersebut temasuk dalam indikator terjadinya gejala sangat kritis atau defisit air. Semakin menurunnya daya dukung lingkungan sumberdaya air merupakan penyebab dari kondisi defisit air tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya fluktuasi aliran sungai-sungai antara musim hujan dan musim kemarau. (Bappeda Magetan, 2013).

Secara umum pemanfaatan lahan Magetan dapat dipilah atas kawasan lindung dan budidaya. Namun di Kabupaten Magetan terjadi adanya proses pergeseran penggunaan lahan pada sejumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Magetan yaitu sebagai berikut:

> Di dalam permukiman di perdesaan tampak ditemui petak-petak kebun yang berselang-seling dengan perumahan penduduk. Selain itu pada areal hutan yang secara keruangan cenderung lebih berfungsi lindung juga terdapat pemanfaatan lain yang bersifat budidaya seperti perkebunan maupun pertanian rakyat, atau bahkan eksploitasi dengan diambil kayunya. Sementara itu, beberapa bagian perkebunan dapat saja tidak dimanfaatkan semestinya sehingga masuk ke dalam kategori belukar. (Bappeda Magetan, 2013)

Permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi tata ruang wilayah dalam mewujudkan pembanguan kota berkelanjutan di Kabupaten Magetan sehingga penting sekali untuk diteliti dan dikaji. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas maka peneliti mengambil judul "**Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan)".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana produk kebijakan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan Desentralisasi Spasial?
2. Bagaimana implementasi kebijakan tata ruang wilayah dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjuatan di Kabupaten Magetan?
3. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan di Kabupaten Magetan?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis produk kebijakan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan Desentralisasi Spasial
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan tata ruang wilayah dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan di Kabupaten Magetan.
3. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan di Kabupaten Magetan.

## D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat. Adapun kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
   a) Fakultas

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan disiplin ilmu yaitu ilmu administrasi publik pada umumnya, dan memberikan sumbangan bagi kebijakan publik (*public policy*) pada khususnya.

   b) Mahasiswa
      1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas bagi peneliti.
      2) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi bahan perbandingan antara teori yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan permasalahan yang ada di lapangan atau instansi terkait.
      3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pembanding bagi peneliti-peneliti terdahulu maupun referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya di masa yang akan datang serta menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dengan topik terkait.
2. Manfaat Praktis
   a. Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mejadi bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi dalam menangani masalah-masalah implementasi kebijakan tata ruang wilayah serta menjadi tambahan informasi bagi Badan Perencanaan dan Pembanguanan Daerah Kabupaten Magetan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi masyarakat terkait pengguna tata ruang wilayah serta mampu menjadi bahan untuk mengetahui kebijakan terkait tata ruang wilayah Kabupaten Magetan ini.

**E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi dan sistematika penulisan. Latar belakang penelitian menyajikan pembangunan yang semakin kompleks, berkaitan erat pula dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah. Maka dari regulasi yang ada dapat diketahui bagaimana implementasi yang terjadi di lapangan sehingga dapat terwujud pembangunan kota berkelanjutan dan penelitian ini perlu dilakukan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori-teori yang relevan terhadap permasalahan yang terjadi pada penelitian ini. Sehingga tinjauan pustaka yang ada dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam bab ini menjabarkan tentang Administrasi Pembangunan, kebijakan publik, Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah, Perencanaan Tata Ruang Wilayah, Pembangunan Kota Berkelanjutan.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, fokus penelitian, lokasi penelitian yang mengambil lokasi di Kabupaten Magetan. Lokus penelitian ini adalah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Magetan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan. Dalam metode penelitian juga menjelaskan tentang sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil dan pembahasan yang menyajikan deskripsi tentang lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Magetan. Serta berisikan analisis data yang memuat mengenai produk kebijakan Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 berdasarkan desentralisasi spasial, implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan dan membahas pula tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam

implementasi kebijakan tata ruang wilayah dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan menjelaskan kesimpulan yang relevan terhadap penelitian yang telah dilakukan dan menjawab permasalahan yang telah disusun. Sedangkan saran mengemukakan masukan untuk perbaikan khususnya yang terkait dengan implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Administrasi Pembangunan

### 1. Pengertian Administrasi

Kata "administrasi" yang kita kenal saat ini di Indonesia berasal dari kata *administrare* (Latin: ad = pada, mistrare = melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal kata administrasi berarti "memberikan pelayanan kepada" (Indradi, 2006: 1). Kata "administrasi" menurut Syamsiar Samsudin selanjutnya juga berasal dari kata *"administration*" ( *to administer*). Kata *to administer* dapat berarti *to manage* (mengelola) dan *to direct* (menggerakan). Ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakan. Kata "administrasi" juga dapat berasal dari Bahasa Belanda *administratie* yang pengertiannya mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegeven* (tata usaha), *bestuur* (manajemen organisasi) dan *beheer* (manajemen sumberdaya). Dari asal kata ini administrasi mencakup kegiatan penatausahaan dan manajemen. Ketiga istilah ini, yaitu *administrate* (latin), *administration* (Inggris) dan *administratie* (Belanda) mempunyai pengertian yang berbeda. Administrasi (terjemahan bahasa Latin) berarti adalah suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban dan tanggungjawab kepadanya. Sedangkan administrasi (terjemahan bahasa Inggris) adalah suatu kegiatan yang punya makna luas meliputi segenap aktivitas

untuk menetapkan kebijakan serta pelaksanaanya. Sementara (terjemahan bahasa Belanda) adalah suatu kegiatan yang sifatnya hanya terbatas pada catat mencatat atau ketatausahaan.

Pendapat A. Dunsire yang dikutip oleh Donovan dan Jackson yang dikutip kembali oleh Keban (2008: 2) menunjukan variasi batasan tentang administrasi.

> Administrasi menurut Dunsire dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkam dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Sedangkan menurut Trecker (Donovan dan Jackson, 1991: 10) bahwa administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Selanjutnya, menurut Waldo yang dikutip oleh Tjokroamidjojo (1995: 10) administrasi adalah kegiatan kerjasama secara rasional. Dan rasionalitas itu tercermin dalam pengelompokan kegiatan menurut fungsi-fungsi yang dilakukan. Rumusan The Liang Gie mengenai administrasi sebagai "segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu" dapat dipakai.

**2. Pengertian Administrasi Publik**

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (1988: 29-30) yang dikutip oleh Keban (2008: 3) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan,

mengimplementasikan dan mengelola *(manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan, menurut McCurdy (1986) yang dikutip oleh Keban (2008: 3) dalam studi literaturnya mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. Dengan kata lain administrasi publik bukan sekedar persoalan manajerial tetapi juga persoalan politik.

**3. Pengertian Pembangunan**

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)". Sedangkan Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana . Pembangunan menurut Todaro (1998), pada hakikatnya merupakan cerminan proses terjadinya perubahan sosial suatu masyarakat, tanpa mengabaikan keragamaan kebutuhan dasar dan keinginaan individual maupun kelompok sosial atau institusi yang ada di dalamnya untuk mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik.

Siagian (1984: 29-30) menjelaskan bahwa pembangunan nasional didasarkan pada 5 ide pokok yaitu:

a. Pembangunan pada dirinya mengandung pengertian perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi yang ada kini.

b. Ide pokok kedua yang inheren dalam pengertian pembangunan adalah pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan di sini ialah kemampuan suatu negara bangsa untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan . Berarti, tidak ada satu pun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan.
c. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang sadar dilakukan. Artinya keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan.
d. Jika diterima pendapat bahwa pembangunan merupakan rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar, konotasinya ialah bahwa pembangunan itu didasarkan pada sesuatu rencana yang tersususn secara rapi untuk satu kurun waktu tertentu.
e. Pembangunan bermuara pada suatu "titik akhir" tertentu yang untuk mudahnya dapat dikatakan merupakan cita-cita akhir dari perjuangan dan usaha negara bangsa yang bersangkutan.

**4. Administrasi Pembangunan**

Administrasi pembangunan meliputi dua pengertian yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil, dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju medernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building).* (Syafii 2006: 101)

Administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan (Fred W. Riggs, 1971: 75).

Selanjutnya menurut Fred W Riggs (1971: 77), administrasi pembangunan tidak berarti hanya sebagai usaha-usaha pemerintah melaksanakan program terencana

dalam rangka membentuk lingkungan fisik, manusia dan kebudayaannya, tetapi juga berarti perjuangan meningkatkan kemampuan melaksanakan berbagai program.

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik, dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Dari sudut praktik, dan ekonominya, agar pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu kesatuan pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Perkembangan administrasi pembangunan, baik dalam tataran teoritik maupun dalam praktik, mengikuti perkembangan pemikiran studi administrasi, khususnya administrasi negara dan studi pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk memahami administrasi pembangunan perlu dimulai dengan pemahaman mengenai administrasi dan pembangunan. Sebagai bidang studi, administrasi pembangunan berkembang dari studi administrasi perbandingan (comparative administration), yang merupakan upaya untuk menyegarkan kembali ilmu administrasi, dan untuk menyegarkan kembali ilmu administrasi, dan untuk menyempurnakan sistem administrasi di negara-negara tersebut. Perkembangan ilmu administrasi pembangunan didorong oleh lembaga internasional terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya, serta badan- badan pemerintah di negara maju, yang berupaya membantu negara-negara berkembang dalam pembangunannya. Administrasi pembangunan bersumber dari administrasi negara.

Dengan demikian, kaidah - kaidah umum administrasi negara berlaku pula pada administrasi pembangunan. Namun administrasi pembangunan memberi perhatian lebih luas daripada hanya membahas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam pengertian umum, seperti memelihara keamanan, hukum dan ketertiban, mengumpulkan pajak, memberikan pelayanan publik, dan menyelenggarakan hubungan dengan negara lain. Administrasi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif, karena menyangkut upaya mengandalkan perubahan-perubahan sosial. Dalam upaya itu administrasi pembangunan sangat berkepentingan dan terlibat dalam pengerahan sumber daya dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan (Katz, 1971).

Tjokroamidjojo (1995: 10) menjelaskan ciri-ciri administrasi pembangunan adalah sebagai berikut:

a. Orientasinya kepada usaha-usaha ke arah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahwa administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong ke arah perubahan-perubahan besar (*basic change*) di berbagai kegiatan/ bidang kehidupan yang saling kait-berkait dan akan memberikan hasil akhir terhadap proses pembangunan.
b. Pendekatan administrasi pembangunan adalah bahwa perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

## B. Kebijakan Publik

### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Definisi kebijakan yang dikutip oleh Pasolong (2008: 38) kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Menurut Thomas R. Dye yang dikutip oleh Syafii (2006: 105) kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*). Sedangkan, menurut Willy N. Dun yang dikutip oleh Syafii (2006: 106), kebijakan adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dapat dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotan,dan lain-lain. Pada umumnya kebijakan publik dibedakan atas empat bentuk, yakni

1. *Regulatory*

   Yaitu mengatur perilaku orang

2. *Redistribute*

   Yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin,

3. *Distributive*

   Yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan

4. *Constituent*

   Yaitu ditujukan untuk melindungi negara.

**2. Jenis-jenis Kebijakan Publik**

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang –undangan

pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
b. Undang-Undang/ Peraturan, Pemerintah Pengganti Undang-Undang
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan Daerah

Menurut Nugroho (2006:31) yang dikutip oleh Pasolong (2008: 40) Kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

a. Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum
b. Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
c. Kebijakan yang bersifat mikro yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atasnya seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

**3. Proses Kebijakan Publik**

Proses dalam rangka memecahkan suatu masalah - masalah publik menurut Dunn (1994) dalam Pasolong (2008: 41) antara lain:

a. Penetapan Agenda kebijakan
b. Adopsi kebijakan
c. Implemetasi kebijakan
d. Evaluasi kebijakan

James Anderson (1979:23-24) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

a. Formulasi masalah
b. Formulasi kebijakan
c. Penentun kebijakan
d. Implementasi kebijakan
e. Evaluasi Kebijakan

Sedangkan Subarsono (2004:8), mengatakan bahwa proses kebijakan publik adalah serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut mulai dari:

a. Penyusunan agenda
b. Formulasi Kebijakan
c. Adopsi kebijakan
d. Implementasi kebijakan
e. Evaluasi kebijakan

**4. Implementasi Kebijakan**

Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (2006: 81) yang dikutip oleh Pasolong (57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Namun, implementasi ini sering dipakai sebagai ajang melayani kepentingan kelompok, pribadi dan bahkan kepentingan partai. Implementasi pada dasarnya operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu tujuan.

Grindle (1980) yang dikutip oleh Pasolong (2008: 57-58), implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Selanjutnya, Gordon (1986) yang dikutip oleh Pasolong (2008: 58) , mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada

realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterprestasikan berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible.*

Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan layanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas melaksanakan program.

Domai (2010: 63) proses implementasi meliputi:

1. Disahkannya Undang-undang dan diikuti oleh output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan oleh agen-agen yang mengimplementasikannya.
2. Ketaatannya kelompok sasaran (*target group)* dengan kebijakan tersebut.
3. Pengaruh-pengaruh nyata baik yang dikehendaki atau tidak dari output kebijakan.
4. Pengaruh-pengaruh kebijakan sebagaimana dipersepsikan oleh agen pengikut kebijakan.
5. Perbaikan-perbaikan penting terhadap Undang-undang/ kebijakan tersebut.

Pemikiran Anderson, menurut Brigman dan Davis (2004) yang dikutip oleh Domai (2010: 65) menunjukan prasyarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Didasari oleh postulat atau hipotesis yang baik mengenai sebab dan akibat, maka kemungkinan besar kebijakan tersebut sulit diimplementasikan. Sebaliknya, kebijakan yang didukung oleh kerangka konseptual yang sederhana, jelas dan teruji secara ilmiah, maka implementasi kebijakan kemungkinan besar akan berhasil.

b. Memiliki langkah-langkah yang tidak terlalu banyak dan kompleks. Semakin banyak dan kompleks langkah-langkah sebuah kebijakan , semakin besar kesulitan yang dihadapi kebijakan itu akibat banyaknya kesalahpahaman dan pertentangan yang timbul.
c. Memiliki prosedur akuntabilitas yang jelas.Satu prang atau badan yang kompeten harus diserahi tanggung jawab yang jelas untuk mengontrol dan menjamin keberhasilan implementasi sebuah program. Kebijakan biasanya gagal diimplemetasikan jika tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut dipikul oleh terlalu banyak pemain atau lembaga pelaksana. Semakin banyak pihak yang terlibat semakin besar kemungkinan munculnya masalah koordinasi dan bahkan kompetisi diantara mereka.
d. Pihak yang bertanggungjawab memberikan pelayanan harus terlibat dalam perumusan desain kebijakan. Para birokrat di tingkat pelaksana sebaiknya memiliki informasi yang lengkap mengenai hakekat , model serta landasan filosofis mengenai kebijakan yang mendasari diberikannya sebuah program.
e. Melibatkan monitoring dan evaluasi yang teratur. Pengawasan dan evaluasi sangat diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif. Banyak studi menunjukan, sebuah kebijakan yang pada awalnya sangat bagus dan mendapat dukungan publik menderita kegagalan manakala diterapkan karena tidak adanya pengawasan yang memadai pihak-pihak yang independen.
f. Para pembuat kebijakan harus memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap implementasi seperti halnya terhadap perumusan kebijakan. Artinya, pembuat kebijakan jangan merasa tugasnya telah selesai manakala sebuah kebijakan akan telah berhasil dirumuskan. Melainkan, harus bekerja terus hingga kebijakan tersebut telah mampu diterapkan melalui serangakain program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan D.L Weimer dan Aidan R.Vining (1999: 398) yang dikutip oleh Pasolong (2008: 59), ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu:

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan
2. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang trlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* produktif dan
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mngelola pelaksanaannya.

Proses implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. Gow dan Morss yang dikutip oleh Pasolong (2008: 59) mengungkapkan antara lain:

a. Hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan
b. Kelemahan institusi,
c. Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif,
d. Kekurangan dalam bantuan teknis,
e. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
f. Pengaturan waktu (*timing*)
g. Sistem informasi yang kurang mendukung
h. Perbedaan agenda tujuan antara aktor,
i. Dukungan yang berkesinambungan

Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti Sumber Daya Manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri, seperti peraturan atau kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

**5. Model Implementasi Kebijakan**

Sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang dua pendekatan guna memahami implementasi, yakni: pendekatan *top down* dan *bottom up*. Menurut Lester dan Stewart (2000:108) yang dikutip oleh Agustino (2008: 140) istilah tersebut dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang

dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Beberapa *scholar* yang menganut aliran *top-down* , diantaranya adalah: Donald Van Metter dan Carl Van Horn, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, Goerge Edward III, serta Merilee S. Grindle yang dijabarkan sebagai berikut:

**a. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn**

Ada empat variable, menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 142) , yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
   Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.
2) Sumberdaya
   Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
3) Karakteristik Agen Pelaksana
   Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplemtasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
4) Sikap/ Kecenderungan (*disposition)* para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

5) Komunikasi Antaranggota dan Aktivitas Pelaksana
   Koordinasi merupakan mekanisme ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.
6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
   Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

**b. Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier**

Model implementasi dari Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variable-variable tersebut yang dikutip oleh Agustino (2008:145-146) adalah sebagai berikut:

1) Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi:
   a. Kesukaran-kesukaran Teknis
   b. Keberagaman Perilaku yang Diatur
   c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran
   d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki
2) Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat
   a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai
   b. Keterhandalan teori kausalitas yang diperlukan
   c. Ketetapan alokasi sumberdana
   d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana
   e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana

f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang
g. Akses formal pihak luar.

3) Variabel-variabel di luar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi
a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi
b. Dukungan publik
c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat
d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

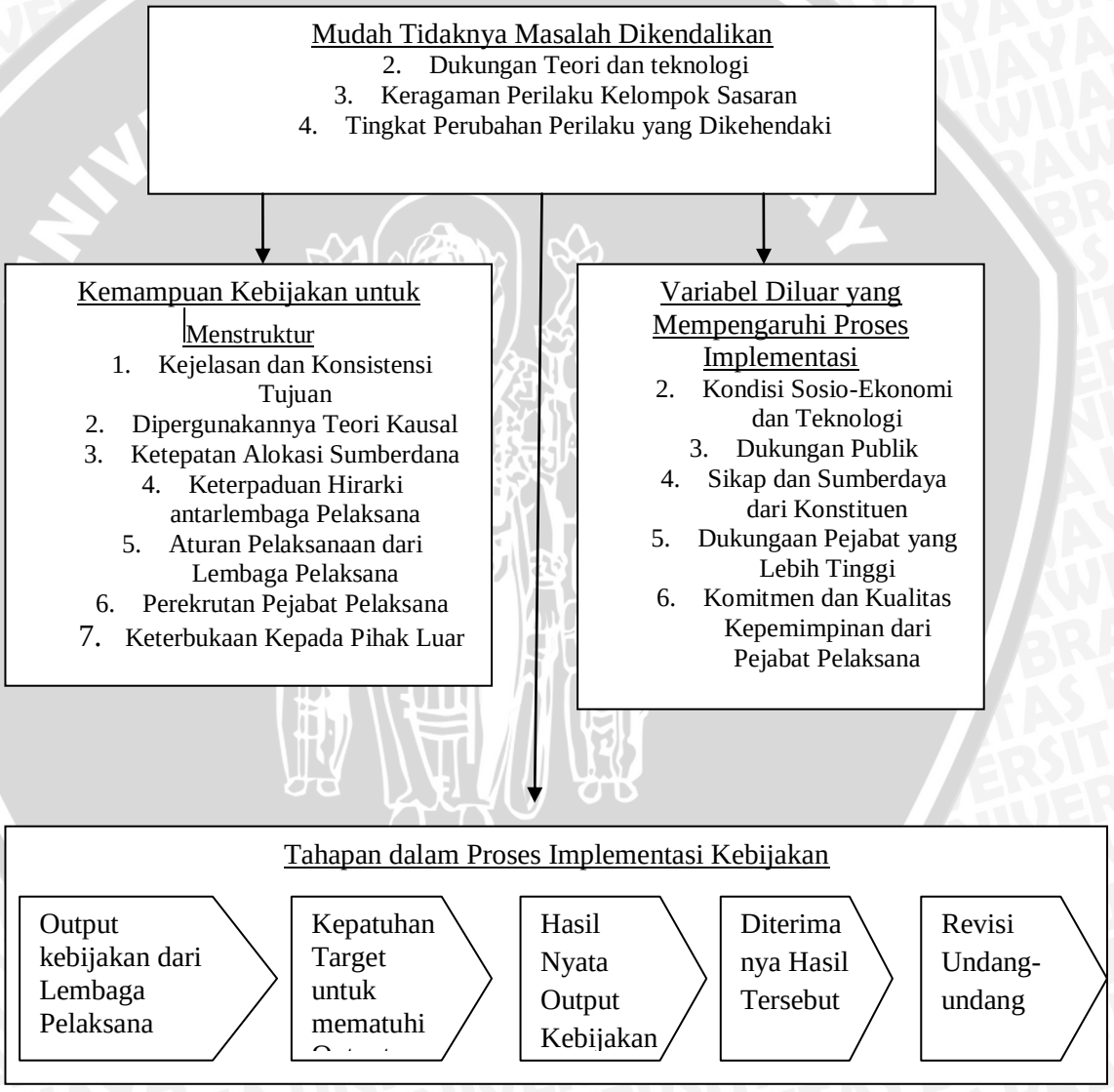


**Gambar 1. Model Pendekatan *A Framework for Implementation Analysis* (Daniel Mazmanian and Paul Sabatier)**

Sumber: Dalam Agustino, 2008

**c. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III**

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III dinamakan *Direct and Indirect Im pact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorimakan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang dikutip oleh Agustino (2008:149-153) yaitu:

1. Komunikasi

   Terdapat tiga indikator yang baik akan dapat mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

   a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
   b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucratsi*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/ mendua).
   c. Konstitensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk ditetapkan dan dijalankan).

2. Sumberdaya

   Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

   a. Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
   b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
   c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.
   d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi

   Hal-hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Gerge C. Edward III, adalah:

a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya oarng bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Menurut Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

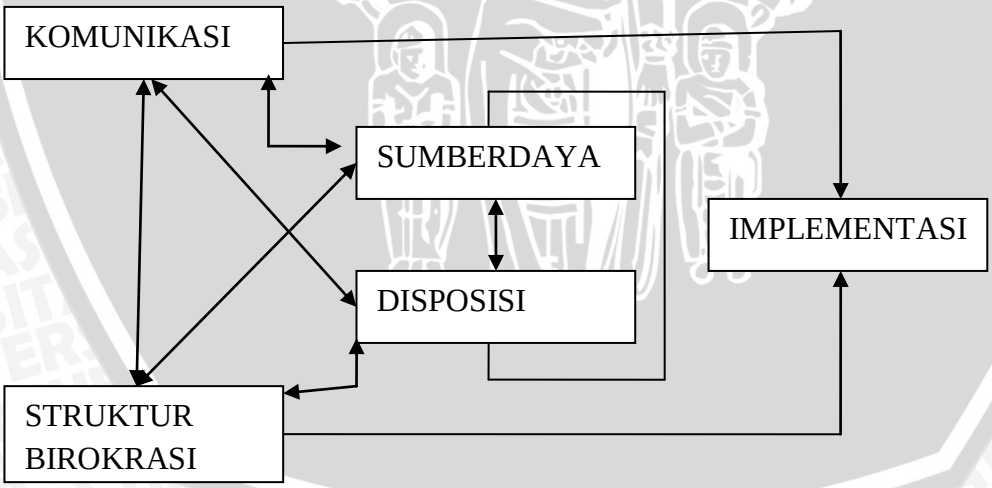


**Gambar 2. Model Pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation* (George Edward III)**

Sumber: Dalam Agustino, 2008

## C. Otonomi Daerah

Haris yang dikutip oleh Nurcholis dkk ( 2010: 1.26-1.27) menjelaskan bahwa pemerintah daerah (*local self-government*) adalah pemerintahan yang diselanggarakan oleh badan-badan daerah yang dipimpin secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintah ini diberi kekuasanan diskresi (kebebasan mengambil kebijakan) dan tanggung jawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Charles Eisman yang dikutip oleh Hoessein (1993: 75) menjelaskan bahwa otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan. Sementara The Liang Gie menjelaskan otonomi adalah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup, mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan pelbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk. Jadi, otonomi adalah hak yang diberikan kepada penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu untuk mengatur, megurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan tetap menghormati perundangan yang berlaku. Dengan demikian yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sistem rumah tangga daerah adalah sebagai berikut menurut Manan (1994: 171-172):

1. Harus menjamin keikutsertaan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah baik dalam bidang pengaturan maupun pengurusan rumah tangga daerah.
2. Pada dasarnya urusan rumah tangga daerah bersifat asli, bukan sesuatu yang diserahkan oleh satuan pemerintahan tingkat lebih atas. Jadi, pemerintah daerahlah yang berinisiatif dan mengembangkan urusannya sendiri, bukan menunggu penyerahan dari pemerintah pusat/ pemerintah atasnya.
3. Sebagai konsekuensi dari butir 2 di atas maka sistem rumah tangga harus memberi tempat bagi prakarsa dan inisiatif sendiri dari daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan atau hal-hal yang dianggap penting bagi daerah mereka.
4. Rakyat diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan mereka di daerah. Dengan demikian, urusan rumah tangga daerah tidak berkaitan dengan jumlah urusan yang diserahkan pusat, tetapi harus sejalan dengan kepentingan masyarakat daerah sendiri.
5. Urusan rumah tangga daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat.
6. Sistem rumah tangga daerah harus mencerminkan kekuasaan antara Pusat dan Daerah dalam hubungan desentralistik. Setiap bentuk campur tangan pusat antara urusan rumah tangga daerah, tidak boleh mengurangi kemandirian daerah.
7. Sistem rumah tangga daerah harus ditujukan terutama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Dengan kata lain, isi urusan rumah tangga daerah terutama pada bidang pelayanan kepentingan umum.
8. Ada tempat bagi pemerintah pusat untuk mempengaruhi rumah tangga daerah demi menjamin pemerataan keadilan dan kesejahteran sosial dan penentuan isi rumah tangga daerah yang baru. Hal ini terkait dengan fungsi pemerataan yang tidak hanya bisa dilakukan olh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mampu melakukan fungsi ini karena ruang lingkupnya yang hanya sebatas daerah jurisdiksinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah

untuk memeberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah (Kaloh (2007:72-73)).

Menurut Kaloh (2007: 68) secara umum, beberapa prinsip dasar yang harus dipegang oleh semua pihak dalam persiapan dan pelaksanaan otonomi daerah adalah:

> *Pertama,* otonomi daerah harus dilaksanakan dalam konteks negara kesatuan; *kedua*, pelaksanaan otonomi daerah menggunakan tata cara desentralisasi dengan demikian peran daerah sangat menentukan, *ketiga*, pelaksanaan otonomi daerah harus dimulai dari mendefinisikan kewenangan, organisasi, personal kemudian diikuti dengan keuangan, bukan sebaliknya; *keempat*, adanya perimbangan keuangan baik perimbangan horisontal/ antar daerah (antarprovinsi dan antar antarkabupaten/ Kota dalam satu Provinsi) maupun perimbangan vertikal, anta pusat dan daerah; *kelima*, fungsi Pemerintah Pusat masih sangat vital, baik dalam kewenangan strategis (politik luar negeri, Hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain), maupun untuk mengatasi ketimpangan antardaerah.

## D. Desentralisasi Spatial

Smith (1985: 8-12) yang dikutip oleh Muluk (2006: 8) mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup beberapa elemen yakni:

1) Desentralisasi memerlukan pembatasan area, yang bisa didasarkan pada tiga hal (pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan public yang bisa dilaksanakan).

2) Desentralisasi yang meliputi pula pelendegasian wewenang, baik itu wewenang politik maupun kewenangan birokratis.

Sementara Hoessein (2000c) yang dikutip oleh Muluk (2006: 9) mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup elemen pokok, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom tersebut. Asas desentralisasi pemencaran kewenangan dari pusat ke daerah menggunakan teknik atau asas pemerintahan, dimana menurut Logemann (1954) yang dikutip oleh Suprijadi (2009: 24) membagi asas penyelenggaraan pemerintahan menjasi dua macam:

1) Dekonsentrasi atau desentralisasi jabatan (*ambtelijke decenttalisatie*) yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan Negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintah. Misalnya pelimpahan menteri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati/walikota dan seterusnya secara berjenjang. Desentralisasi semacam ini rakyat atau lembaga perwakilan rakyat daerah tidak ikut campur atau dibawa-bawa.
2) Desentralisasi ketatanegaraan atau *staatkundige decentralisatie* yang sering juga disebut sebagai disentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (*regelende en bestuurende bevoerheid*) kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Di dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan, dengan batas wilayah daerah masing-masing. Desentralisasi ini dibedakan menjadi dua:
    a. Desentralisai territorial (*territoride decentraisatie*) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*autonomie*), batas pengaturannya adalah daerah. Desentralisasi territorial mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan.
    b. Desentalisasi fungsional (*fungcionable decentralisatie*) yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsi.

The Liang Gie yang dikutip oleh Nurcholis dkk (2010: 1.4.) menjelaskan bahwa dianutnya desentralisasi adalah sebagai berikut:

1) Desentralisasi dapat mencegah penumpukan kekuasaan pada pemerintah pusat yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2) Desentralisasi dapat dianggap sebagai tindakan pendemokrasian yaitu untuk ikut menarik rakyat dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi
3) Dilihat dari sudut teknik organisatoris, desentralisasi mampu menciptakan pemerintahan yang efisien. Hal-hal yang lebih utama diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal ini lebih tepat ditangani pusat tetap diurus oleh Pemerintah Pusat.
4) Dilihat dari sudut kultural,desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan daerah, seperti keadaan geografi, penduduk, kegiatan ekonomi, watak budaya/ latar belakang sejarahnya.
5) Dilihat dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangannya sendiri dalam desentralisasi spatial. Hal ini dipertegas dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 14 yaitu: urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d) Penyediaan sarana dan prasarana umum;
e) Penanganan bidang kesehatan;
f) Penyelenggaraan pendidikan;
g) Penanggulangan masalah sosial;
h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

j) Pengendalian lingkungan hidup;

k) Pelayanan pertanahan;

l) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n) Pelayanan administrasi penanaman modal;

o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 17 hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:

a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya; dan
c. Penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Desentralisasi spatial dipertegas kembali dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 11 yaitu wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.

## E. Pembangunan Daerah

### 1. Konsep Pembangunan Daerah

Syafrudin (1993: 64) konsep pembangunan daerah yang dijalankan selama ini, baik menurut sifat, sumber pembiayaan maupun unsur-unsur kewenangannya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsep pertama disebut pembangunan nasional atau kadang disebut pula sebagai " Pembangunan Sektoral"
   Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan pembangunan sektoral ini merupakan penjelmaan dari pelaksanaan asas dekonsentrasi.
2. Konsep kedua yang disebut " Pembangunan Daerah" yang merupakan perwujudan dari asas desentralisasi.
3. Konsep lain dalam pembangunan daerah adalah pembangunan daerah sebagai penjelmaan dari asaa tugas pembantuan (*medebewind),* yaitu konsep pembangunan daerah yang ditinjau dari segi kebijaksanaan, pembiayaan, dan pengelolaan.

### 2. Tujuan Pembangunan Daerah

Menurut Syafrudin ( 993: 65) tujuan pembangunan daerah pada umumnya adalah:

a. Memanfaatkan potensi yang ada di setiap daerah untuk mengembangkan daerah yang bersangkutan.
b. Mengusahakan agar daerah-daerah yang secara relatif masih terbelakang dengan laju yang lebih cepat daripada daerah-daerah lainnya, sehingga dapat dikurangi kesenjangan yang menyolok dalam tingkat kemajuan antar masing-masing daerah, agar tercapai pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya secara regional.

c. Mengusahakan agar peranan daerah-daerah yang relatif terbelakang makin lama makin besar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Nasional.

## F. Perencanaan Tata Ruang Wilayah

### 1. Pengertian Perencanaan

Tarigan (2004: 4) dikutip dari (Moekijat, 1980: 431-432) bahwa pengertian perencanaan adalah:

a. Perencanaan adalah hal yang memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.
b. Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melalukan, dan di mana hal itu dilakukan.
c. Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.
d. Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai.

Menurut Conyer & Hills (1994) dalam Arsyad (1999: 19) yang dikutip oleh Tarigan (2004: 4) perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilhan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi di atas Arsyad (1999) yang dikutip oleh Tarigan (2004: 4-5) berpendapat ada empat elemen dasar perencanaan, yaitu:

1. Merencanakan berarti memilih
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya

3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan
4. Perencanaan berorientasi ke masa depan

Selain itu pengertian perencanaan diungkapkan oleh N. Rode and De Smit (1979) yang dikutip oleh Syafrudin ( 1993: 3) perencanaan adalah suatu proses integral dalam mempersiapkan merumuskan pengambilan keputusan-keputusan di kemudian hari.

Menurut Person (1945) yang dikutip oleh Syafrudin (1993: 22) mengemukakan delapan sifat khusus dari fungsi perencanaan yaitu:

a. Perencanaan menyatukan penyelidikan dengan menyelenggarakan dan membuat kedua-duanya berlangsung terus bersama-sama;
b. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu, karena administrasi darimana ia merupakan satu bagian, adalah dinamis;
c. Perencanaan membedakan antara yang konstan dan yang bervariasi dalam suatu situasi;
d. Sedapat mungkin harus berlangsung dalam perkiraan standar-standar yang meliputi tujuan-tujuan yang dirumuskan dengan tepat, kualitas dan cara-cara serta alat-alat penghasil yang bersifat teknologi yang dirumuskan dengan tepat baik yang berupa menusia maupun yang berupa materi;
e. Untuk suksesnya perencanaan tergantung pada organisasi fungsional dan pembagian tanggung jawab;
f. Harus berlangsung dalam tingkatan-tingkatan yang bermacam-macam masing-masing dengan spesialisasinya yang wajar;
g. Perencanaan adalah fungsi yang integral bukan suatu fungsi yang terlepas;
h. Perencanaan memerlukan suatu standar yang terakhir yang dapat diukur misalnya laba, untuk membuatnya benar-benar efektif.

**2. Jenis-jenis Perencanaan**

Glasson (1974) yang dikutip oleh Tarigan (2004: 13) menyebutkan tipe-tipe perencanaan adalah sebagai berikut:

1. *Physical planning and economic planning*
2. *Allocative and innovative planning*

3. *Multi or single objective planning*
4. *Indicative or imperative planning*

Di Indonesia juga dikenal jenis *Top-down and bottom-up planning, vertical and horisontal planning,* dan perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang *tidak melibatkan masyarakat* sama sekali.

**3. Pengertian Tata Ruang Wilayah**

Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Ditjen Cipta Karya Dep. PU (1996) yang dikutip oleh Tarigan ( 2004: 43) memberikan definisi tentang ruang sebagai berikut: "Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk di dalamnya lahan atau tanah, air, udara dan benda lainnya serta daya dan keadaan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya." Tarigan ( 2004: 98) mengungkapkan ruang adalah tempat untuk suatu benda /kegiatan atau apabila kosong bisa diisi dengan benda/ kegiatan. Dalam bahasa inggris ruang adalah *space* . Menurut kamus Webster, *space* dapat diartikan dengan berbagai cara yaitu:

a. *The three dimensional continous expanse extending in all direction and containing all matter: variously thought of as boundless or intermediately finite.*
b. *Area or room sufficient for or alloted to something.*

Dengan demikian secara umum ruang dapat diartikan tempat berdimensi tiga tanpa konotasi yang tegas atas batas dan lokasi yang dapat menampung atau ditujukan untuk menampung benda apa saja. Sedangkan, menurut Hanafiah

(1982) yang dikutip oleh Tarigan ( 2004: 100), unsur-unsur ruang yang terpenting adalah:

1. jarak,
2. lokasi,
3. bentuk, dan
4. ukuran atau skala

Glasson (1974) yang dikutip oleh Tarigan (2004: 100) mengatakan wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokan atas keseragaman isinya (*homogeneity*) misalnya wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya, wilayah dapat dibedakan misalnya kota dengan wilayah belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, hierarki jalur transportasi dan lain-lain. Tarigan ( 2004: 101) dasar dari perwilayahan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan wilayah adminitrasi pemerintahan,
   Indonesia dikenal wilayah kekuasaan pemerintahan, seperti provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, desa/ kelurahan dan dusun/ lingkungan.
2. Berdasarkan kesamaan kondisi (*homogeinity*)
   Yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik
3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi,
   Perlu ditetapkan terlebih dahulu beberapa pusat pertumbuhan (*growth pole* atau *growth centre*) yang kira-kira sama besarnya/ rankingnya, kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan.

**4. Konsep Perencanaan Ruang Wilayah**

Perencanaan ruang wilayah adalah perencanaan penggunaan / pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (*land use*

*planning*) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Perencanaan ruang wilayah pada dasarnya adalah menetapkan ada bagian-bagian wilayah (zona) yang dengan tegas diatur penggunaannya (jelas peruntukannya) dan bagian- bagian wilayah yang kurang/ tidak diatur penggunaannya maka pemanfaatannya diserahkan kepada mekanisme pasar. Perencanaan pemanfaatan ruang wilayah adalah agar pemanfaatan itu dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk menunjang daya pertahanan dan terciptanya keamanan.

Berdasarkan Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ayat 1 menjelaskan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang secara umum memiliki pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang terkait satu dengan lainnya. Berdasarkan konsepsi ini, penataan ruang dapat disebutkan secara lebih spesifik sebagai upaya mewujudkan tata ruang yang terencana, dengan memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan, tahapan dan pengelolaan pembangunan, serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada dan tersedia, dengan selalu mendasarkan pada kesatuan wilayah nasional dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memelihara lingkungan hidup, dan diarahkan untuk mendukung upaya pertahanan keamanan. Jadi, dalam konteks ini, pengelolaan

ruang dalam dimensi administratif adalah upaya mengoptimasikan sumber daya untuk pembangunan (Kartasasmita, 1995d).

**5. Teori Struktur Ruang Kota**

Terdapat beberapa teori yang melandasi struktur tata ruang kota yang paling dikenal, yaitu Teori Konsentris (*Concentric Zone Theory*), Teori Sektoral (*Sector Theory*) dan Teori Pusat Berganda (*Multiple Nuclei Theory*).

**A. *The Concentric Zone Theory* (Burgess,1925)**

Teori Konsentris menyatakan bahwa Daerah Pusat Kota (DPK) atau Central Bussiness District (CBD) adalah pusat kota yang letaknya tepat di tengah kota dan berbentuk bundar yang merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik,serta merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota.

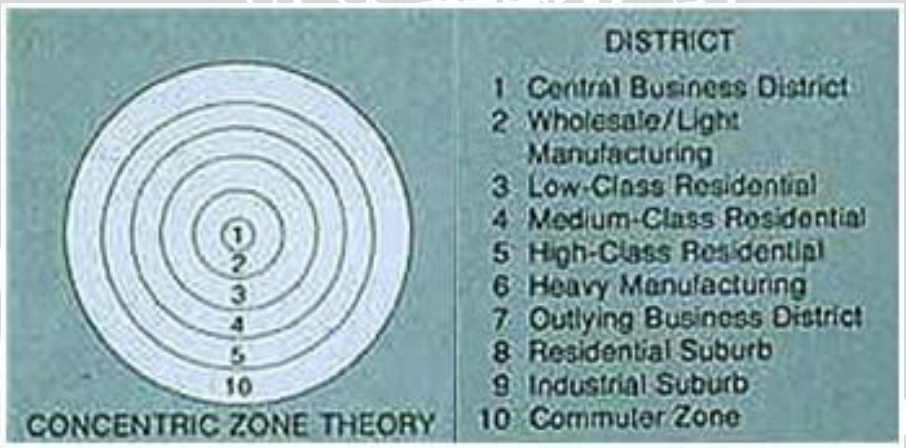


**Gambar 3. *Concentric Zone Theory***

Sumber: Burgess (1925)

Menurut Ernest W. Burgess (1929) yang meneliti struktur kota Chicago. Teori konsentris menyatakan bahwa daerah yang memiliki ciri kota dapat dibagi dalam lima zone, sebagai berikut:

a. Zone pusat daerah kegiatan (PDK/CBD), terdapat pusat pertokoan besar (Dept. Store), gedung perkantoran yang bertingkat, bank, museum, hotel, restoran, dan sebagainya.
b. Zone peralihan atau zone transisi, merupakan daerah yang terikat dengan pusat daerah kegiatan. Penduduk zone ini tidak stabil, baik dilihat dari tempat tinggal maupun sosial ekonominya. Dikategorikan sebagai daerah berpenduduk miskin. Dalam rencana pengembangan kota, daerah ini diubah menjadi lebih baik untuk komplek industri manufaktur, perhotelan, tempat parkir, gudang, apartemen, dan jalan-jalan utama yang menghubungkan inti kota dengan daerah luarnya. Pada daerah ini juga sering ditemui daerah slum atau daerah pemukiman penduduk yang kumuh.
c. Zone permukiman kelas proletar, perumahannya sedikit lebih baik. Didiami oleh para pekerja yang berpenghasilan kecil atau buruh dan karyawan kelas bawah, ditandai oleh adanya rumah-rumah kecil yang kurang menarik dan rumah-rumah susun sederhana yang dihuni oleh keluarga besar. Burgess menamakan daerah ini sebagai workingmen 's homes.
d. Zone pemukiman kelas menengah (residential zone), merupakan komplek perumahan para karyawan kelas menengah yang memiliki keahlian tertentu. Rumah-rumahnya lebih baik dibandingkan daerah kelas ploretar.
e. Zone penglaju (commuters), merupakan daerah yang memasuki daerah belakang (hinterland) atau merupakan daerah batas desa-kota. Penduduknya bekerja di kota dan tinggal di pinggiran kota.

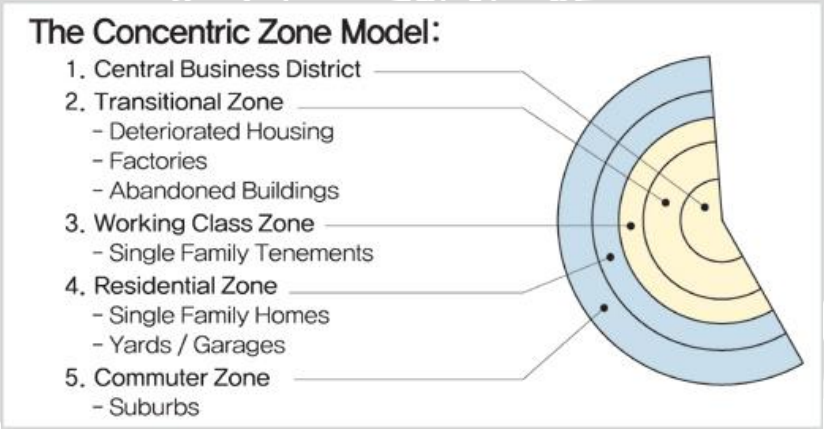


**Gambar 4.** ***The Concentric Zone Model***

Sumber: Ernest W. Burgess (1929)

**B.** ***The Sector Theory*** **(Homer Hoyt,1930)**

Menurut teori ini, struktur ruang kota cenderung lebih berkembang berdasarkan sektor-sektor daripada berdasarkan lingkaran-lingkaran konsentrik.

PDK atau CBD terletak di pusat kota, namun pada bagian lainnya berkembang menurut sektor-sektor yang bentuknya menyerupai irisan kue bolu. Hal ini dapat terjadi akibat faktor geografi seperti bentuk lahan dan pengembangan jalan sebagai sarana komunikasi dan transportasi. Menurut Homer Hoyt, kota tersusun sebagai berikut:

a. Pada lingkaran dalam terletak pusat kota (CBD) yang terdiri atas: bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar dan pusat perbelanjaan
b. Pada sektor tertentu terdapat kawasan industri ringan dan perdagangan
c. Dekat pusat kota dan dekat sektor di atas, yaitu bagian sebelah-menyebelahnya terdapat sektor murbawisma, yaitu tempat tinggal kaum murba atau kaum buruh
d. Agak jauh dari pusat kota dan sektor industri serta perdagangan, terletak sektor madyawisma
e. Lebih jauh lagi terdapat sektor adiwisma, yaitu kawasan tempat tinggal golongan atas.

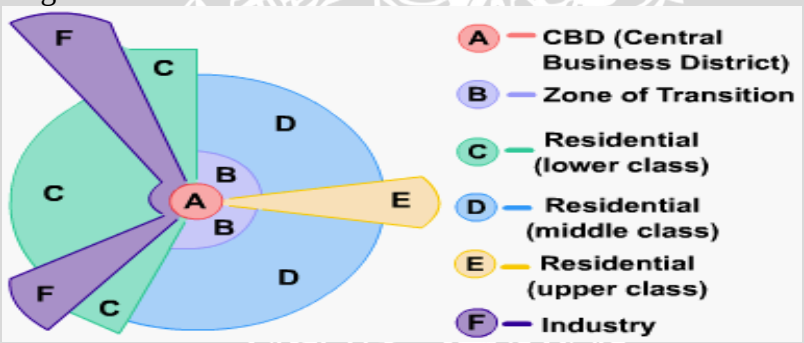


**Gambar 5.** ***The Sector Theory***

Sumber: Homer Hoyt (1930)

Teori sektor hanya cocok dikembangkan pada kota-kota kecil atau sedang. Dalam konsep ini hanya ada satu pusat kegiatan utama. Pola zona disusun sedemikian rupa agar setiap zona kegiatan punya singgungan langsung dengan pusat kegiatan utama. Dengan konsep ini akan dapat dihindari bercampur baurnya pergerakan lalu lintas menuju pusat kegiatan dari berbagai zona.

### C. *The Multiple Nuclei Theory* (Harris dan Ullman,1945)

Teori Pusat Berganda menyatakan bahwa DPK atau CBD adalah pusat kota yang letaknya relatif di tengah-tengah sel-selainnya dan berfungsi sebagai salah satu "*growing points*". Zona ini menampung sebagian besar kegiatan kota, berupa pusat fasilitas transportasi dan di dalamnya terdapat distrik spesialisasi pelayanan, seperti "*retailing"* distrik khusus perbankan, teaterdan lain-lain. Perbedaan dengan dua teori yang disebutkan di atas bahwa pada Teori Pusat Berganda terdapat banyak DPK atau CBD dan letaknya tidak persis di tengah kota dan tidak selalu berbentuk bundar. Dalam suatu kota terdapat tempat-tempat tertentu yang berfungsi sebagai inti kota dan pusat pertumbuhan baru. Keadaan tersebut telah menyebabkan adanya beberapa inti dalam suatu wilayah perkotaan, misalnya: komplek atau wilayah perindustrian, pelabuhan, komplek perguruan tinggi, dan kota-kota kecil di sekitar kota besar.

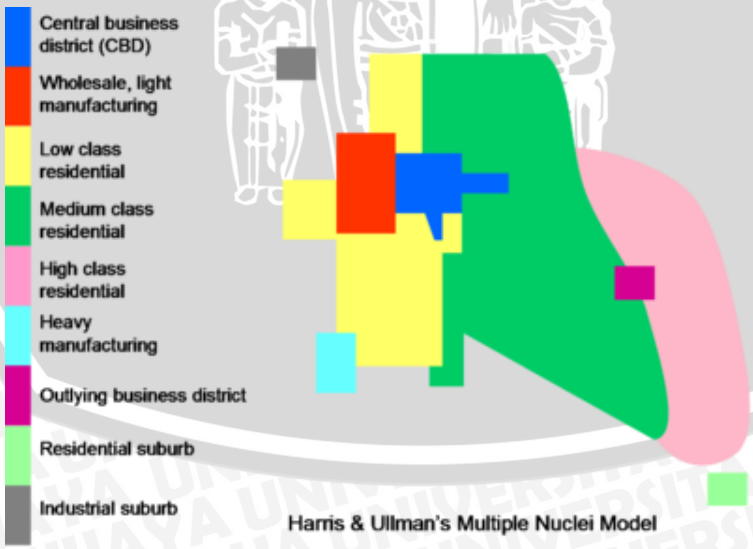


**Gambar 6. *The Multiple Nuclei Theory***

Sumber: Harris dan Ullman(1945)

Struktur ruang kota menurut teori inti berganda, yaitu sebagai berikut:

a. Pusat kota atau CBD
b. Kawasan niaga dan industri ringan
c. Kawasan murbawisma, tempat tinggal berkualitas rendah
d. Kawasan madyawisma, tempat tinggal berkualitas menengah
e. Kawasan adiwisma, tempat tinggal berkualitas tinggi
f. Pusat industri berat
g. Pusat niaga/perbelanjaan lain di pinggiran
h. Upakota, untuk kawasan madyawisma dan adiwisma
i. Upakota (suburb) kawasan industri.

*Multiple nuclei theory* pada hakekatnya adalah konsepsi pengembangan multi center yang menjadi dasar dalam pengembangan kota-kota metropolitan. Dalam konsep ini pola zonasi tidak lagi dalam kelompok yang utuh seperti dalam konsep-konsep sebelumnya tetapi lebih sporadis dan tersebar diseluruh wilayah kota. Model inilah yang mungkin terjadi di kota-kota sekarang ini khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang, tidak banyak negara berkembang yang langsung memikirkan pembentukan dan penyusunan sebuah struktur kota. Mereka lebih banyak melakukan pembangunan yang berpotensial terlebih dahulu kemudian diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang ada jadi dapat dikatakan pembangunan mengikuti potensi ekonomi yang baik disebuah daerah.

Klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya adalah sebagai berikut:

a. Kota kecil, yaitu kota yang berpenduduk antara 20.000-50.000 orang.
b. Kota sedang, yaitu kota yang berpenduduk antara 50.000-100.000 orang.
c. Kota besar, yaitu kota yang berpenduduk antara 100.000-1000.000 orang.
d. Kota Metropolitan, yaitu kota yang berpenduduk antara 1.000.000-5.000.000 orang.
e. Kota Megapolitan, yaitu kota yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 orang

**6. Undang-Undang Tata Ruang Secara Nasional, Regional dan Lokal**

**a. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sector, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar hukum nasional tentang panataan ruang diatur dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007. Undang-undang No. 26 tahun 2007 pasal 3 menegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c) Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Panataan Ruang pasal 14 menjelaskan bahwa Pelaksanaan Penataan Ruang:

1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:
   a. Rencana umum tata ruang; dan
   b. Rencana rinci tata ruang.

2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas:
   a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
   b. Rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
   c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.
3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
   b. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
   c. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.
5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun apabila:
   a. Rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau
   b. Rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

6) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah.

Undang-undang No.26 tahun 2007 pasal 10 yaitu wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
d. Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

**b. Peraturan Daerah Jawa Timur No. 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tahun 2011-2031**

Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. Dasar hukum tentang tata ruang regional provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan daerah Jawa Timur No. 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi tahun 2011-2031. Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur No. 5 tahun 2012 mengenai Tata Ruang Wilayah Jawa Timur pasal 2 memaparkan bahwa:

1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur memuat:
    a. Visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
    b. Rencana struktur ruang wilayah provinsi;
    c. Rencana pola ruang wilayah provinsi;
    d. Penetapan kawasan strategis provinsi;
    e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
    f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai pedoman:

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
4. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
6. Penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
7. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

**c. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan tahun 2011-2031**

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dasar hukum tata ruang di Kabupaten Magetan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. Berdasarkan Peratutan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Kabupaten Magetan pasal 2 yaitu penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten dengan mengembangkan potensi lokal agribisnis, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Berdasarkan Peratutan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Kabupaten Magetan pasal 3 ditegaskan kembali kebijakan penataan ruang yaitu:

a) Pengembangan agropolitan hortikultura;
b) Pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan;
c) Pengembangan sentra industri;
d) Penataan kawasan wisata;
e) Penetapan kawasan lindung;
f) Penyediaan lahan cadangan perkembangan wilayah;

g) Pengembangan pusat kegiatan;

h) Pengembangan prasarana wilayah; dan

i) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

## G. Pembangunan Kota Berkelanjutan

### 1. Pengertian Pembangunan Kota Berkelanjutan

Pembangunan kota yang berkelanjutan adalah suatu proses dinamis yang berlangsung secara terus-menerus, merupakan respon terhadap tekanan perubahan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Proses dan kebijakannya tidak sama pada setiap kota, tergantung pada kota-kotanya. Salah satu tantangan terbesar konsep tersebut saat ini adalah menciptakan keberlanjutan, termasuk didalamnya keberlanjutan sistem politik dan kelembagaan sampai pada strategi, program, dan kebijakan sehingga pembangunan kota yang berkelanjutan dapat terwujud (Salim, 1997).

Pertumbuhan kota dengan diiringi penduduk yang besar bagaimanapun akan membutuhkan area yang lebih besar, sehingga akan menimbulkan permasalahan dengan alam. Pembangunan kota harus memperhatikan alam dan lingkungan sebagaimana konsep E. Howard dengan *Garden City*-nya. Kota besar bukanlah tempat yang cocok untuk tempat tinggal jika persoalan lingkungan diabaikan. Demikian juga yang disampaikan Geddes, bahwa alam merupakan unit terpenting bagi kelangsungan aktivitas kota (Salim, 1997).

Kota yang berkelanjutan atau biasa disebut *sustainable city* adalah sebuah kota yang di desain dengan mempertimbangkan dampak pada lingkungan sekitar.

Dengan kata lain kota yang sustainable adalah kota yang memperhatikan keseimbangan harmonis antara perkembangan kotanya, dengan perkembangan lingkungannya. Jika keseimbangan ini rusak, maka munculah ketidakberlanjutan sistem dalam suatu kota.

Secara umum konsep pengembangan kota berkelanjutan didefinisikan sebagai pengembangan kota yang mengedepankan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini penting untuk menjamin adanya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, tanpa mengurangi peluang generasi yang akan datang untuk menikmati kondisi yang sama. Berikut ini merupakan isis dari Agenda 21 yaitu:

" *Economy, ecology and social cohesion are the pillars of a sustainable city. These must be in balance and therefore require an integrated approach. Dialogue is the basic principle for achieving this for Local Agenda 21*." (Conference Strategies for Sustainable Cities, 1999).

Sehingga 3 pilar utama yaitu ekonomi, lingkungan hidup, ikatan sosial yang dikembangkan secara seimbang dan terpadu.

Pada awal isu keberlanjutan kota, hal ini hanya dilihat dari dampaknya pada kesehatan lingkungan dan energi. Namun kini, pengertian kota yang berkelanjutan atau sustainable city telah berkembang luas. Dan dampak pada lingkungan yang diperhatikan pun menjadi beragam, dilihat dari bermacam aspek. Berikut ini adalah aspek - aspek yang diperhatikan untuk sebuah kota yang berkelanjutan:

1) Kualitas udara, air dan iklim
2) Biodiversitas
3) Energi
4) Makanan, dan pertanian

5) Ekonomi, dan pengembangan ekonomi
6) Lingkungan dan Ruang terbuka publik
7) Kesehatan dan kebersihan
8) Transportasi publik
9) Penggunaan material, berbahaya, pengolahan limbah padat dan cair
10) Pendidikan

Perwujudan kota berkelanjutan ( *The World Commision on Environment and Development*, 1987) antara lain:

a) Kota berkelanjutan dibangun dengan kepedulian dan memperhatikan aset-aset lingkungan alam, memperhatikan penggunaan sumber daya, meminimalisasi dampak kegiatan terhadap alam.
b) Kota berkelanjutan berada pada tatanan regional dan global, tidak peduli apakah besar atau kecil, tanggung jawabnya melewati batas-batas kota.
c) Kota berkelanjutan meliputi areal yang lebih luas, dimana individu bertangguang jawab terhadap kota.
d) Kota berkelanjutan memerlukan aset-aset lingkungan dan dampaknya terdistribusi secara lebih merata.
e) Kota berkelanjutan adalah kota pengetahuan, kota bersama, kota dengan jaringan internasional.
f) Kota berkelanjutan akan memperhatikan konservasi, memperkuat dan mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan lingkungan
g) Kota berkelanjutan saat ini lebih banyak kesempatan untuk memperkuat kualitas lingkungan skala lokal, regional, dan global.

Asas Melbourne tentang Kota berkelanjutan (Mei, 2002), pendeklarasian asas ini diorganisasikan oleh ICLEI, UNEP, dan EPA Victoria. Asas ini membolehkan warga kota maupun penggambil keputusan untuk bekerja sama menetapkan hal penting untuk menjadikan kota berkelanjutan. Menurut asas ini kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu:

a. Merumuskan visi jangka panjang kota berdasarkan keberlanjutan; keadilan sosial, ekonomi dan politik dan ciri khas mereka.
b. Mencapai keamanan sosial ekonomi jangka panjang
c. Mengenali nilai hakiki keanekaragaman hayati dan ekosistem alami, melindungi dan memulihkan kembali.
d. Memampukan komunitas agar dapat memperkecil tapak-ekologisnya.
e. Membangun kateristik ekosistem dalam pengembangan dan memelihara kesehatan dan keberlanjutan kota.

f. Mengenali dan membangun karakteristik ekosistem dalam pengembangan dan memilihara kesehatan dan keberlanjutan kota.
g. Memberdayakan masyarakat dan mempercepat peran sertanya.
h. Memperluas dan memampukan jaringan kerjasama untuk mencapai masa depan bersama yang berkelanjutan .
i. Meningkatkan konsumsi dan produksi yang mendukung keberlanjutan, melalui penggunaan teknologi berwawasan lingkungan dan manajemen permintaan yang efektif.
j. Meningkatkan kemampuan untuk melakukan perbaikan secara terus menerus, berdasarkan pertanggungjawaban, keterbukaan dan penyelenggaraan yang baik.

**2. Perumusan Prinsip Dasar Pembangunan Kota Berkelanjutan**

Budihardjo (2005: 27) menjelaskan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan diperlukan lima prinsip dasar yang dikenal dengan Panca E : *Environment (Ecologi), Economy (Employment), Equity, Engagement,* dan *Energy*, (*Reseaarch Triangle Institute, 1996)*.

Budihardjo (2005: 29) Kota yang berkelanjutan mesti memiliki ekonomi yang kuat, lingkungan yang serasi, tingkat sosial yang relatif setara penuh keadilan, kadar peran serta masyarakat yang tinggi, dan konservasi energi yang terkendali dengan baik.

**Tabel 1. Prinsip Dasar Kota yang Berkelanjutan (dikembangkan dari *Research Triangle Institute, 1996*)**

| **Komponen/ Aspek** | **Pendekatan yang kurang berkelanjutan** | **Pendekatan yang lebih berkelanjutan** |
|---|---|---|
| **EKONOMI (Kesejahteraan)** | | |
| Pendekatan | Kompetisi, industri besar, retensi bisnis dan ditarget, ekspansi | Kerjasama strategis, peningkatan kahlian pekerja, infrastruktur dasar dan informasi. |
| Alat-alat/ Wahana | Industri, pajak, penanaman modal, birokrasi dan regulasi. | Kerjasama regional, pembagian dasar pajak, menciptakan lingkungan yang indah, |

| | | |
|---|---|---|
| | | telekomunikasi. |
| Hubungan antara Perkembangan Sosial dan Ekonomi | Kesenjangan yang bertambah antara kaya dan miskin dilihat sebagai tanggung jawab pemerintah, kesempatan kerja terbatas. | Penanaman modal strategis pada tenaga kerja dan kesempatan-kesempatan kerja dilihat sebagai tanggung jawab bersama pemerintah, swasta dan masyarakat. |
| **EKOLOGI (Lingkungan)** | | |
| Penggunaan Sumber Daya | Penggunaan sumberdaya secara berlebihan | Konservasi sumberdaya, pencegahan dan penanggulangan polusi. |
| Peraturan Penggunaan Tanah | Penggunaan tertinggi dan terbaik,penggunaan lahan yang tunggal (terpisah), kurang terpadu dengan sistem transportasi, pemekaran kota tanpa kendali. | Penggunaan lahan campuran, koordinasi dengan sistem transportasi, menciptakan taman, menetapkan batas perkembangan/ pemekaran kota. |
| **EQUITY (Pemerataan)** | | |
| Disparitas | Disparitas yang makin meningkat antar kelompok income dan ras. | Disparitas yang kurang, kesempatan yang seimbang, macam-macam kesempatan yang tersedia. |
| Pendekatan Jasa Sosial | Jasa spesifik untuk klien-klien individual | Jasa yang diintegrasikan bagi keluarga-keluarga dan komunitas. |
| Perumahan Murah | Lebih cendrung ke rumah keluarga yang dibangun di atas tanah yang besar, terisolasi dan perumahan rakyat yang terkotak-kotak. Perumahan massal. | Campuran dari alternatif perumahan yang bagus, berimbang, campuran dari subsidi perumahan diintegrasi ke stok perumahan. Perumahan oleh massal. |
| **ENGAGEMENT (Peran Serta)** | | |
| Partisipasi Masyarakat | Diminimalkan | Dioptimalkan |
| Kepemimpinan | Isolasi dan Fragmentasi | Koperatif jurisdiksi silang |
| Regional | Kompetisi | Kerjasama strategis |

| | | |
|---|---|---|
| Jurisdiksi Lokal | Kota yang independen | Kota yang interdependen |
| Peran Pemerintah | Pemerintah:<br>1. Penyedia jasa (Provider)<br>2. Regulator<br>3. Komando dan pusat kontrol dari atas | Kepemerintahan:<br>1. Fasilator, pemberdayaan (Enabler)<br>2. Negosiator<br>3. Menyaring masukan dari bawah |
| Status Kepemerintahan | Sentralistik<br>Lebih sedikit otonom | Desentralisasi<br>Lebih banyak otonomi daerah |
| Pusat-Daerah | Rasio yang rendah dari pendanaan pusat ke daerah | Rasio yang tinggi dari pendanaan pusat ke daerah |
| Analisis Problem | Simtomatis, relatif, jangka pendek | Sistematik, proaktif, jangka panjang |
| Perencanaan | Komprehensif, teknokratik, sektoral, mencerminkan mandat legal pemerintah. | Strategi, dibuat lebih baik oleh partisipasi rakyat yang besar, sektor silang, mencerminkan prioritas rakyat. |
| Penilaian Penampilan | Input, aktivitas, standar harga profesional | Hasil penanaman modal, partisipasi rakyat |
| Indikator dari berkelanjutan | Tidak ada atau sektoral<br>Digunakan oleh teknokrat | Interdisiplin atau lintas sektoral<br>Digunakan oleh rakyat |
| **ENERGI** | | |
| Sumber Energi | Pengurasan sumber energi | Penghematan sumber energi |
| Sistem Transportasi | Menggunakan kendaraan pribadi yang boros energi | Menggunakan transportasi umum, massal, hemat energi |

| | | |
|---|---|---|
| Bangunan | Menggunakan pencahayaan dan penghawaan artifisial | Mendayagunakan pencahayaan dan penghawaan alami |
| Alternatif | Alternatif energi terbatas | Alternatif energi meluas |

Sumber: Budiharjo (2005: 29)

Budihardjo (2005: 47) prinsip-prinsip Perlman tentang pembangunan kota yang berkelanjutan:

1. Tidak ada keberlanjutan ekologikal urban
   Produktivitas agrikultural adalah penting untuk Indonesia, dan seyogyanya dihubungkan ke pembangunan urban di negara ini.
2. Tidak akan ada pemecahan lingkungan urban tanpa menghilangkan kemiskinan urban
   Kita belum berhasil menghubungkan masalah-masalah lingkungan dengan hukum lingkungan. Konsentrasi kita difokuskan ke perkembangan lapangan pekerjaan dan pendidikan.
3. Tidak akan ada pemecahan berkelanjutan untuk kemiskinan atau degradasi lingkungan tanpa masyarakat madani yang kuat dan inovasi akar rumput: kecil mungkin tampak indah, tapi tetap saja kecil.
   Kita semua punya peran kecil dalam terjadinya pencemaran lingkungan, tetapi kita masih saja mengatakan bahwa orang lainlah yang menciptakan problem. Kita tidak akan berhasil sampai semua orang yang berperan bergabung bersama dan menjadi bagian dari pemecahan, bukan bagian dari persoalan.
4. Tidak akan ada pengaruh dari skala tanpa pembagiaan hal-hal yang berlaku antara pemimpin lokal atau memperbesar skala sampai menjadi peraturan umum.
   Supaya rencana-rencana ini berhasil kita perlu semua stakeholder berperan. Pendekatan komando dan kontrol tidak akan berhasil. Kita perlu proses partisipasi asli.
5. Tidak akan ada transformasi urban tanpa mengubah sistem-sistem lama dan peraturan permainan yang kuno.
   Proses adversarial haruslah berubah. Kita perlu mengubah cara kita menemukan pemecahan. Yang paling penting, kita prlu mekanisme untuk kerjasama lintas sektoral. Perencanaan terpadu lintas sektoral adalah suatu usaha pemecahan yang relatif baru. Kita perlu menyempurnakannya.
6. Tidak akan ada kota yang berkelanjutan di abad ke-21 tanpa keadilan sosial, partisipasi politik, dan juga vitalitas ekonomi dan regenerasi ekologis.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif pada dasarnya dilaksanakan dalam keadaan alamiah (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Menurut Sugiono (2005:1) yang dikutip oleh Pasolong ( 2012: 161) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi ( gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*.

Bogdan dan Taylor (1975: 5) yang dikutip oleh Moleong (2000: 3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Kirk dan Miller (1986: 9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Jadi penelitian kualitatif lebih

berdasarkan pada filsafat fenomenalogis yang mengutamakan penghayatan (vestehen). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Tujuan menggunakan metode penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memerikasa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Traveler, 1978). Jadi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu objek, gejala, keadaan dengan menggambarkan, menguraikan, menginterpretasikan, dan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis. Dengan demikian dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan metode yang cocok untuk mengetahui secara mendalam tentang " Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan).

## B. Fokus Penelitian

Di dalam rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus penelitian mengacu pada hal yang dijadikan sebagai

dasar penelitian sehingga memudahkan dalam menentukan data yang diperlukan untuk suatu penelitian, sehingga dengan demikian obyek penelitiannya tidak terlalu luas.

Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai sebagai berikut:

1. Produk Kebijakan Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan Desentralisasi Spasial
2. Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan
    a. Analisis Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Implementasinya
    b. Penempatan Wilayah Strategis Kabupaten Magetan ditinjau dari kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan
    c. Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan
    d. Penerapan Konsep Pembangunan Kota Berkelanjutan dalam Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan di Kabupaten Magetan

   a. Faktor Pendukung

      1) Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan tentang arahan dalam pengaturan tata ruang wilayah
      2) Sosialisasi
      3) Keaktifan implementor

   b. Faktor Penghambat

      1) Kesadaran Masyarakat
      2) Alih fungsi lahan

## C. Lokasi dan Situs Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang diambil adalah lokasi penelitian di Kabupaten Magetan. Alasan memilih lokasi di Kabupaten Magetan karena letak lokasi ini yang strategis merupakan perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah dan merupakan tempat yang tata ruang wilayahnya masih perlu mendapat perhatian oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait karena masalah terkait implementasi tata ruang wilayah kabupaten Magetan masih menemui beberapa masalah krusial sehingga pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat menindaklanjuti masalah-masalah yang terjadi . Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah letak atau tempat dimana peneliti

mengungkapkan sebenarnya dari objek yang diteliti. Peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat serta benar-benar diperlukan dalam penelitian. Adapun situs penelitian dari penelitian ini adalah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan.

## D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari obyek penelitiannya (Pasolong ( 2012: 70)).

   Jadi data primer adalah yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan , Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan dan dari aktivitas wawancara secara langsung kepada narasumber.

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh berasal dari dokumen, arsip, perpustakaan, dan laporan-laporan penelitian terdahulu, termasuk juga berita dari surat kabar dan majalah yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan , Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan berupa arsip-arsip dan laporan-laporan yang dimiliki oleh instansi-instansi tersebut.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Menurut Young dan Schmidt (1973) yang dikutip oleh Pasolong ( 2012: 131) observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud adalah harus diberikan kepada unit kegiatan yang lebih besar atau lebih luas pada fenomena khusus yang diamati terjadi. Jadi, observasi adalah merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti.

### 2. Wawancara

Pengertian wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud mengadakan wawancara dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985: 266) yang dikutip oleh Moleong (2000: 135) antara lain: mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organsasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan, mengkonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapakan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi) dan memverifikasi, mengubah dan

memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Narasumber dalam wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ir. Herdoni Wahyono, MM selaku Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Badan Pemerintahan Pembangunan Kabupaten Magetan
2. Ary Wahyudi Budi P, ST selaku Staf Pemukiman, Prasarana Wilayah (Kimpraswil) , Badan Pemerintahan Pembangunan Kabupaten Magetan
3. Edi Apriyanto, SST selaku Kepala Sesi Tata Perumahan dan Pemakaman, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan
4. Mustaqul Alfin, ST selaku Staf Bidang Pemberdayaan Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan
5. Cahyafikri, Ssi selaku Staf Bidang Pengendalian Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

**3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang mengambil data dari dokumen, arsip, brosur, majalah, koran, dan internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 160) kebaikan menggunakan dokumentasi sebagai alat pengumpul data adalah sebagai berikut:

a. Lebih hemat tenaga, waktu, dan biaya, karena biasanya sudah tersusun dengan baik.
b. Peneliti mengambil data dari peristiwa yang lalu.
c. Tidak ada kesangsian masalah lupa (kecuali dokumen hilang).

d. Lebih mudah mengadakan pengecekan.

## F. Instrumen Penelitian

1. Peneliti sendiri

   yaitu dengan cara mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

   yaitu alat yang berupa daftar-daftar pertanyaan sesuai dengan objek yang akan dituju oleh penelitian ini. peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mengarahkan peneliti dalam rangka mencari data. Pedoman wawancara itu sendiri merupakan serangkaian pokok-pokok pertanyaan yang hendak diajukan kepada responden dalam penelitian.

3. Catatan lapangan (*field note*)

   Catatan lapangan menurut Bogdan dan Biklen (1982: 74) yang dikutip oleh Moleong (2000: 153) adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam angka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

## G. Analisis Data

Analisis data menurut Patton (1980:268) yang dikutip oleh Moleong (2000: 103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Sedangkan menurut Taylor (1975: 79) mendefinisikan analisis data sebagai proses merinci usaha secara formal untuk

menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Jadi, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bliken (1982) yang dikutip oleh Moleong (2006: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara beruntun sebagai analisis yang saling menyusul dan senantiasa merupakan bagian dari lapangan (Miles dan Hubberman, 1992: 15).

Aktivitas dalam analisis data yaitu meliputi:

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menanjamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersususun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key informan* , dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pendekatan etik).

Prosedur analisis data dengan menggunakan tiga langkah diatas dapat disebut sebagai “model interaktif” oleh Miles dan Huberman. Hubungan analisis data dari Miles dan Huberman terdapat pada gambar berikut ini:

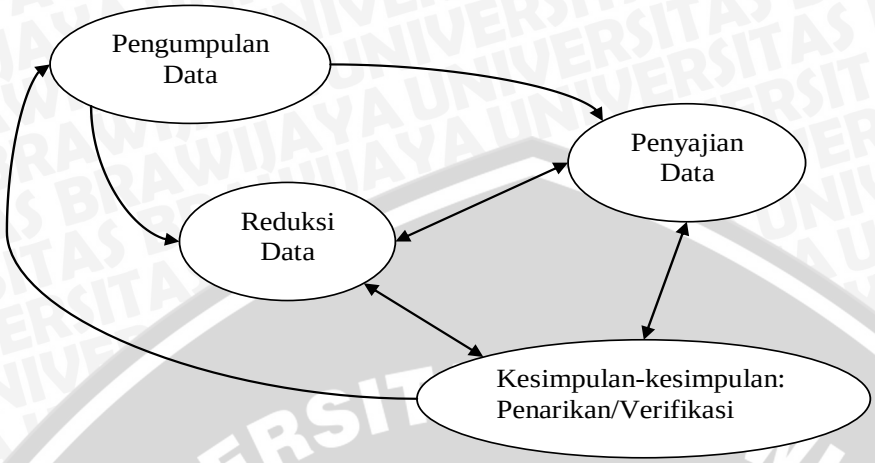


**Gambar 7. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif**

*(*Sumber: Miles dan Huberman, 1992*)*

Dalam Bungin (2003: 69-70) Miles and Huberman menjelaskan bahwa gambar tersebut memperlihatkan sifat interaksi koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data. Pengumpulan data itu sendiri juga ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Yang disebutkan terakhir itu bisa dimengerti, karena saat mengumpulkan data, peneliti akan dengan sendirinya melakukan perbandingan-perbandingan, apakah untuk memperkaya data bagi tujuan konseptualisasi, kategorisasi, ataukah teoritisasi. Tanpa secara aktif melakukan perbandingan-perbandingan dengan proses pengumpulan data tidak akan mungkin terjelajah dan terlacak secara induktif hingga ke tingkat mamadai muatan-muatan yang tercakup dalam suatau konsep, kategori, atau teori.

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui bahwa kegiatan menganalisa data dilakukan secara bertahap dan melalui sebuah siklus. Pertama data diperoleh dari situs penelitian kemudian data yang sudah didapat dari situs penelitian

tersebut diproses berdasarkan fokus penelitian, dari proses ini akan dapat diketahui data yang masih kurang, kemudian data yang kurang tersebut dapat dicari lagi. Data yang diproses melalui seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang ada dalam catatan lapangan yang dilakukan terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian atau biasa disebut dengan reduksi data. Selain itu, semua data disajikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan memungkinkan untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang sesuai dengan penelitian.

## H. Uji Keabsahan Data

Menurut Lincoln dan Guba dalam Burhan (2003:59), paling sedikit ada empat standar atau kriteria utama guna menjamin keabsahan data hasil penelitian kualitatif, yaitu:

1. Standar Kredibilitas

   Agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan (informasi yang digali dari subyek atau partisipan yang diteliti), perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

   a. Melakukan observasi secara terus-menerus dan sungguh-sungguh, sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya. Upaya ini dilakukan dengan peneliti melakukan observasi secara terus-menerus dan sungguh-sungguh dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Magetan di lokasi-lokasi yang menyalahi RTRW Kabupaten Magetan.

b. Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukan penelitian) untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritikan mulai awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian (*peer debrifing*). Hal ini memang perlu dilakukan, mengingat keterlibatan kemampuan peneliti, yang dihadapkan pada kompleksitas fenomena sosial yang diteliti. Upaya ini dilakukan peneliti dengan berdiskusi tentang penelitian ini dengan teman-teman administrasi publik angkatan 2009 dan 2010. Sehingga hasilnya diperoleh masukan dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

2. Standar Transferabilitas

   Pada prinsipnya, standar transferabilitas ini merupakan pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif memiliki standar transferabilitas yang tinggi dimana standar transferabilitas yang tinggi bilamana para pembaca laporan penelitian ini memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. Standar transferabilitas dilakukan dengan pembaca paham tentang penelitian tentang kebijakan tata ruang wilayah dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan di Kabupaten Magetan ini ketika membacanya.

3. Standar Dependabilitas

   Standar dependabilitas ini boleh dikatakan mirip dengan reliabilitas. Adanya pengecekan atau penelitian akan ketetapan peneliti dalam mengkonseptualisasikan apa yang diteliti merupakan cerminan dari

kemantapan dan ketetapan menurut standar reliabilitas peneliti. Makin konsisten peneliti dalam keseluruhan proses penelitian baik dalam pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam melaporkan hasil penelitian, akan semakin memenuhi standar dependabilitas. Standar ini dilakukan oleh peneliti dengan konsisten dalam mengkonseptualisasikan penelitian tentang implementasi kebijakan tata ruang wilayah sesuai dengan yang diperoleh dan ditiliti di Kabupaten Magetan.

4. Standar Konfirmabilitas

   Standar konfirmabilitas ini lebih terfokus pada audit (pemeriksaan) kualitas dan kepastian hasil penelitian, apa benar berasal dari pengumpulan data di lapangan. Audit konfirmabilitas ini biasanya dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas. Standar ini dilakukan dengan mengecek data-data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Penyajian Data Umum

### 1. Gambaran Umum Kabupaten Magetan

#### a. Letak Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik

Kabupaten Magetan terletak di Bagian Barat Provinsi Jawa Timur, dengan posisi berada pada $7^0$38'30" Lintang Selatan dan $111^0$20'30" Bujur Timur. Berdasarkan lokasinya, Kabupaten Magetan termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Madiun dan sekitarnya. Dalam kerangka regional, struktur eksternal wilayah Kabupaten Magetan berhubungan dengan keberadaan wilayah lain yang bertetangga. Delineasi wilayah tersebut membentuk cakupan sistemik kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Magetan dengan wilayah-wilayah yang lain. Cakupan kewilayahan ini juga bersifat dinamik, yang akan selalu berubah seiring dengan perkembangan wilayah yang bersangkutan.

Magetan merupakan Kabupaten terkecil kedua se-Jawa Timur, setelah Sidoarjo, dengan luas seluruh Kabupaten Magetan adalah 688,85 $Km^2$. Plaosan merupakan kecamatan terluas dengan luas 66,09 $Km^2$, sedangkan Karangrejo dengan luas 15,15 $Km^2$ merupakan kecamatan dengan luas terkecil. Secara administrasi, Kabupaten Magetan memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Ngawi

Sebeleh Timur : Kabupaten Madiun

Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah).

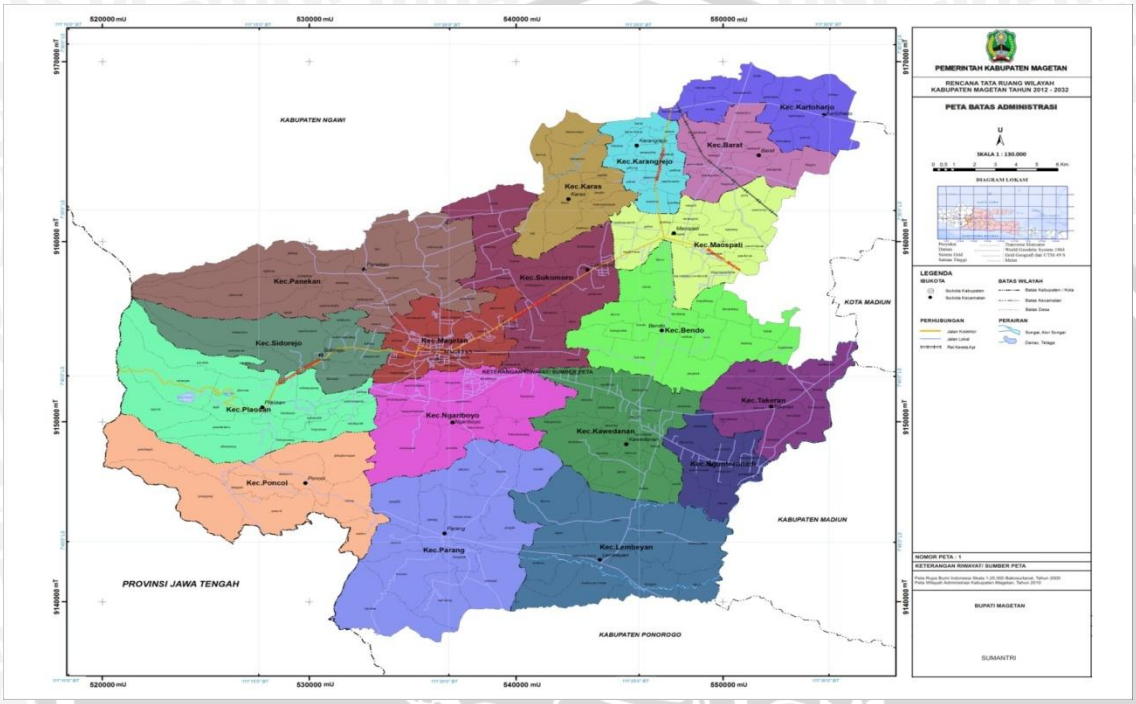


**Gambar 8. Peta Administratif Kabupaten Magetan**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, 2013

Kondisi fisiografi Kabupaten Magetan bervariasi, dengan kedudukan terletak pada ketinggian antara 25 sekitar 100 meter di atas permukaan air laut sekitar 14.334,19 Ha atau (20,28%); ketinggian antara 100 sampai 500 meter di atas permukaan air laut sekitar 34.078,17 Ha (49,47% dari luas wilayah); sedangkan ketinggian 500 – 1000 meter di atas permukaan air laut luasnya sekitar 11.206,60 Ha atau (16,27%); ketinggian di atas 1000 meter dpl luasnya 9.255,78 Ha atau (13,44%) dan menunjukkan keadaan yang bervariasi yaitu kondisi landai sampai kondisi pegunungan. Wilayah yang datar, sebagian besar terletak di Kecamatan Karangrejo, Barat, Kartoharjo, Maospati, Bendo, Kawedanan, dan

Takeran. Wilayah bergelombang terletak di Kecamatan Panekan dan Poncol. Sedangkan daerah yang terjal/perbukitan sebagian besar terletak di Kecamatan Plaosan.

Luas wilayah Kabupaten Magetan adalah 688,85 $km^2$ yang terbagi kedalam 6 tipologi, yaitu:

1. Tipe wilayah pegunungan dengan kondisi tanah subur, yaitu Kecamatan Plaosan.
2. Tipe wilayah pegunungan dengan tanah sedang, yaitu Kecamatan Panekan, dan Kecamatan Poncol Bagian Barat.
3. Tipe wilayah pegunungan dengan tanah kurang subur (kritis), yaitu Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Poncol Bagian Timur, dan Kecamatan Kawedanan Bagian Selatan.
4. Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian subur, yaitu Kecamatan Barat, kartoharjo dan Kecamatan Takeran.
5. Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian sedang, yaitu Kecamatan Maospati, Kecamatan Magetan, sebagian Kecamatan Bendo, sebagian Kecamatan Kawedanan dan sebagian Kecamatan sukomoro.
6. Tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian kurang subur, yaitu sebagian Kecamatan Bendo dan sebagian Kecamatan Sukomoro.

Kemampuan tanah merupakan daya dukung tanah pada suatu wilayah apabila dilakukan pembudidayaan pada wilayah tersebut, ada lima indikator kemampuan tanah, yaitu: kemiringan tanah, kedalaman tanah, tekstur, drainase, dan erosi. Dilihat dari kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Magetan terbagi atas:

a. Kemiringan 0 – 2 % merupakan wilayah datar dengan luas 37.732,01 Ha atau 54,77% dari luas wilayah Kabupaten
b. Kemiringan 2 – 15 % merupakan wilayah landai dengan luas 10.199,40 Ha atau 14,81 % dari luas wilayah Kabupaten
c. Kemiringan 15 – 40 % merupakan wilayah bergelombang dengan luas 8.442,58 Ha atau 12,26% dari luas wilayah Kabupaten
d. Kemiringan 40 % merupakan wilayah bergelombang dengan luas wilayah 12.509,47 Ha atau 18,16 % dari luas wilayah Kabupaten.

Dilihat dari segi kedalaman tanah, maka dominasi efektif tanah kurang dari 30 cm yang tercatat seluas 28.171,46 Ha atau sekitar 40,90% dari luas wilayah Kabupaten Magetan dan terletak pada Kecamatan Poncol, Parang, Lembeyan, Kawedanan, Magetan, Bendo, Plaosan, Panekan, Sukomoro. Sedangkan efektif tanah lebih dari 90 cm luasnya sekitar 5.027 Ha atau 7,30% dari luas kabupaten dan terdapat di Kecamatan Takeran, Sukomoro, Maospati, Karangmojo, dan Karangrejo. Ketersediaan air di bumi yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai penunjang kehidupan manusia sangat terbatas yakni hanya sekira 3% dari volume air keseluruhan, sisanya sekira 97% merupakan air laut yang tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Dari jumlah 3% air tersebut terdiri atas air permukaan dan air tanah yang keberadaannya dipengaruhi oleh iklim, topografi, jenis/sifat batuan dan kondisi permukaan tanah, serta tata guna lahan. Kondisi hidrologi Kabupaten Magetan dipengaruhi oleh sifat iklim regional, di samping sifat-sifat fisis wilayah / tanah, hutan, dan lingkungan seperti yang disebutkan di atas. Sumber utama air di Kabupaten Magetan adalah dari

hujan, yang dalam daur hidrologi-nya sebagian akan tertahan dipermukaan tanah dan tumbuh-tumbuhan, sebagian menguap kembali ke angkasa, sebagian mengalir sebagai air limpasan, sebagian merembes (infiltrasi) ke dalam tanah tertinggal di bawah lapisan permukaan tanah, atau terus ke bawah (perkolasi) ke dalam cekungan air tanah, yang di beberapa tempat muncul kepermukaan tanah sebagai mata air atau imbuhan (*recharge*) ke sungai-sungai. Dalam keadaan lapisan permukaan daerah tangkapan hujan (*catchment area*) di tumbuhi vegetasi yang lebat, debit aliran sungai pada saat hujan tinggi fluktuasinya relatif tidak mencolok. Perbedaan aliran pada musim hujan dan musim kemarau tidak besar. Kondisi sebaliknya, yaitu fluktuasi debit musim hujan dan musim kemarau besar, terjadi apabila lapisan permukaan daerah tangkapan hujan (*catchment area*) relatif tidak terlindungi vegetasi atau telah dipenuhi oleh bangunan dan infrastruktur lainnya yang menyebabkan permukaan tanah menjadi kedap air. Kondisi aliran sungai-sungai di Kabupaten Magetan pada musim kemarau yang sangat kecil (dibandingkan musim hujan), bahkan beberapa diantaranya kering, mengindikasikan hal ini. Matinya beberapa sumber air (mata air – mata air) juga dapat di jadikan alasan menurunnya daya dukung hidrologis lingkungan.

Kabupaten Magetan memiliki banyak sumber air seperti mata air, telaga, sungai dan sumber air lainnya. Beberapa sumber air tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai air minum dan sebagai irigasi untuk lahan pertanian. Ketersediaan air tanah yang cukup melimpah di Kabupaten Magetan tersebut perlu dikelola dengan baik sehingga manfaat yang dihasilkan dari sumber air tersebut dapat diperoleh secara berkelanjutan. Kabupaten Magetan setidaknya

memiliki 5 danau alam dan buatan yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada seperti di Kecamatan Parang, Ngariboyo, Plaosan dan Sukomoro. Telaga Pasir yang terdapat di Kecamatan Plaosan memiliki debit air yang cukup melimpah dengan luas danau sebesar 30 Ha dengan kedalaman rata-rata14,5 m. Selain danau, sumber air lainnya adalah sungai yang tersebar di wilayah Kabupaten Magetan yaitu sebanyak 8 buah anak sungai yang sebagian besar diantaranya bermata air di daerah puncak Gunung Lawu, sedangkan lainnya berasal dari mata air di lereng-lereng yang letaknya lebih rendah. Sungai-sungai beserta anak sungai/cabang-cabangnya menampung dan mengalirkan air hujan yang turun di daerah tangkapannya (*catchment* area) serta membuangnya ke Kali Madiun yang terletak di garis perbatasan antara Kabupaten Magetan dan Madiun di Bagian Timur. Selain air hujan, sungai tersebut juga menampung aliran air dari telaga/embung/sumber-sumber yang banyak terdapat di daerah hulunya. Sungai Gandong merupakan sungai terpanjang yaitu sepanjang 138,1 km yang melintasi Kabupaten Magetan yaitu meliputi Kecamatan Plaosan, Poncol, Magetan, Sukomoro, Bendo, Jiwan, dan Mangunrejo.

**Tabel 2 : Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten/Kota**

| Nama DAS | Luas DAS (Ha) |
|---|---|
| Sungai Gandong | 13.664,7 |
| Sungai Bringin | 5.607,0 |
| Sungai Semawur | 5.169,4 |
| Sungai Ngelang | 3.670,5 |
| Sungai Ulo | 4.135,5 |
| Sungai Purwodadi | 6.858,2 |
| Sungai Jongke | 2.528,0 |
| Sungai Tinil | 11.551,9 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Magetan, 2013

Berdasarkan Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Sidorejo, Kabupaten yang awalnya terdiri dari 17 Kecamatan menjadi 18 Kecamatan, yaitu penambahan Kecamatan Sidorejo yang merupakan pemekaran wilayah Kecamatan Panekan, Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Magetan. Kabupaten Magetan sebelumnya juga mengalami pemekaran wilayah seperti Kecamatan Ngariboyo (pemekaran dari Kecamatan Magetan, Kawedanan dan Poncol), serta Kecamatan Nguntoronadi (pemekaran dari Kecamatan Takeran dan Kawedanan). Pemekaran ini masih didasarkan pada Perda Kabupaten Magetan No 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Magetan. Sampai saat ini, Kabupaten Magetan terdiri dari 235 desa/kelurahan, 1.085 RW dan 4.640 RT.

**Tabel 3 : Nama, luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah kelurahan**

| Nama Kecamatan | Jumlah Kelurahan /Desa | Luas Wilayah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Administrasi | | Terbangun | |
| | | (Ha) | (%) thd total | (ha) | (%) thd total |
| Poncol | 8 | 5131 | 7,45 | 120 | 2,34% |
| Parang | 13 | 7164 | 10,4 | 252 | 3,52% |
| Lembeyan | 10 | 5485 | 7,96 | 227 | 4,14% |
| Takeran | 12 | 2546 | 3,7 | 102 | 4,01% |
| Nguntoronadi | 9 | 1672 | 2,43 | 42 | 2,51% |
| Kawedanan | 20 | 3945 | 5,73 | 162 | 4,11% |
| Magetan | 14 | 2141 | 3,11 | 160 | 7,47% |
| Ngariboyo | 12 | 3913 | 5,68 | 162 | 4,14% |
| Plaosan | 15 | 6609 | 9,59 | 127 | 1,92% |
| Sidorejo | 10 | 3916 | 5,68 | 60 | 1,53% |
| Panekan | 17 | 6423 | 9,32 | 17 | 0,26% |
| Sukomoro | 14 | 3305 | 4,8 | 151 | 4,57% |
| Bendo | 16 | 4290 | 6,23 | 192 | 4,48% |
| Maospati | 15 | 2526 | 3,67 | 46 | 1,82% |
| Karangrejo | 13 | 1515 | 2,2 | 31 | 2,05% |
| Karas | 11 | 3529 | 5,12 | 136 | 3,85% |
| Barat | 14 | 2272 | 3,3 | 119 | 5,24% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartoharjo | 12 | 2503 | 3,63 | 17 | 0,68% |

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, 2013

**b. Demografi**

Jumlah penduduk keseluruhan di Kabupaten Magetan yaitu sebanyak 694.129 jiwa, jumlah penduduk berdasarkan struktur jenis kelamin yaitu meliputi komposisi jumlah penduduk laki-laki, yaitu sebanyak 333.182 jiwa atau sebesar 48,4% dari jumlah penduduk keseluruhan. Sedangkan komposisi jumlah penduduk perempuan, yaitu sebanyak 360.147 jiwa atau sebesar 51,6% dari jumlah penduduk keseluruhan di Kabupaten Magetan.

Jumlah penduduk Kabupaten Magetan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sebagai landasan perencanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Magetan, perlu dibuat angka proyeksi untuk 5 tahun kedepan, dengan digunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$Pt = Po\ (1+r)^t$$

Di mana ; Pt = Jumlah penduduk tahun ke t

Po = Jumlah Penduduk awal

r = rata – rata pertumbuhan penduduk

t = Waktu (5)

**Tabel 4: Jumlah penduduk dan kepadatannya 4 tahun terakhir**

| Nama Kecamatan | Jumlah Penduduk | | | | Jumlah KK | | | | Tingkat Pertumbuhan | | | Kepadatan pddk (jiwa / $km^2$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tahun | | | | Tahun | | | | Tahun | | | Tahun | | | |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Poncol | 29.950 | 29.986 | 30.076 | 30.279 | 7.304 | 6.981 | 7.234 | 7.234 | 0,12 % | 0,30 % | 0,67 % | 584 | 584 | 586 | 590 |
| Parang | 46.041 | 45.990 | 45.913 | 45.965 | 10.565 | 10.819 | 10.982 | 10.982 | -0,11 % | -0,17 % | 0,11 % | 643 | 642 | 641 | 642 |
| Lembeyan | 41.188 | 41.251 | 41.331 | 41.251 | 9.944 | 10.634 | 10.291 | 10.291 | 0,15 % | 0,19 % | -0,19 % | 751 | 752 | 754 | 752 |
| Takeran | 41.304 | 39.148 | 39.211 | 39.230 | 10.020 | 11.092 | 9.876 | 9.876 | -5,22 % | 0,16 % | 0,05 % | 1622 | 1538 | 1540 | 1541 |
| Nguntoronadi | 23.746 | 23.748 | 23.827 | 23.989 | 6.650 | 6.152 | 5.359 | 5.359 | 0,01 % | 0,33 % | 0,68 % | 1420 | 1420 | 1425 | 1435 |
| Kawedanan | 46.631 | 46.159 | 46.170 | 46.210 | 11.505 | 11.712 | 11.108 | 11.108 | -1,01 % | 0,02 % | 0,09 % | 1182 | 1170 | 1170 | 1171 |
| Magetan | 47.624 | 47.937 | 47.762 | 47.682 | 13.043 | 13.027 | 12.018 | 12.018 | 0,66 % | -0,37 % | -0,17 % | 2224 | 2239 | 2231 | 2227 |
| Ngariboyo | 39.832 | 40.163 | 40.282 | 40.363 | 9.458 | 10.273 | 9.598 | 9.598 | 0,83 % | 0,30 % | 0,20 % | 1018 | 1026 | 1029 | 1032 |
| Plaosan | 53.182 | 53.301 | 53.421 | 53.621 | 12.009 | 12.292 | 11.966 | 11.966 | 0,22 % | 0,23 % | 0,37 % | 805 | 806 | 808 | 811 |
| Sidorejo | 28.131 | 28.281 | 28.358 | 28.497 | 6.510 | 6.839 | 6.671 | 6.671 | 0,53 % | 0,27 % | 0,49 % | 718 | 722 | 724 | 728 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panekan | 55.670 | 55.924 | 56.014 | 56.086 | 13.159 | 14.254 | 14.004 | 14.004 | 0,46 % | 0,16 % | 0,13 % | 867 | 871 | 872 | 873 |
| Sukomoro | 34.558 | 34.648 | 34.684 | 34.642 | 8.358 | 8.929 | 8.674 | 8.674 | 0,26 % | 0,10 % | - 0,12 % | 1046 | 1048 | 1049 | 1048 |
| Bendo | 40.795 | 40.904 | 41.047 | 40.974 | 10.625 | 12.709 | 11.421 | 11.421 | 0,27 % | 0,35 % | - 0,18 % | 951 | 953 | 957 | 955 |
| Maospati | 46.753 | 46.761 | 46.723 | 46.733 | 14.082 | 13.922 | 13.394 | 13.394 | 0,02 % | - 0,08 % | 0,02 % | 1851 | 1851 | 1850 | 1850 |
| Karangrejo | 26.414 | 26.390 | 26.433 | 26.379 | 6.400 | 6.970 | 6.431 | 6.431 | - 0,09 % | 0,16 % | - 0,20 % | 1743 | 1742 | 1745 | 1741 |
| Karas | 32.236 | 32.305 | 32.438 | 32.669 | 8.503 | 10.047 | 9.076 | 9.076 | 0,21 % | 0,41 % | 0,71 % | 913 | 915 | 919 | 926 |
| Barat | 32.873 | 33.014 | 33.123 | 33.183 | 8.526 | 9.186 | 8.430 | 8.430 | 0,43 % | 0,33 % | 0,18 % | 1447 | 1453 | 1458 | 1461 |
| Kartoharjo | 26.932 | 26.839 | 26.433 | 26.376 | 7.209 | 7.629 | 7.250 | 7.250 | - 0,35 % | - 1,51 % | - 0,22 % | 1076 | 1072 | 1056 | 1054 |

Sumber : Diolah dari Magetan dalam Angka Tahun 2009 -2011

**2. Gambaran Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan**

Penyusunan RTRW Kabupaten Magetan dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan propinsi dan kabupaten sekitarnya, dengan tidak mengesampingkan Kawasan perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah. RTRW Kabupaten Magetan berlandaskan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.

Dengan menganalisa visi, misi, dan potensi yang ada di Kabupaten Magetan maka dapat ditentukan tujuan dari penataan ruang Kabupaten Magetan yaitu penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten dengan mengembangkan potensi lokal agribisnis, industri pengolahan, dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Dari tujuan penataan ruang Kabupaten Magetan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan umum penataan ruangnya antara lain :

1. Menciptakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan agar berdaya saing tinggi dalam menarik investasi di sektor agribisnis, industri pengolahan, dan pariwisata.
2. Menciptakan penataan kawasan lindung dan budidaya secara serasi dan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungan.

3. Menata perkembangan wilayah agar tidak memusat di ibukota kabupaten dan mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan yang berbasis pada Agribisnis.

**a. Kebijakan Penataan Ruang**

Untuk menterjemahkan tujuan yang pertama, maka kebijakan penataan ruang yang dapat diambil adalah:

1. Pengembangan Agropolitan hortikultura.
2. Pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan.
3. Pengembangan sentra-sentra industri.
4. Penataan kawasan wisata.
5. Penetapan kawasan lindung.
6. Penyediaan lahan cadangan bagi perkembangan wilayah.
7. Pengembangan pusat kegiatan.
8. Pengembangan prasarana wilayah.
9. Peningkatan fungsi kawasan pertahana negara.

**b. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang**

Kebijakan pengembangan struktur ruang terdiri dari kebijakan dan strategi sistem permukiman serta kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

1) Kebijakan Pengembangan Sistem Permukiman

Kebijakan pengembangan sistem permukiman meliputi : Mengarahkan struktur permukiman perkotaan secara berhirarki dan mengendalikan perkembangan

kawasan perkotaan agar tidak cenderung memusat ke arah kawasan perkotaan di Kabupaten Magetan.

1. Mendistribusikan secara merata pemanfaatan ruang terbangun kawasan perkotaan untuk mencegah terbentuknya kawasan permukiman padat.
2. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan minimal 30% dari luas wilayah kawasan permukiman perkotaan.
3. Penataan Sistem Perdesaan guna mendorong pembentukan pusat-pusat pelayanan di kawasan perdesaan secara mandiri untuk mendorong peningkatan kualitas hidup dan sumberdaya manusia di kawasan perdesaan.
4. Peningkatan mutu pelayanan sarana dan prasarana lingkungan di pusat permukiman perdesaan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusia di kawasan perdesaan.
5. Peningkatan mutu hubungan antar kawasan perdesaan dan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan melalui pengembangan akses jalan–jalan desa dan peningkatan jalan lokal primer di wilayah Kabupaten Magetan guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan khususnya yang berbasis pada sektor pertanian dan industri.
6. Pembentukan sistem agropolitan di kawasan perdesaan.

2) Strategi Sistem Permukiman

Strategi pengembangan sistem permukiman meliputi :

1. Mengarahkan struktur permukiman pusat Perkotaan secara berhirarki dan mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan

agar tidak cenderung memusat ke arah kawasan perkotaan di Kabupaten Magetan.

2. Distribusi pemanfaatan ruang terbangun kawasan perkotaan secara merata untuk mencegah kawasan permukiman padat

3) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

a) Kebijakan Pengembangan Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana

1. Melakukan penataan sistem sarana dan prasarana wilayah secara berhirarki dan merata.
2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang mendorong interaksi kegiatan antar satuan wilayah pengembangan, mendorong pemerataan pembangunan, dan memudahkan pergerakan serta distribusi hasil produksi.

b) Strategi Penataan Sistem Persampahan

Strategi penataan sistem Persampahan di Kabupaten Magetan adalah :

1. Kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan.
2. Pengalokasian tempat pembuangan akhir sesuai dengan persyaratan teknis TPA yang ada.
3. Pengendalian volume persampahan, yang dapat dilakukan melalui daur ulang dan komposting pada skala kawasan atau TPS dan rumah tangga.
4. Sosialisasi penggunaan komposting untuk skala rumah tangga.

c) Strategi Penataan Sistem Utilitas Air Bersih

Strategi penataan sistem utilitas air bersih di Kabupaten Magetan adalah :

1. Pembangunan prasarana sumber daya air.
2. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
3. Penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai, cekungan air tanah dan mata air pada zona kawasan lindung, tidak diizinkan pemanfaatan sumber daya air untuk fungsi budidaya, termasuk juga untuk penambangan.
4. Peningkatan daya resap air ke dalam tanah melalui upaya reboisasi.
5. Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air.

d) Strategi Penataan Sistem Utilitas Telepon dan Listrik

Strategi penataan sistem utilitas telepon dan listrik di Kabupaten Magetan adalah :

1. Mengembangkan prasarana telematika yang dikembangkan , meliputi sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit.
2. Pengembangan sistem utilitas telepon dan listrik menjadi suatu jenis utilitas yang merupakan turunan dari pengembangan infrastruktur lainnya.
3. Penataan BTS di tiap-tiap kecamatan melalui BTS secara bersama menjangkau ke pelosok pedesaan dan membatasi perkembangan BTS di kawasan perkotaan Magetan.
4. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi hingga mencapai kawasan perdesaan yang terisolasi.

5. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik.

e) Strategi Penataan Sistem Drainase Kota

Strategi penataan sistem drainase kota di Kabupaten Magetan adalah :

1. Pengaturan sistem drainase mengikuti jaringan jalan dan mengikuti perkembangan pembangunan perumahan.
2. Pengaturan sistem drainase untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan erosi.
3. Sistem pembuangan drainase mengarah ke saluran drainase primer.
4. Pengembangan sarana prasarana pendukung untuk mewujudkan perkembangan wilayah secara sinergi dan sesuai dengan kebutuhan pengembangannya.

**c. Kebijakan dan Strategi Penataan Pola Ruang**

1) Kebijakan dan Strategi Pemantapan Kawasan Lindung

Kawasan lindung mempunyai fungsi utama untuk perlindungan sumber daya kawasan setempat dan atau kawasan pengaruhnya. Pemantapan kelestarian kawasan lindung dapat dilakukan melalui pemanfaatan fungsi tanah baik pada kawasan lindung mutlak maupun kawasan lindung bawahannya.

Strategi pemantapan kawasan lindung pada dasarnya harus dikaitkan dengan konteks keseimbangan ekosistem dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini berarti bahwa pemantapan kawasan lindung harus memperhatikan faktor-faktor lainnya, yaitu :

a. Keseimbangan hidrologis.
b. Keseimbangan flora dan fauna.
c. Keseimbangan cagar budaya.
d. Perlindungan terhadap dampak lingkungan lainnya.

Sedangkan strategi yang ditempuh dalam penataan kelestarian kawasan lindung di Kabupaten Magetan adalah :

1. Penegasan batas nyata kawasan lindung dengan kawasan budidaya.
2. Mengembalikan fungsi lindung bagi kawasan yang telah rusak.
3. Pengelolaan kawasan lindung secara terpadu.
4. Pengendalian konversi tanah dan air pada kawasan lindung.

2) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Budidaya

Penataan kawasan budidaya dimaksudkan agar kegiatan yang dikembangkan dapat memberikan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kabupaten Magetan. Pengembangan kawasan budidaya menyangkut aspek-aspek:

a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya (produksi dan permukiman) secara optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan.
b. Pengendalian dan pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya untuk menghindari konflik kepentingan antar sektor kegiatan.

Dengan demikian strategi penataan kawasan budidaya pada dasarnya memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah. Pemanfaatan kawasan budidaya yang lokasinya berdekatan dengan kawasan lindung perlu

pengawasan yang ketat agar tidak saling mengganggu keseimbangan ekosistem masing-masing.

Disamping itu diperlukan juga pengembangan dan pembangunan jaringan infrastruktur yang diharapkan dapat menunjang pemanfaatan kawasan budidaya agar dapat memberikan hasil optimal, khususnya untuk kepentingan masyarakat.

Strategi yang ditempuh dalam penataan kawasan budidaya di Kabupaten Magetan adalah:

1. Menjaga dan melestarikan kawasan strategis sosial budidaya.
2. Peningkatan pemanfaatan kawasan untuk penelitian dan pendidikan.

**d. Kebijakan dan Strategi Pemantapan Kawasan Strategis**

Kebijakan Penentapan Kawasan Strategis di kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1. Pelestarian dan peningkatan fungsi sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup sehingga terwujud pemanfaatan ruang yang berkelanjutan mendukung kehidupan di wilayah Kabupaten Magetan.
2. Peningkatan dan pemantapan kawasan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan mendorong peran wilayah Kabupaten Magetan dalam perkembangan wilayah propinsi dan nasional.
3. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Magetan, meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata dan adil.

Sementara itu untuk strategi pada masing-masing kawasan strategis dapat dilihat di bawah ini:

**Kawasan Strategis Ketahanan Ekonomi**

1) Kawasan Strategis Ekonomi

Strategi :

1. Pengembangan Agropolitan dengan memberikan kemudahan melalui penyediaan sarana/prasarana guna mendukung pengembangan agribisnis dalam suatu sistem yang utuh dan menyeluruh.
2. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah.
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta pemberlakuan insentif dan stimulan untuk mempercepat perwujudan kawasan strategis.
4. Pengembangan sentra-sentra industri antara lain sentra industri kulit, industri gula, industri pengolah pangan, dan industri pengolahan kayu.

2) Kawasan Tertinggal

Strategi :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar

   Kebutuhan dasar meliputi dasar utama yaitu kebutuhan dasar yang dikomsumsi seperti : pangan, sandang, papan, air bersih, sanitasi, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar yang memberikan peranan penting dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar utama.
2. Penyediaan kesempatan yang luas dalam pendayagunaan lahan dan sumber daya setempat.

Pembentukan dan perbaikan struktur penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia dengan perwilayahan melalui organisasi perwilayahan dengan harapan adanya alokasi dari pengelolaan sumber daya yang ada.

3. Peningkatan kesempatan kerja

   Orientasi peningkatan kesempatan kerja dicapai melalui penanggulangan pengangguran, pengembangan sektor pertanian yang berdaya serap tinggi terhadap tenaga kerja.

4. Peningkatan sumber daya alam

   Tindakan konkrit untuk pemanfaatan sumber daya alam adalah dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan.

5. Peningkatan sumber daya manusia

   Peningkatan sumber daya manusia lebih menekankan pada peningkatan kualitas hidup pribadi manusia atau masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan sehingga kualitas hidupnya dapat meningkat secara bersamaan.

6. Pelestarian lingkungan hidup

   Sorotan dalam orientasi ini adalah masalah lahan yang berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Dua hal yang harus dilakukan adalah mengambil tindakan atas kerusakan yang terjadi dan mengambil tindakan atas kerusakan yang diperkirakan dapat terjadi sehingga tindakan preventif.

7. Pengembangan keuntungan komperatif antar wilayah dan tidak terjadi tumpang tindih peran dan fungsi wilayah satu dengan lainnya.
8. Peningkatan daya tarik kawasan dengan cara menyediakan prasarana dan sarana penting.
9. Perbaikan sistem pemasaran produk yang dihasilkan kawasan.

**Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya**

Kawasan strategis (KS) dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi: kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.

Strategi :

1. Melestarikan kebudayaan asli daerah berupa upacara larung sesaji yang dilaksanakan setiap hari Jumat Pon bulan Ruwah tahun Jawa dan perayaan Tahun Baru Jawa 1 Suro atau bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 muharam.
2. Melestarikan peninggalan budaya berupa situs candi, diantaranya Situs Candi Simbatan di Kecamatan Nguntoronadi.

**Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan**

1) Kawasan Wisata Alam dan Waduk

Strategi :

1. Menetapkan kawasan strategis kabupaten berfungsi lindung meliputi kawasan wisata alam telaga Sarangan dan jalur pendakian puncak gunung Lawu.

2. Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan.
3. Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan.
4. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya.
5. Mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun.
6. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang untuk kepentingan pariwisata yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis dengan fungsi lindung kabupaten Magetan.

2) Kawasan Rawan Bencana

Strategi :

a. Menciptakan infrastruktur yang khusus di daerah rawan bencana sehingga nilai investasi yang ditanamkan tidak terlalu sia-sia dan daerah tersebut dapat berkembang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
b. Menciptakan peraturan pembangunan, membatasi keleluasaan membangun pada daerah-daerah yang dianggap rawan bencana secara optimal sebagaimana dilakukan pada daerah-daerah lainnya.

c. Mempertimbangkan kestabilan lereng dalam perencanaan, perancangan, dan pengembangan lokasi bangunan.

d. Pengendalian atas garapan lahan pada daerah perbukitan dan pegunungan.

e. Meningkatkan pengadaan penghijauan dan reboisasi, terasering, sumur resapan, waduk/situ/kolam penampung air di kawasan kritis air, terutama di desa-desa yang memiliki tingkat rawan kekeringan tinggi.

f. Prakiraan banjir dan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai terutama di Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Barat, Kecamatan Takeran, dan Kecamatan Bendo.

g. Menciptakan infrastruktur yang khusus menangani adanya potensi terjadinya aliran lahar dari Gunung Lawu.

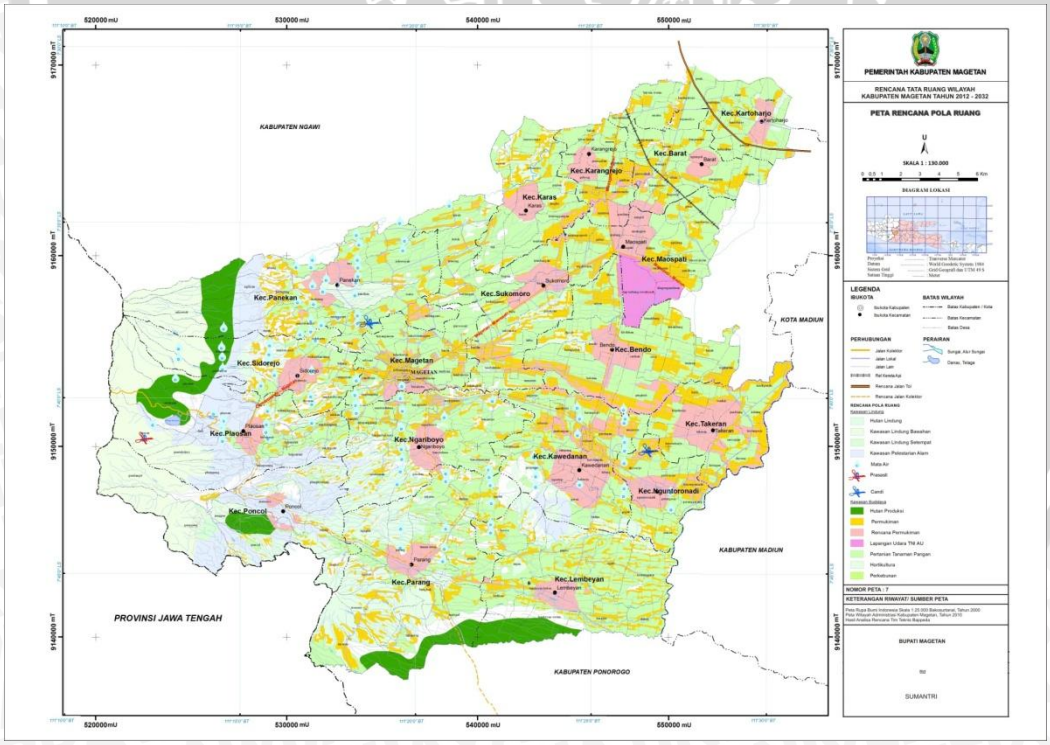


**Gambar 9. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Magetan**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, 2013

Kebijakan dan arahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Magetan dapat diringkas sebagai berikut:

**Tabel 5.**
**Kebijakan dan Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan pada Wilayah Perencanaan**

| No. | Kebijakan | Arahan |
|---|---|---|
| 1. | Sistem dan Fungsi Perwilayahan | Struktur ruang perkotaan wilayah Kabupaten Magetan dibagi menjadi 3, yaitu Pusat Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan Pusat Pengembangan Kecamatan (PPK). Setiap pusat perkotaan memiliki wilayah pelayanan yang meliputi beberapa kecamatan.<br>Kawasan perkotaan Magetan ditetapkan sebagai PKL. Yang termasuk wilayah perkotaan Magetan yaitu Kecamatan Magetan, Kecamatan Panekan dan Kecamatan Ngariboyo. |
| 2. | Fungsi Kegiatan | Fungsi pusat pelayanan PKL Kota Magetan yaitu sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, dan industri. |
| 3. | Sistem Prasarana | |
| | 3.1 Sistem Prasarana Transportasi | a. Rencana system jaringan jalan<br>1. Pengembangan jaringan jalan provinsi sebagai jalan kolektor pada ruas jalan Diponegoro, Dr. Sutomo, dan Jl.A.Yani,<br>2. Pengembangan jalan kabupaten sebagai jalan local primer meliputi ruas-ruas jalan yang merupakan penghubung antar ibu kota kecamatan.<br>3. Pengembangan jalan kabupaten<br>a) Peningkatan jalan kolektor primer meliputi jalan yang menghubungkan wilayah kabupaten dengan wilayah kabupaten sekitar.<br>b) Peningkatan jalan local primer melalui jalan yang menghubungkan kawasan perkotaan dengan PPK dan kawasan fungsional seperti kawasan perdagangan, industri, pariwisata, perkantoran, dan kawasan agropolitan.<br>c) Pengembangan, peningkatan jalan |

| | | |
|---|---|---|
| | | kolektor, lokal, yang menuju kawasan pariwisata, industri, agropolitan.<br>b. Rencana jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan<br>1. Pengembangan terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Magetan<br>2. Pengembangan terminal tipe C di Kecamatan Panekan |
| | 3.2 Sistem prasarana Lainnya | a. Rencana sistem jaringan energi<br>1. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik<br>a) Pengembangan jaringan SUTT melalui Kecamatan Maospati-Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Magetan<br>b) Pengembangan jaringan udara tegangan menengah (SUTM) di seluruh wilayah kabupaten<br>c) Pengembangan jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di seluruh wilayah Kabupaten<br>d) Pengembangan daya listrik berupa gardu induk distribusi di kecamatan dengan kapasitas 30 MVA<br>2. Pengembangan energi alternatif berupa pengembangan biogas kotoran ternak di Kecamatan Panekan dan Kecamatan Ngariboyo<br>b. Rencana sistem jaringan sumber daya air<br>1. Wilayah mata air terdiri atas: 31 mata air di kecamatan Panekan, 1 mata air di kecamatan Ngariboyo, dan 1 mata air di kecamatan Magetan<br>2. Pengembangan system irigasi perpipaan tetes/pacaran di kecamatan Panekan dengan menggunakan springkler.<br>c. Rencana sistem jaringan telekomunikasi<br>1. Sistem kabel berupa peningkatan jaringan kabel telekomunikasi hingga pelosok Kabupaten.<br>2. Sistem nirkabel berupa:<br>a) Peningkatan dan pengembangan layanan internet sebagai fasilitas umum di seluruh kecamatan<br>b) Pengembangan menara telekomunikasi |

| | | |
|---|---|---|
| | | diarahkan pada upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi ruang sesuai rencana penataan menara telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.<br>d. Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan<br>1. Sistem Jaringan Persampahan<br>a) Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) menggunakan kontainer di Kecamatan Magetan dan Kecamatan Panekan.<br>b) Pengadaan kontainer sampah dan kendaraan pengangkut sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).<br>c) Pengembangan TPA Milangasri di Desa Milangasri dengan system *sanitary landfill*.<br>d) Upaya minimalisasi laju timbulan sampah dengan melakukan pendekatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R).<br>2. Sistem jaringan sanitasi<br>a) Pemanfaatan secara optimal fasilitas sanitasi yang ada.<br>b) Pembangunan prasarana sanitasi missal.<br>3. Sistem jaringan pengelolaan air limbah<br>a) Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) industri kulit di Kecamatan Ngariboyo<br>b) Pengembangan dan revitalisasi Instalisasi Pengelolaan Limbah Tinja berada di Kecamatan Panekan.<br>c) Penanganan limbah B3 dengan membuat instalasi tambahan sebelum dikelola lebih lanjut.<br>d) Pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel, restoran, dan rumah tangga.<br>4. Sistem drainase<br>a) Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di Kabupaten meliputi: kawasan permukiman padat; kawasan kumuh; |

| | | |
|---|---|---|
| | | dan kawasan sekitar pasar.<br>b) Pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan pada ruas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa.<br>c) Normalisasi peningkatan saluran primer; dan<br>d) Normalisasi saluran sekunder di kawasan perkotaan. |
| 4. | Pola Ruang | |
| | 4.1Kawasan Lindung | a) Kawasan hutan lindung di Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 44,90 hektar.<br>b) Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air di Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 284 hektar.<br>c) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:<br>1. Kawasan sempadan sungai Gandong dan Sungai Bringin<br>2. Kawasan sekitar mata air meliputi:<br>a. Kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman; dan<br>b. Kawasan dengan jarak 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.<br>3. Kawasan sempadan irigasi meliputi kawasan sepanjang kanan dan kiri saluran irigasi primer dan sekunder baik irigasi bertanggul maupun tidak bertanggul<br>4. Kawasan peruntukan RTH perkotaan dengan luas kurang lebih 5.222,13 ha atau 32,59% dari luas perkotaan.<br>d) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kecamatan Panekan yaitu Candi Reog<br>e) Kawasan rawan bencana alam kekeringan di Kecamatan Magetan, Kecamatan Ngariboyo, dan Kecamatan Panekan.<br>f) Kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan bencana gunung berapi Gunung Lawu di Kali Trinil dan Kali Catur (Kecamatan Panekan). |
| | 4.2 Kawasan Budidaya | a) Kawasan peruntukan hutan produksi di Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 323 hektar. |

| | | |
|---|---|---|
| | | b) Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 2.825 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten<br>c) Kawasan peruntukan pertanian:<br>1. Kawasan budi daya pertanian tanaman pangan.<br>a. Pengembangan sawah irigasi di Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 1.285 hektar, di Kecamatan Ngariboyo dengan luas kurang lebih 1.691 hektar, dan di Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 2.500 hektar.<br>b. Pengembangan sawah bukan irigasi di Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 4 hektar, di kecamatn Ngariboyo dengan luas kurang lebih 199 hektar, dan di Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 8 hektar.<br>c. Pengembangan budi daya tanaman pangan pada lahan kering di Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 852 hektar, di Kecamatan Ngariboyo dengan luas kurang lebih 2.123 hektar, dan di Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 3.914 hektar.<br>d. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) meliputi sawah irigasi teknis dan sawah irigasi setengah teknis seluas kurang lebih 19.084 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.<br>2. Kawasan budi daya hortikultura<br>a. Pengembangan kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 655 hektar di Kecamatan Panekan dengan komoditas terdiri atas: bawang merah, kubis, kembang kol, sawi, kacang panjang dan cabe rawit.<br>b. Pengembangan kawasan hortikultura buah terdiri atas:<br>1) Kawasan komoditas jeruk besar di Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 96 hektar.<br>2) Kawasan komoditas durian di Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 19 hektar.<br>c. Kawasan hortikultura bunga di |

| | | |
|---|---|---|
| | | Kecamatan Panekan.<br>3. Kawasan budi daya peternakan terdiri atas:<br>a. Kawasan ternak besar di Kecamatan Ngariboyo dan Kecamatan Panekan<br>b. Kawasan ternak kecil di Kecamatan Panekan dan Kecamatan Magetan<br>c. Kawasan ternak unggas di Kecamatan Panekan.<br>d) Kawasan budi daya perkebunan di kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 193 hektar, Kecamatan Ngariboyo dengan luas kurang lebih 378 hektar, dan Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih .415 hektar.<br>e) Kawasan budi daya perikanan darat ikan nila dan ikan tombro di Kecamatan Panekan<br>f) Kawasn peruntukan industri dengan prioritas pengembangan di PKL Magetan yaitu industri menengah berupa industri kulit di Kecamatan Magetan dan Kecamatan Ngariboyo.<br>g) Kawasan peruntukan pariwisata<br>a. Kawasan wisata budaya: Candi Reog di Kecamatan Panekan.<br>b. Kawasan wisata buatan: Taman Ria Manunggal di Kecamatan Magetan.<br>h) Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 7.958 hektar meliputi:<br>a. Kawasan Permukiman perkotaan Magetan di Kecamatan Magetan<br>b. Permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota Kecamatan.<br>i) Kawasan peruntukan lainnya<br>a. Kawasan khusus pengembangan sector informal atau pedagang kaki lima dalam kawasan perkotaan; dan<br>1. Kawasan khusus pengembangan sektor informal atau pedagang kaki lima dalam kawasan perkotaan; dan<br>2. Penataan dan revitalisasi kawasan pedagang kaki lima pada pusat kegiatan perkotaan dan ruas jalan.<br>b. Kawasan pertahanan dan keamanan<br>1. Markas Komando Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) meliputi: |

| | | |
|---|---|---|
| | | a) Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan.<br>b) Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di kecamatan Magetan<br>2. Kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi:<br>a) Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan<br>b) Kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Magetan.<br>3. Kawasan Sekolah Calon Tamtama-A (Secata-A) berada di Kecamatan Magetan. |
| 5. | Kawasan strategis | a. Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi<br>1. Kawasan agropolitan hortikultura di Kecamatan Panekan<br>2. Kawasan sentra industri kecil yaitu:<br>a) Sentra kerajinan kulit di Kecamatan Magetan dan Ngariboyo<br>b) Sentra kerajinan bamboo di Kecamatn Magetan<br>c) Sentra Makanan Khas Magetan di Kecamatan Magetan<br>3. Kawasan pariwisata berupa kawasan rekreasi buatan Taman Ria Manunggal di Kecamatan Magetan.<br>b. Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya<br>1. Candi Reog berada di kecamatan Panekan<br>2. Makam pendiri dan beberapa Bupati Magetan berada di Kecamatan Magetan meliputi makam Ki Ageng Mageti, makam Adipati Yosonegoro di Aston Gedong, makam Patih Nrang Kusumo di Astono Bulu, makam Sasono Mulyo |

| | | |
|---|---|---|
| | | c. Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan<br>1. Kawasan di sekitar lereng Gunung Lawu di Kecamatan Panekan<br>2. Kawasan resapan air di Kecamatan Panekan |

Sumber: RTRW Kabupaten Magetan Tahun 2011-2031

**B. Data Fokus Penelitian**

**1. Produk Kebijakan Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan Desentralisasi Spasial**

Desentralisasi spasial secara tegas tercantum dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 14 ayat 2 yaitu kewenangan pemerintah daerah untuk perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.. Dalam melakukan kebijakan tata ruang wilayah harus sesuai dengan aturan normatif tentang penataan ruang wilayah maupun peraturan daerah di bawahnya. Peraturan normatif tentang tata ruang wilayah merupakan produk kebijakan yang disusun pemerintah daerah sebagai dasar dari desentralisasi spasial yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyusunnya. Produk kebijakan tata ruang wilayah sangat penting disusun secara tepat sehingga kebijakan yang mengarah pada produk kebijakan tata ruang akan berjalan selaras. Dengan adanya produk kebijakan tentang tata ruang wilayah akan membawa terbentuknya pembangunan yang berkesinambungan. Sehingga, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk kebijakan yang sangat penting. Sehingga RTRW memiliki kedudukan sendiri dengan produk kebijakan lainnya. Berikut ini adalah

kedudukan produk kebijakan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dengan kebijakan lainnya.

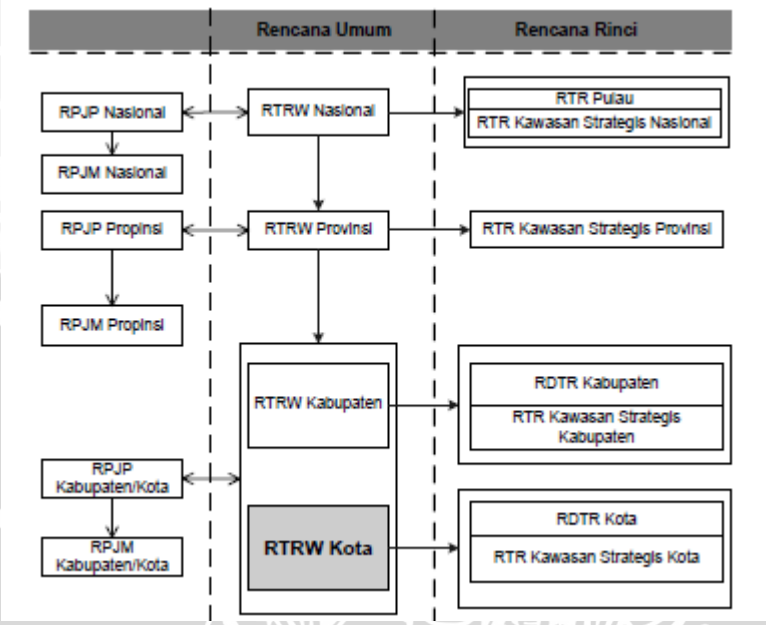


**Gambar 10. Kedudukan RTRW dengan Produk Kebijakan Lainnya**

Sumber: RDTR Kabupaten Magetan, 2013

Secara umum dalam menentukan kebijakan yang dilakukan khususnya dalam pembangunan berawal dari produk kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga dalam menggunakan tata ruang harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Produk kebijakan tata ruang wilayah berdasarkan desentralisasi spasial secara nasional juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 10 ayat 1 wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta

terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
d. kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan

Desentralisasi spasial dari pemerintah kepada pemerintah daerah ditegaskan dalam wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 11 ayat 1 wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.

Produk kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan ditegaskan dalam Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 157 ayat 1 Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2012 – 2032 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan ini juga ditegaskan oleh Staf Pemukiman Prasarana Wilayah

(Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan sebagai berikut:

> "Benar sekali Perda mengenai tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 yang sebelumnya adalah Peraturan Daerah No. 18 tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Magetan. Karena sudah ada Perda yang baru maka perda sebelumnya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

Latar belakang dalam pembuatan kebijakan tata ruang wilayah kabupaten Magetan juga diungkapkan oleh Staf Bidang Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Berdasarkan desentralisasi spasial pembuatan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 ini berawal dari Peraturan Gubernur Jawa Timur untuk membuat Peraturan Daerah Kabupaten Magetan dimana Magetan merupakan wilayah pertahanan dan keamanan sehingga penting diberlakukannya Perda ini". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

Penyusunan Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilalah Kabupaten Magetan ini juga melalui proses yang panjang, serta sudah mulai disusun isinya sejak tahun 2010 yang diungkapkan oleh Staf Bidang Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan ini sudah direncanakan sejak 2 tahun sebelum diperdakan. Awal mulanya sejak 2010 Perda ini sudah mulai disusun. (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

Mekanisme dalam pembuatan Peraturan Derah No. 15 tahun 2012 ini juga beberapa tahap mekanisme yang diungkapkan oleh staf Kimpraswil Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Penyusunan Perda No.15 tahun 2013 ini dimulai tahun 2010 dengan melibatkan SKPD terkait (Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup), masyarakat dan konsultan. Kemudian pada Agustus 2011 mendapat persetujuan dari gubernur Jawa Timur di BKPRD Provinsi setelah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Tata Ruang Wilayah kemudian berlanjut ke BKPN". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

Jika di daerah wewenang dalam pengaturan ruang dibentuk kelembagaan yang dibentuk pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Magetan pasal 156 menjelaskan bahwa dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.

Selain itu Staf Bidang Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan menegaskan kembali mekanisme dalam penyusunan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Dalam pembuatan Perda ini secara materi teknis melibatkan pemerintah daerah, lalu ke provinsi, setelah itu naik ke nasional/pusat setelah itu ke daerah kembali, dari daerah dinaikan ke provinsi lagi dan yang terakhir ke pemerintah daerah lagi. Proses dalam penyusunan Peraturan Daerah ini melibatkan beberapa pihak jika di daerah melibatkan SKPD yang ada, di provinsi juga sama jika di pusat melibatkan Kementrian terkait". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

**2. Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan**

**a. Analisis Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Implementasinya**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) suatu wilayah disusun untuk menentukan tata ruang di suatu wilayah tersebut agar sesuai dengan potensi dan fungsi dari wilayah yang bersangkutan. Pada dasarnya Rencana Tata Ruang Wilayah disusun untuk memberikan arahan tentang penggunaan ruang di suatu daerah sehingga dapat menciptakan keserasian, keseimbangan dan keberlanjutan dalam pembangunan di daerah tersebut. Asas ini secara tegas tercantum dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 2 yaitu sebagai berikut:

a. keterpaduan;
b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e. keterbukaan

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga menjadi modal kebijakan yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di daerah. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun bukan hanya sekedar kebijakan dari pemerintah semata tetapi harus diimplementasikan sebagaimana yang tercantum di dalamnya. Implementasi kebijakan tata ruang wilayah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Gerorge Edwar III ada 4 aspek dalam implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, *resource* ( sumber daya) , *disposition* (disposisi) dan struktur birokrasi. Dari keempat aspek tersebut yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tata

ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah komunikasi. Selain itu *resource* (sumber daya) juga sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap proses implementasi.

Berdasarkan penuturan dari Staf Bidang Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan dan Pembanguan Magetan mengenai komunikasi tentang implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Komunikasi dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah kabupaten Magetan telah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada SKPD terkait yang menangani masalah tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Komunikasi yang sinergis ini sudah dilakukan sejak awal peraturan Daerah No.15 tahun 2012 ini mulai diperdakan". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

Selain itu berdasarkan penegasan dari Kepala Sesi Tata Perumahan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan beberapa aktor yang melakukan komunikasi dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah pihak Badan Perencanaan dan Pembanguan Daerah Kabupaten Magetan sebagai pengatur kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan sebagai aktor pelaksana di lapangan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan yang fokus menangani masalah lingkungan dan Badan Perizinan Pelayanan Terpadu sebagai kayor yang melayani dalam memberikan izin kepada masyarakat sebagai pengguna ruang wilayah di Kabupaten Magetan. Beberapa aktor tersebut telah melakukan komunikasi secara sinergis dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan". (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 13.00 WIB)

*Resource* (sumber daya) juga termasuk aspek yang mempengaruhi implemntasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Hal ini juga diungkapkan oleh

Staf Bidang Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan dan Pembanguan Magetan adalah sebagai berikut:

> *"Resource* (sumber daya) juga mempengaruhi implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang terdiri dari pemerintah daerah yang menangani masalah tata ruang wilayah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Dilihat dari sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Magetan memiliki karakteristik sendiri-seniri. Sehingga pola pikir dari tiap orang dalam menggapi masalah implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan yang berbeda-beda. Sumber daya manusia yang memiliki pola pikir yang masih sangat rendah dapat sangat sulit untuk mengubah pola pikir dan kesadaran akan pentingnya mematuhi kebijakan tata ruang wilayah yang berlaku saat ini. Selain itu sumber daya yang berkaitan dengan pendanaan tentang penataan ruang juga sudah mencukupi yang tercantum di APBD menurut urusan pemerintah daerah tahun 2013 sebesar Rp 555.000.000,00 (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

Aspek ketiga dalam implementasi kebijakan adalah *disposition* (disposisi). Di kabupaten Magetan *disposition* (disposisi) tentang implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan dijelaskan oleh Staf Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "*Disposition* (disposisi) dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan telah sesuai. Hal ini dapat digambarkan bahwa antar aktor implementasi kebijakan telah mampu bekerjasama dan memiliki kewenangan sendiri dalam praktek di lapangannya. Aktor-aktor tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Lingkungan Hidup yang fokus dalam menangani implementasi kebijakan tata ruang wilayah sehingga dengan adanya *dispotision* yang jelas maka Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 ini dapat disahkan dan berjalan hingga sekararang." (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

Keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang wilayah juga tidak terlepas dari struktur birokrasi. Berkenaan dengan implementasi kebijakan tata ruang

wilayah tidak terlepas dari kejelasan struktur birokrasi antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Kejelasan struktur birokrasi tersebut diungkapkan oleh Staf Kimpraswil Badan Perencanaan dan Pembanguan Magetan adalah sebagai berikut:

> "Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan sudah cukup jelas. Misalnya, dalam prakteknya pun jika dalam proses perizinan mendirikan bangunan, masyarakat tidak terbelit-belit dengan masalah struktur birokrasi. Karena sudah jelas maka perizinan dalam mendirikan bangunan pun dapat selesai dalam waktu 3 hari kerja". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan penegasan dari Kepala Sesi Tata Perumahan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetantentang kejelasan birokrasi yang menangani tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah ada aktor yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan yang memiliki wewenang yang jelas dalam struktur birokrasinya sebagai pengatur kebijakan tata raung wilayah Kabupaten Magetan. Pihak Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana teknis di lapangan. Sedangkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan lebih fokus terhadap pengendalian lingkungan agar terciptanya keberlanjutan lingkungan Kabupaten Magetan". (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 13.00 WIB)

Namun dalam praktek yang ada di lapangan seringkali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disusun implementasinya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut. Sehingga apabila ditemui beberapa ketikdaksesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan implementasinya seringkali menimbulkan berbagai masalah. Ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan implementasinya dapat disebabkan karena kebijakan tersebut karena di lapangan kurang memperhatikan aturan tersebut. Di Kabupaten Magetan masalah implementasi kebijakan tata

ruang wilayah yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menemui ketidaksesuaian antara kebijakan dengan implementasinya. Ada beberapa ketidaksesuaian dalam implementasi kebijakan tata ruang Kabupaten Magetan. Ketidaksesuaian itu juga ditegaskan oleh Staf Bidang Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Masalah implementasi kebijakan tata ruang wilayah memang masih menemui beberapa ketidaksesuaian misalnya saja pada saat ini banyak didirikan kandang-kandang ternak khususnya ternak ayam di koridor jalan menuju tempat wisata Sarangan. Kandang-kandang ternak tersebut hingga sekarang semakin banyak didirikan oleh penduduk sekitar yang sebenarnya tidak boleh ada kandang-kandang ayam di tempat tersebut. Sehingga ketika kita melewati jalur tersebut akan terlihat banyak kandang ayam di kanan dan kiri jalan khususnya di kecamatan Plaosan yang masih banyak dijumpai. (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

**Gambar 11 dan 12 : Kandang-Kandang ternak di koridor jalur wisata Sarangan yang menyalahi RTRW**

Hal ini juga dipertegas oleh Kepala Sesi Tata Perumahan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan yaitu sebagai berikut:

> "Berdirinya kandang-kandang di jalur wisata memang saat ini semakin menjamur. Sebenarnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan pun sudah seringkali menertibkan kandang-kandang tersebut namun masyarakat masih saja mendirikan kandang-kandang di koridor jalur wisata yang

> sebenarnya tidak diperkenankan mendirikan kandang-kandang di jalur tersebut". (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 13.00 WIB)

Masalah ketidaksesuaian Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 dengan implementasinya tersebut sebenarnya sudah ditertibkan kembali namun ada beberapa kendala yang dialami yang dipertegas oleh Kepala Sesi Tata Perumahan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan yaitu sebagai berikut:

> "Sebenarnya masalah-masalah ketidaksesuaian tersebut sudah ditertibkan namun masyarakat sendirilah yang sulit diajak kerja sama sehingga ada beberapa masyarakat yang belum patuh terhadap Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan tersebut". (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 13.00 WIB)

Selanjutnya berdasarkan penuturan dari Kepala Sesi Tata Perumahan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan

> "Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sudah kewalahan dalam menangani masalah berdirinya kandang-kandang peternakan yang tidak mempunyai IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Jika ditertibkan pun masyarakat sekitar yang mendirikan kandang-kandang peternakan yang menyalahi aturan itu pun malah mengajak bertengkar dengan pemerintah daerah". (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 13.00 WIB)

Ketidaksesuaian dalam implementasi tata ruang wilayah yang menyalahi aturan Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan adalah masalah konflik lahan. Masalah konflik lahan yang terjadi antara TNI AU dengan masyarakat kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ini sudah terjadi beberapa tahun namun hingga saat ini masih sering terjadi silang pendapat antara pihak TNI AU dengan masyarakat pemilik lahan. Hal ini diungkapkan pula oleh Staf Bidang Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

"Daerah Lanud Iswahyudi adalah kawasan pertahanan dan keamanan yang tertutup sehingga informasi di dalamnya juga tertutup. Misalnya ada masalah konflik lahan tersebut, tidak ditangani oleh pemerintah daerah namun sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Namun secara teknis tata ruang yang ada harus sesuai dengan peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

**Gambar 13 : Kawasan militer Lanud Iswahyudi Kabupaten Magetan**

Selain itu, menurut Staf Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan masalah konflik lahan antara TNI AU dengan masyarakat setempat dijelaskan sebagi berikut:

"Konflik lahan antara TNI dan masyarakat sekitar TNI yang terjadi sebenarnya lahan tersebut berdasarkan peraturan tata ruang memang merupakan lahan dari Lapangan Udara Iswahyudi Maospati namun masyarakat setempat yaitu masyarakat kecamatan Bendo masih saja menggunakan lahan tersebut untuk pertanian pada sebagian lahan yang belum ditertibkan. Konflik lahan antara masyarakat dan TNI AU ini memang sudah berlalu lama namun masih saja pada saat ini masih ada pertentangan antara kedua belah pihak. (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

**Gambar 14 dan 15 . Lahan pertanian yang menjadi konflik antara TNI AU dengan masyarakat Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan**

Ketidaksesuaian yang terlihat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan juga terlihat dengan defisit air yang terjadi di Kabupaten Magetan. Hal ini juga dipertegas oleh Staf Bidang Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan yaitu sebagai berikut:

> "Masalah defisit air berada di daerah Magetan bagian Selatan, kontur tanah di sana adalah tanah yang keras sehingga mengakibatkan defisit air karena sulit untuk menghasilkan air. Namun, pemerintah daerah Kabupaten Magetan bekerja sama dengan Kementrian Pekerjaan Umum untuk membangun bendungan di Magetan bagian selatan dan membangun *embung-embung* untuk mengatasi masalah defisit air tersebut." (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

**b. Penempatan Wilayah Strategis Kabupaten Magetan ditinjau dari kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan**

Kawasan strategis kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial budaya dan/ atau kelestarian lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 5 ayat 5 adalah sebagai berikut: penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis propinsi dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/ kota.

Di Kabupaten Magetan penempatan kawasan kawasan strategis tercantum dalam Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 47 ayat 3 yaitu kawasan strategis kabupaten terdiri atas:

1) Kawasan strategis ekonomi,
2) Kawasan strategis kepentingan sosial budaya dan
3) Kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

Kawasan strategi Kabupaten dijabarkan sebagai berikut:

**1) Kawasan Strategi ekonomi**

Kawasan strategis ekonomi adalah kawasan yang memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

a) Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
b) Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
c) Memiliki potensi ekspor;
d) Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
e) Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
f) Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
g) Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau
h) Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi berdasarkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 48 pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Kawasan agropolitan
2. Kawasan industri kecil dan sentra industri kecil dan
3. Kawasan pariwisata

Kawasan agropolitan berdasarkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 48 pasal 2 terdiri atas:

a. Kawasan agropolitan hortikultura meliputi:
    1. Kecamatan Plaosan
    2. Kecamatan Panekan

3. Kecamatan Sidorejo, dan
4. Kecamatan Poncol

**Gambar 16. Kawasan hortikultura Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan**

b. Kawasan agropolitan perkebunan meliputi:
    1. Kecamatan Bendo
    2. Kecamatan Takeran
    3. Kecamatan Sukomoro, dan
    4. Kecamatan Kawedanan

Kawasan industri kecil dan sentra industri kecil berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 48 ayat 3 meliputi:

1. Sentra kerajinan kulit berada di kecamatan Magetan dan Ngariboyo;
2. Sentra kerajinan bambu berada di kecamatan Magetan;
3. Sentra kerajinan gamelan berada di kecamatan Karangrejo;
4. Sentra makanan khas Magetan berada di kecamatan Magetan;

5. Industri ayam panggang Gandu berada di kecamatan Karangrejo;
6. Sentra kerajinan batik Sidomukti berada di kecamatan Plaosan;

Kawasan industri kecil tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Kerajinan Kulit

Industri kerajinan kulit ini dipusatkan di Jalan Sawo, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, kurang lebih 1 km arah Barat Kota Magetan. Hasil industri ini bermacam-macam jenisnya, antara lain sepatu dengan berbagai model, tas, dompet, ikat pinggang, serta bermacam-macam souvenir lainnya.

**Gambar 17 dan 18. Kawasan industri kerajinan kulit Kabupaten Magetan**

b) Kerajinan Bambu

Di Magetan, dikembangkan bermacam-macam produk unggulan kerajinan anyaman bambu berupa caping, topi, baki, kap lampu, tempat tissue, tempat buah, tempat koran serta macam-macam souvenir dari bambu lainnya. Sentra industri ini terletak di Desa Ringinagung, Kecamatan Magetan kurang lebih 1,5 km arah Barat Daya Kota Magetan.

c) Kerajinan Gamelan

Industri alat musik tradisional gamelan dikerjakan dengan peralatan tradisional, namun hasilnya cukup mengagumkan. Hasil industri ini sempat diexpor ke beberapa negara di Benua Eropa. Sentralisasi kegiatannya ada di Desa Kauman, Karangrejo, kurang lebih 14 km arah Timur Kota Magetan.

d) Industri Makanan Khas Magetan

Makanan khas Magetan terdiri dari makanan kecil (camilan) berupa lempeng beras, lempeng ketan, emping mlinjo, rengginan, rangin dari kelapa dan keripik tempe, yang merupakan kegemaran wisatawan dari dalam dan luar daerah Kota Magetan. Kegiatan pembuatan makanan khas ini pada umumnya dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga yang diupayakan secara profesional, dan terletak di Jalan Sawo, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan.

e) Industri Ayam Panggang Gandu

Ayam Panggang menjadi potensi wisata karena banyak wisatawan yang singgah di lokasi ini. Salah satu pengusaha ayam panggang di wilayah ini yang cukup terkenal adalah Pak Setu yang berlokasi di dekat Papringan. Dari segi pangsa pasar, ayam panggang ini dijual ke pasar tradisional Ngawi dan Madiun. Bahan baku industri ayam panggang ini berupa ayam kampung dan berasal dari berbagai tempat. Kendala yang dihadapi oleh Ayam Panggang Gandu antara lain adalah modal.

f) Industri Batik Sidomukti

Batik Sidomukti merupakan industri batik Magetan yang berpusat di Desa Sidomukti. Proses pembuatan batik yang ada saat ini dilakukan dengan metode batik tulis dan batik printing dengan tenaga kerja yang terdiri dari masyarakat

lokal. Motif yang saat ini paling banyak diminati dari industri batik Sidomukti adalah motif pringsedapur.

Kawasan pariwisata berdasarkan pasal 48 ayat 4 adalah sebagai berikut:

a. Kawasan wisata alam Sarangan berada di Kecamatan Plaosan dan
b. Kawasan wisata rekreasi buatan meliputi:
    1. Taman Ria Manunggal berada di Kecamatan Magetan; dan
    2. Taman Wisata Kosala Tirta berada di Kecamatan Maospati

**Gambar 19. Kawasan Wisata Taman Ria Manunggal Kabupaten Magetan**

Selain itu kawasan penempatan kawasan strategi dipandang dari sudut ekonomi juga ditegaskan oleh Staf Bidang Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Penempatan kawasanan strategi ekonomi di Kabupaten Magetan terletak menyebar di seluruh Kabupaten Magetan tidak terpusat di salah satu kecamatan saja. Misalnya, industri ada dalam skala besar seperti Magetan ada industri kulit dan juga di daerah Kawedanan ada Pabrik Gula Redjosari, di Maospati juga ada industri." (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

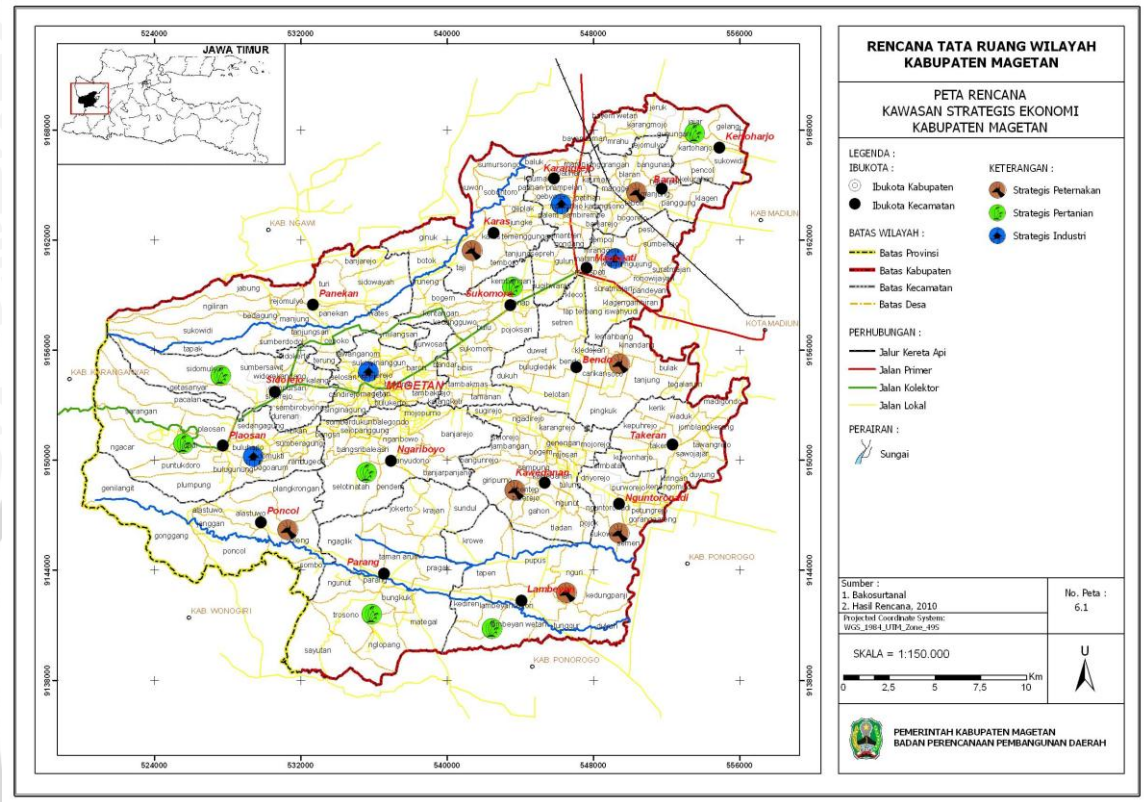


**Gambar 20. Peta Rencana Kawasan Strategi Ekonomi Kabupaten Magetan**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, 2013

**2) Kawasan Strategi Kepentingan Sosial Budaya**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;

b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

c. Merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
d. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya ;
e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial

Berdasarkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 49 kawasan strategis kepentingan sosial budaya adalah sebagai berikut:

1) Makam G.B.R.Ay. Maduretno berada di Kecamatan Kawedanan;
2) Makam K.P.A.H. Ronggo Prawirodirdjo III berada di Kecamatan Kawedanan;
3) Monumen Soco berada di Kecamatan Bendo;
4) Candi Simbatan dan Arca Dewi Sri berada di Kecamatan Takeran;
5) Candi Reog berada di Kecamatan Panekan;
6) Prasasti Watu Ongko berada di Kecamatan Plaosan;
7) Makam R. Suryo Gubernur Jawa Timur I;
8) Makam pendiri dan beberapa Bupati Magetan berada di Kecamatan Megetan meliputi makam Ki Ageng Mageti, makam Adipati Yosonegoro di Astono Gedong, makam Patih Nrang Kusuma di Aston Bulu, makam Sasono Mulyo;
9) Makam Ki Ageng Kembang Sore dan Adipati Purwodiningrat di Kecamatan Plaosan; dan
10) Makam Ronggogalih di Kecamatan Sidorejo

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang terdapat dikabupaten Magetan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Makam G.B.R.Ay. Maduretno dan K.P.A.H. Ronggo Prawirodirdjo III

K.P.A.H. Ronggo Prawirodirdjo III adalah Adipati Maospati Madiun ke III, yang dihukum mati sebagai pemberontak melawan penjajahan Belanda dan dimakamkan di makam pemberontak Banyu Sumurup tahun 1810. Beliau dinyatakan sebagai pejuang perintis melawan Belanda oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX tahun 1957, dan dimakamkan kembali di Gunung Bancak, Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, kurang lebih 18 km arah Tenggara dari Kota Magetan. Makam permaisuri Putri Hamengku Buwono II, G.B.R.Ay. Maduretno, merupakan tempat semedi dan ziarah oleh warga masyarakat luar maupun dalam Kota Magetan.

2. Monumen Soco

Merupakan obyek wisata sejarah, di mana tempat wisata ini merupakan tempat terjadinya tragedi berdarah dari keganasan pemberontakan PKI tahun 1948 dengan ditandai adanya monumen berupa gerbong Kereta Api Kertopati. Gerbong ini digunakan untuk mengangkut para korban keganasan PKI. Monumen tersebut terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, kurang lebih 15 km arah Timur dari pusat kota Kabupaten Magetan.

3. Candi Simbatan dan Arca Dewi Sri

Lokasinya terletak di Desa Simbatan, Kecamatan Takeran, kurang lebih 17 km arah Timur dari Kota Magetan. Sejak tahun 1813, pada Arca Dewi Sri di setiap hari Jum'at Pahing bulan Muharram dilaksanakan Bersih Desa secara rutin tiap tahun oleh warga setempat pada siang hari.

4. Candi Reog

Candi Reog merupakan salah satu peninggalan di jaman Erlangga, yang merupakan petilasan Kerajaan Majapahit, yang terletak di Desa Cepoko, Kecamatan Panekan, sebelah Utara Kabupaten Magetan.

5. Prasasti Watu Ongko

Berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan. Prasasti Watu Ongko ini dikembangkan sebagai bagian dari rangkaian kawasan obyek wisata air terjun di sekitarnya yang sedang dikembangkan pemerintah Kabupaten Magetan.

Kawasan strategi sosial budaya ini juga ditegaskan oleh Staf Bidang Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Untuk masalah tata ruang yang menyangkut sosial budaya juga ditempatkan menyebar di kecamatan-kecamatan Kabupaten Magetan. Ada beberapa kecamatan sebagai kawasan stategis social dan budaya yaitu di Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Takeran, Kecamatan Bendo, Kecamatan Panekan, dan Kecamatan Magetan. Salah satu kawasan yang menjadi strategi kawasan sosial budaya yang dilestarikan di Kabupaten Magetan adalah salah satu contohnya adalah candi-candi yang terletak di Kecamatan Panekan". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

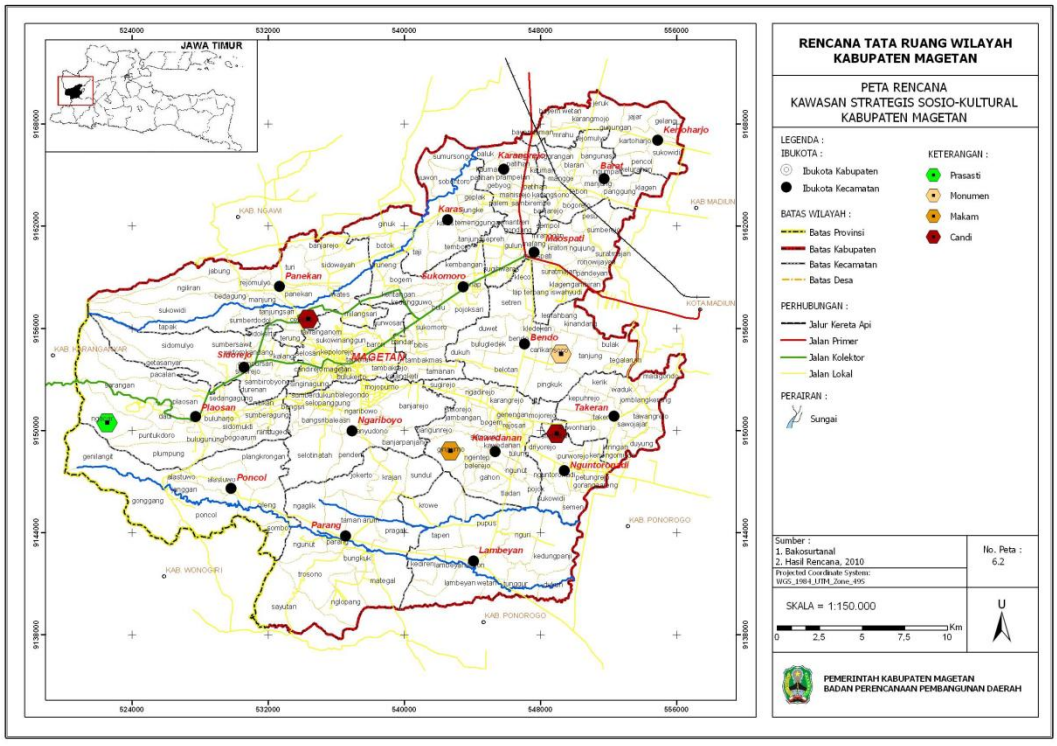

**Gambar 21. Peta Rencana Kawasan Strategi Sosio-Kultural Kabupaten Magetan**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, 2013

**3) Kawasan Strategi Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
c. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
e. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
f. Rawan bencana alam nasional; atau
g. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan strategi kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan ini juga ditegaskan oleh Staf Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Kabupaten Magetan dalam penataan ruang wilayah yang menyangkut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, lebih menetapkannya di

bagian atas. Maksudnya adalah daerah dataran tinggi yang mengarah pada daerah Gunung Lawu yang memiliki wilayah dataran tinggi. Di wilayah tersebut sangat penting adanya strategi kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan dikarenakan kontur wilayahnya yang rentan sekali terhadap tanah longsor". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

**Gambar 22. Kawasan lindung lereng Gunung Lawu Kabupaten Magetan**

Berdasarkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 50, kawasan strategi kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Kawasan di sekitar lereng Gunung Lawu meliputi:
   a. Kecamatan Plaosan ;
   b. Kecamatan Poncol;
   c. Kecamatan Sidorejo;dan
   d. Kecamatan Panekan
2. Kawasan resapan air meliputi:

a. Kecamatan Plaosan;

b. Kecamatan Poncol;

c. Kecamatan Sidorejo;

d. Kecamatan Panekan;

e. Kecamatan Parang;

f. Kecamatan Lembeyan; dan

g. Kecamatan Kawedanan.

3. Kawasan di sekitar perairan umum berupa kegiatan perikanan budidaya kurang lebih 2(dua) persen dari luas total untuk menjaga kualitas air meliputi:

a. Kawasan di sekitar Telaga Pasir dan Telaga Wahyu berada di Kecamatan Plaosan; dan

b. Kawasan di sekitar waduk Gonggang berada di Kecamatan Poncol

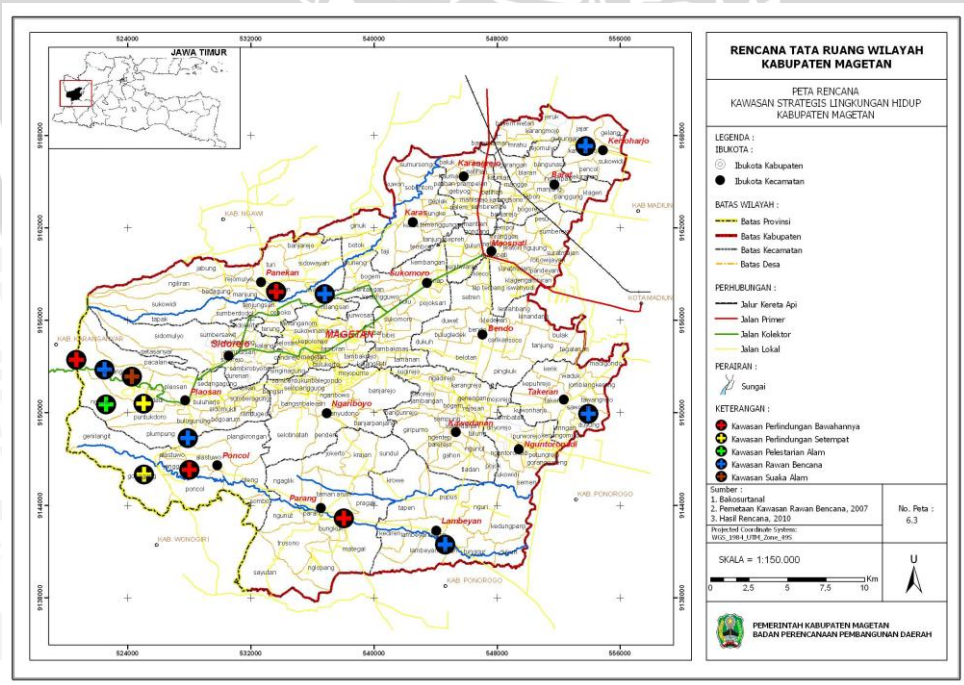

**Gambar 23. Peta Rencana Kawasan Strategi Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, 2013

**c. Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan**

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Kegiatan ini diperlukan untuk menjamin agar pemanfaatan ruang yang diselenggarakan dalam wilayah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sehingga terwujud kondisi wilayah yang tertib tata ruang. Untuk menjalankan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 35, dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 84 diselenggarakan melalui:

1) Ketentuan umum peraturan zonasi
2) Ketentuan perizinan
3) Ketentuan pemberian insentif dan disensentif, dan
4) Arahan pengenaan sanksi.

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Sesi Tata Perumahan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya pemberian izin. Pemerintah Daerah berusaha melakukan pengendalian pemanfataan ruang supaya ruang yang ada dimanfaatkan sesuai dengan arahan dari Peraturan daerah No. 15 tahun 2012. Peraturan Daerah ini sudah kami jalannya dalam implementasi kebiajakan ini. Peraturan Daerah ini memang masih baru, namun pihak pemerintah daerah sudah menggunakan Peraturan daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan dalam memberikan izin agar tidak menyimpang dari kebijakan yang telah ada". (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 126 menjelaskan bahwa:

Jenis Izin pemanfaatan ruang terdiri atas:

1) Izin prinsip
2) Izin lokasi
3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah
4) Izin mendirikan bangunan dan
5) Izin lainnya

Dalam memberikan perizinan masyarakat harus memenuhi ketentuan perizinan yang ditetapkan dalam kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Berdasarkan Peraturan daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 125, ketentuan perizinan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan perizinan adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

b. Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
c. Setiap orang atau badan hokum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati.
d. Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.
e. Ketentuan lain lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

Prosedur dalam perizinan juga dijelaskan oleh Ary Wahyu Budi P., ST staf Kimpraswil Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Proses izin biasanya paling cepat selesai dalam waktu 3 hari kerja. Dalam mendirikan suatu bangunan, masyarakat sebagai pengguna ruang harus mendapatkan rekomendasi dengan melalui izin tersebut. Saat ini pelayanan izin di KPPT yang tercatat sudah cukup baik dengan waktu 3 hari kerja, jika lebih dari itu bias jadi dikarenakan masyarakat sendirilah yang berkas-berkas izinnya belum lengkap sehingga dapat menghabiskan waktu berhari-hari untuk melengkapi berkas-berkas tersebut". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

**d. Penerapan konsep Pembangunan Kota Berkelanjutan dalam Kebijakan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan**

Kebijakan tentang tata ruang wilayah di suatu daerah pada dasarnya dibuat untuk mencipkan pembangunan berkelanjutan di suatu daerah tersebut. Konsep Pembangunan Berkelanjutan seringkali dipakai dalam penentuan kebijakan di suatu daerah. Namun seiring berjalannya waktu konsep Pembangunan

Berkelanjutan lebih berkembang lagi dan munculah konsep pembangunan kota berkelanjutan. Konsep pembangunan kota berkelanjutan ini dapat diterapkan oleh suatu daerah yang tidak hanya melihat aspek ekonomi semata namun lebih berkembang lagi misalnya dalam aspek lingkungan, pemerataan, peran serta maupun energy di suatu derah tertentu. Tidak kecuali Kabupaten Magetan yang kebijakan tata ruangnya juga berupaya untuk menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan.

Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan dalam kebijakan tata ruang wilayah di Kabupaten dipertegas oleh Staf Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan yaitu sebagai berikut: Pada dasarnya kebijakan tata ruang wilayah khususnya Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan ini telah beracuan pada konsep pembangunan kota berkelanjuatan ".(wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan dalam kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

**1) Ekonomi**

Tata ruang wilayah pada dasarnya dibuat agar pembangunan dapat memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Sehingga konsep pembangunan kota berkelanjutan penting diterapkan salah satunya adalah konsep ekonomi dalam kebijakan tata ruang wilayah. Tata ruang wilayah dengan ekonomi juga saling mempengaruhi.

Hal ini ditegaskan pula oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Kita tahu bahwa tidak ada hubungan langsung antara tata ruang dengan ekonomi. Namun antara tata ruang dan ekonomi itu saling mempengaruhi. Penataan ruang mempengaruhi perkembangan ekonomi di suatu wilayah dan sebaliknya dinamika ekonomi akan berpengaruh terhadap penataan ruang". (wawancara 25 November 2013 Pukul 11.00 WIB)

Kaitan ekonomi dengan tata ruang wilayah juga dipertegas oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1. Potensi ekonomi berupa sumber daya alam mempengaruhi perkembangan wilayah bersangkutan.
2. Semakin besar potensi ekonomi di suatu wilayah, maka semakin besar pula prospek perkembangan wilayah bersangkutan.
3. Aktifitas ekonomi di suatu wilayah akan mengundang pemukim yang tentu membutuhkan ruang.

   Aktifitas ekonomi membutuhkan sarana dan prasarana yang juga membutuhkan ruang. (wawancara 25 November 2013 Pukul 11.00 WIB)

Adapun penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan pada aspek ekonomi dalam kebijakan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan dan dipertegas oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut : Kabupaten Magetan telah membuat titik-titik simpul pengungkit ekonomi dalam tata ruangnya, seperti adanya Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Magetan, dan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) Perkotaan Maospati, Kawedanan, Plaosan, dan Parang. (wawancara 25 November 2013 Pukul 11.00 WIB)

Titik-titik simpul pengungkit ekonomi lainnya juga dipertegas lagi oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Disamping itu juga dikembangkan terminal tipe B di Kecamatan Magetan dan Maospati serta tipe C di Kecamatan Plaosan, Panekan, Parang, Kawedanan, Lembeyan, Poncol, dan Barat. Pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kecamatan Karangrejo, Sukomoro, dan Kawedanan. Pengembangan sistem irigasi perpipaan tetes/pancaran di Kecamatan Poncol, Panekan, Plaosan, dan Sidorejo. Kawasan Komoditas Jeruk Besar (Pamelo) di wilayah Kecamatan Bendo, Takeran, Sukomoro, Kawedanan, dan Magetan. Kawasan hortikultura, Kawasan ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, kawasan budidaya perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan mineral dan panas bumi, kawasan peruntukan industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga; kawasan peruntukan pariwisata, kawasan agropolitan hortikultura dan perkebunan, dan sebagainya. Semua potensi dan aktifitas ekonomi yang ada di Kabupaten Magetan telah dipetakan dengan jelas termasuk lokasi, luasan, potensi dan eksisting kegiatannya. Dengan adanya Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan khususnya Peraturan daerah No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan, maka pembangunan ekonomi dapat diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara efisien, efektif, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat". (wawancara 25 November 2013 Pukul 11.00 WIB)

**Gambar 24. Kawasan Sentra Jeruk Pamelo Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan**

Tata Ruang Wilayah disusun dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat. Disamping itu Tata Ruang Wilayah juga merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jika Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini dilaksanakan dengan konsisten, maka pengaruhnya akan positif bagi pertumbuhan ekonomi di kawaan tersebut. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan dijelaskan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni : 5,17 % (2008); 5,36 % (2009); 5,79 % (2010); 6,16 % (2011), dan 6,39 % (2012). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 6,39 % ini masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 7,27 % namun masih sedikit diatas rata-rata Nasional sebesar 6,23 %". (wawancara 25 November 2013 Pukul 11.00 WIB)

**Tabel 6. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan, Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2011-2012**

| Sektor | Atas Dasar Harga Konstan 2000 (juta rupiah) | | Laju Pertumbuhan 2012 (Persen) | Sumber Pertumbuhan 2012 (Persen) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pertanian | 1.146.140,98 | 1.192.328,62 | 4,03 | 1,33 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 17.493,85 | 17.812,24 | 1,82 | 0,01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Industri Pengolahan | 300.096,35 | 320.842,74 | 6,91 | 0,60 |
| 4. Listrik, Gas dan Air Bersih | 31.063,15 | 33.309,05 | 7,23 | 0,06 |
| 5. Konstruksi | 200.572,85 | 216.402,06 | 7,89 | 0,46 |
| 6. Perdagangan, hotel, restoran | 948.731,43 | 1.041.656,10 | 9,79 | 2,68 |
| 7. Pengangkutan dan transportasi | 74.907,91 | 81.610,46 | 8,95 | 0,19 |
| 8. Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha | 159.098, 14 | 171.273,65 | 7,65 | 0,35 |
| 9. Jasa-jasa | 594.670,16 | 619.376,45 | 4,15 | 0,71 |
| PDRB | 3.472.774,82 | 3.694.611,37 | 6,39 | 6,39 |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, 2013

Jika dilihat pertumbuhan ekonomi setiap sektor pada tahun 2012 di Kabupaten Magetan, maka pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 9,79 % diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi 8,95 %, konstruksi 7,89 %; keuangan, persewaan, jasa usaha 7,65 %; listrik, gas, dan air bersih 7,23 %; industri pengolahan 6,91 %; jasa-jasa 4,15 %; pertanian 4,03 %; pertambangan dan penggalian 1,82 %.

Pada tahun 2012 ada tiga sektor utama sebagai penyumbang terbesar perekonomian di Kabupaten Magetan yaitu : sektor pertanian (29,80 %), sektor perdagangan, hotel, dan restoran (27,58 %), dan sektor jasa-jasa (19,17 %). Ketiganya memberikan kontribusi sebesar 76,55 % terhadap PDRB Kabupaten Magetan. Karena itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Magetan dengan sasaran : meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dan

hortukultura, meningkatkan produksi dan populasi peternakan dan perikanan, meningkatkan hasil perkebunan dan kehutanan, dan pengelolaan hasil produksi pertanian.

Di bidang perdagangan, Pemerintah Kabupaten Magetan menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong daya tarik investasi dan memperluas kesempatan kerja melalui kebijakan peningkatan dan pengembangan perdagangan. Pembangunan perdagangan meliputi memantapkan distribusi barang intra dan inter wilayah, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan perlindungan kepada konsumen. Untuk meningkatkan perekonomian di daerah juga dilakukan dengan mengembangkan pariwisata berbasis potensi sumber daya alam melalui peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan destinasi pariwisata. Pembangunan kepariwisataan masih menjadi primadona penyumbang pendapatan asli daerah dan masih prospektif untuk dikembangkan utamanya kawasan wisata Sarangan dan sekitarnya.

Kondisi di atas menunjukan bahwa telah terjadi transformasi perekonomian atau perubahan struktur ekonomi yang ditandai dengan semakin menurunnya peran sektor primer (sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian) dan semakin meningkatnya peran sektor non primer terhadap PDRB Kabupaten Magetan. Peranan kelompok sektor primer terutama sektor pertanian cenderung menurun. Hal ini karena sektor pertanian sangat tergantung ketersediaan luas lahan pertanian. Akibat adanya alih fungsi lahan pertanian. Akibat adanya alih fungsi lahan pertanian yang berubah menjadi lahan non

pertanian terutama untuk pemukiman penduduk, luas lahan pertanian semakin berkurang. Sebaliknya peranan sector tersier, terutama sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan perkembangan semakin cepat.

**Tabel 7. Perekonomian Kabupaten Magetan Tahun 2011 – 2013**

| No. | Deskripsi | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | PDRB harga konstan (struktur perekonomian) (Rp.) | 3.472.774,82 | 3.694.611,37 | 3.792.367,75 |
| 2. | Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota (Rp.) | 8.923.760 | 13.926.940 | 14.668.130 |
| 3. | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6.0 | 6.3 | 6.7 |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun kondisi perekonomian Kabupaten Magetan mengalami peningkatan. Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa pembangunan kota berkelanjutan di Kabupaten Magetan khususnya pada aspek ekonomi telah berjalan sinergis dan berhasil diterapkan di Kabupaten Magetan.

**2) Ekologi (Lingkungan)**

Konsep pembangunan kota berkelanjutan pada aspek ekologi (lingkungan) merupakan aspek krusial dalam kebijakan tata ruang wilayah di suatu daerah. Karena aspek ekologi (lingkungan) seringkali mengalami masalah-masalah krusial yang dapat mempengaruhi kebijakan lainnya khususnya kebijakan tata ruang wilayah yang akan mengarah pada kebijakan pembangunan daerah. Keadaan ekologi (lingkungan) yang terjadi saat ini menyajikan masalah-masalah

ekologi (lingkungan) sangat komplek yang tidak saja disebabkan oleh keadaan alam sendiri namun juga disebabkan karena adanya ulah manusia yang seringkali merusak ekologi (lingkungan) di suatu daerah. Sehingga aspek ekologi (lingkungan) dalam konsep pembangunan kota berkelanjutan sangat penting diterapkan dalam pembangunan suatu daerah khususnya pula dalam kebijakan tata ruang wilayah suatu daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan yang berupaya pula untuk menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan pada aspek ekologi (lingkungan). Penerapan aspek ekologi dalam kebijakan tata ruang wilayah di Kabupaten Magetan masih menemui beberapa masalah pada lingkungan di Kabupaten Magetan. Hal ini sejalan dengan pemaparan dari Staf Kimpraswil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan yaitu sebagai berikut:

> "Masalah terkait tata ruang yang sangat krusial di Kabupaten Magetan salah satunya adalah masalah lingkungan. Masalah lingkungan ini juga diperparah dengan masyarakat Kabupaten Magetan sendiri khususnya dalam menanggapi masalah lingkungan. Kesadaran masyarakat masyarakat Kabupaten Magetan yang masih sangat kurang terhadap kesadaran akan keberlanjutan lingkungan dan ditambah lagi dengan pola pikir masyarakat yang masih rendah". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

Masalah ekologi (lingkungan) yang dihadapi oleh Kabupaten Magetan juga ditegaskan oleh Staf Bidang Pemberdayaan Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

> "Menanggapi masalah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Magetan adalah masalah mengenai persampahan. Masalah persampahan yang ditangani oleh pemerintah daerah adalah masalah yang ada di skop kota. Karena TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Kabupaten Magetan belum memenuhi standar sedangkan untuk skop perdesaan Kabupetan Magetan masih bisa menanggulagi masalah sampah sendiri dengan memanfaatkan

> lahan pekarangan yang dibuat untuk tempat pembuangan sampah". (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 10.00 WIB)

Lingkungan yang kurang baik sangat mempengaruhi terhadap kebijakan tata ruang wilayah. Kebijakan tersebut juga mempengaruhi dalam penetapan area yang digunakan dalam memenuhi masalah lingungan. Secara tegas Staf Bidang Pemberdayaan Lingkungan adalah sebagai berikut:

> "Seperti yang kita Kabupaten Magetan hanya memiliki 3,5 hektar TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang seharusnya dalam acuan disyaratkan area TPA (Tempat Pembuangan Akhir) 5 hektar. Hal ini menyebabkan menimbunnya sampah di area TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang letaknya juga tidak jauh dari pusat kota". (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 10.00 WIB)

Penyebab masalah yang mengganggu lingkungan adalah masalah persampahan yang terjadi di Kabupaten Magetan juga ditegaskan kembali oleh Staf Bidang Pemberdayaan Lingkungan adalah sebagai berikut:

> "Penyebab menimbunnya sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kabupaten Magetan selain area TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang masih kurang hal ini disebabkan pula oleh pola hidup masyarakat dalam kesadarannya mengelola lingkungan hidup. Selain itu pemerintah daerah sendiri juga kewalahan dalam menanggulangi hal tersebut sehingga penanggulangan lingkungan mengenai persampahan dirasakan belum optimal". (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan pasal 21 ayat 2 menyebutkan bahwa pengembangan TPA Milangasri berada di Desa Milangasri dengan system *sanitary landfill* dan upaya minimalisir laju timbunan sampah dengan melakukan pendekatan *reduse, reuse,* dan *recycle* (3R). Beberapa hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan namun berdasarkan pemaparan dari Staf Bidang Pemberdayaan Lingkungan, Badan Lingkungan

Hidup adalah memang ada sistem dalam menanggulangi masalah sampah namun system yang ada belum berjalan dengan optimal dan masih kalah dengan kota-kota besar yang mampu mengelola lingkungan hidup termasuk sampah dengan baik . (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 10.00 WIB)

Namun dengan berbagai masalah yang ada pihak pemerintah daerah dengan menggandeng Badan Lingkungan Hidup dengan memberdayakan masyarakat dalam menanggulangi masalah lingkungan yang ditegaskan oleh Staf Bidang Pemberdayaan Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

> "Upaya pemberdayaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pemilahan menganai sampah. Sehingga dengan program pemberdayaan masyarakat dengan menanggapi masalah lingkungan hidup dapat berjalan dan mengurangi masalah ekologi (lingkungan) di Kabupetan Magetan." (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 10.00 WIB)

Selain itu, penegasan dari Staf Bidang Pemberdayaan Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup mengenai masalah ekologi (lingkungan) adalah sebagai berikut:

> "Masalah mengenai persampahan memang masalah yang mengganggu ekologi (lingkungan) di Kabupaten Magetan. Namun masalah sampah bukan pengaruh lingkungan yang sangat dominan di Kabupaten Magetan. Masalah persampahan yang terjadi di Kabupaten Magetan merupakan masalah yang masih aspek kecil saja dibandingkan masalah lingkungan lainnya." (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 10.00 WIB)

Disisi lain dilihat dari penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Magetan yang berkaitan dengan lingkungan yang ditegaskan oleh Staf Bidang Pemberdayaan Lingkungan adalah Kabupaten Magetan dilihat dari aspek kebersihan lingkungan masih mendapatkan penghargaan Adipura. Penghargaan

Adipura masih diperoleh oleh Kabupaten Magetan hingga tahun 2013 ini. (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 10.00 WIB)

Perolehan piala Adipura yang diperoleh Kabupaten Magetan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kabupaten Magetan pernah memperoleh Piala Adipura Kencana di Era Orde Baru
b. Di era reformasi Kabupaten Magetan pernah memperoleh Piala Adipura sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2006-2010.
c. Untuk tahun 2011 Kabupaten Magetan tidak memperoleh piala Adipura
d. Pada Tahun 2012 piala Adipura dapat diperoleh kembali
e. Tahun 2013 Kabupaten Magetan masih bisa mempertahankan piala Adipura yang diraih.

Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Magetan masih dapat mempertahankan keberlanjutan lingkungan khususnya pada kebersihan lingkungannya dengan berbagai masalah lingkungan. Sebenarnya masih banyak dan krusial masalah lingkungan yang terjadi namun masih dapat diminimalisir masalah-masalah lingkungan dan membawa Kabupaten Magetan menjadi daerah yang mampu menerapakan pembangunan kota berkelanjutan dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam aspek lingkungan.

**3) Equity (Pemerataan)**

Konsep pembangunan kota berkelanjutan yang salah satunya adalah aspek *Equity* (pemerataan) merupakan aspek yang sama pentingnya untuk diterapkan

dalam pembangunan dalam pemerintah daerah khususnya dalam kebijakan tata ruang wilayah. Karena setiap wilayah di suatu daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga masalah *Equity* (pemerataan) sangat penting untuk mengurangi masalah *disparias* atau kesenjangan di suatu daerah. Sehingga *Equity* (pemerataan) harus dilakukan secara merata sehingga pembangunan daerah menjadi terarah sekaligus menjadikan kebijakan tata ruang wilayah menjadi kebijakan yang berdaya guna, tepat dan menciptakan kesinambungan. Acuan mengenai kebijakan tata ruang wilayah yang secara tegas tercantum dalam Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan. Berdasarkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan pasal 2 yaitu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Magetan disusun berdasarkan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraaan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas. Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Magetan berupaya juga dalam melaksanakan konsep pembangunan kota berkelanjutan khususnya pada aspek *Equity* (pemerataan) dalam proses penataan ruang wilayahnya sehingga menghindari akan adanya kesenjangan antar wilayah.

Berdasarkan penuturan Staf Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan mengenai keadaan masyarakat dan pemerataan sosial di Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Secara umum, keadaan sosial Magetan sendiri sudah sesuai dengan konsep pembangunan kota berkelanjutan. Karena selain membuat tata

> ruang Kabupaten Magetan selain mementingkan ekonomi juga melihat dari sosial masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan dalam menciptakan *Equity* (pemerataan) dalam konsep pembangunan kota berkelanjutan juga dipaparkan oleh Staf Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Pembangunan daerah Kabupaten Magetan selain bertitik berat pada pertumbuhan ekonominya juga melihat keadaan sosial masyarakat Kabupaten Magetan sendiri. Kabupaten Magetan membagi beberapa PKLp (Puat Kegiatan Pelayanan) yang meliputi Maospati, Kawedanan, Plaosan, Parang" (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

Jika dilihat dari kondisi *Equity* (pemerataan) di Kabupaten Magetan dapat dikatakan berbeda dan unik jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Hal ini dipaparkan oleh Staf Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Aspek *Equity* (pemerataan) pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan ini terbilang unik. Pusat kota yaitu berada di Kecamatan Magetan pertumbuhan ekonominya berkembang bebarengan dengan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Magetan. Sehingga pemerataan ini merata di seluruh kecamatan dan tidak terlalu mencolok perbedaannya antara pusat kota dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Magetan". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

**Gambar 25. Alun Alun Kabupaten Magetan**

Berdasarkan gambar di atas memperlihatkan Alun-Alun Magetan yang terletak di pusat kota Magetan. Dengan melihat kondisi fisiknya bahwa tata ruang di daerah pusat kota tidak menimbulkan perbedaan yang sangat mencolok dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Sehingga tata ruang antara pusat kota dan kecamatan lainnya di Kabupaten memiliki hubungan terkait dengan *Equity* (pemerataan).

Berbicara masalah *Equity* (pemerataan) maka tidak akan lepas dari masalah disparitas (kesenjangan) antar daerah. Hal ini juga tidak terlepas dari tata ruang wilayah Kabupaten Magetan sendiri yang daerah-daerah di dalamnya memiliki karakteristik berbeda. Namun masalah disparitas (kesenjangan) yang berkaitan dengan kondisi tata ruang wilayah Kabupaten Magetan sekaligus berkaitan erat dengan *Equity* (pemerataan) di Kabupaten Magetan tidak ditemui disparitas (kesenjangan) yang mencolok antar kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan. Hal ini juga secara tegas disampaikan oleh Staf Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Kondisi *equity* (pemerataan) di Kabupaten Magetan sendiri tidak menimbulkan disparitas (kesenjangan) yang mencolok di setiap kecamatan. Walaupun dalam tata ruang memiliki karakteristik yang berbeda namun tidak terlihat jelas kesenjangan tersebut dikarenakan pusat

> kota dan kecamatan-kecamatan lainnya dapat tumbuh secara bebarengan. Misalnya saja di Kecamatan Poncol yang memiliki aksesbilitas yang sulit di daerah tersebut karena letak kecamatan di dataran tinggi Kabupaten Magetan. Namun kita dapat melihat walaupun kecamatan tersebut sangat sulit dijangkau, aksesbilitas kurang terbuka namun kecamatan Poncol memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Hal ini menandai Kecamatan Poncol tidak memiliki kesenjangan dengan kecamatan lain yang kondisi tata ruangnya memiliki aksesbilitas yang lebih baik daripada kecamatan tersebut". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

Selain itu *equity* (pemerataan) di Kabupaten Magetan berdasarkan penegasan dari Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Kabupaten Magetan merupakan kabupaten terkecil kedua se Jawa Timur setelah Sidoarjo dengan luas hanya 688,85 km2. Jarak antar ibukota kecamatan tidak terlalu jauh merupakan salah satu faktor yang menguntungkan untuk melaksanakan pembangunan. Jarak tependek adalah Kecamatan Poncol-Plaosan yang berjarak 3,4 km dan jarak terjauh Kecamatan Parang-Kartoharjo sejauh 41 km. Sedangkan jarak terpendek dari ibukota kabupaten ke kecamatan adalah dengan Kecamatan Magetan sejauh 2 km dan jarak terjauh adalah dengan Kecamatan Kartoharjo sejauh 26 km".

Berdasarkan data diatas, menurut Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

> "Dapat diasumsikan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan tidak berbeda nyata. Memang bila dilihat dari aktifitas ekonominya wilayah Kecamatan Magetan, Plaosan, Kawedanan, Maospati, dan Barat lebih besar bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Namun pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di semua kecamatan sudah baik dan merata. Aktifitas perekonomian berjalan dengan lancar di semua wilayah kecamatan. Sentra-sentra produksi dengan segala aktifitasnya menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Magetan". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 11.00 WIB)

**4) *Engagement* (Peran Serta)**

*Engagement* (peran serta) adalah aspek dalam pembangunan kota berkelanjutan yang sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah. *Engagement* (peran serta) dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah dan yang sangat dominant mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut adalah peran serta dari masyarakat pengguna ruang wilayah di daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2012 tentang Penataan Ruang pasal 65 mengenai peran serta dalam penataan ruang adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
2. Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
    a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
    b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
    c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Jika dilihat di Kabupaten Magetan *Engagement* (peran serta) yang dilakukan pemerintah daerah yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dijelaskan oleh Staf Pemukiman

Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Selama ini peran serta pemerintah daerah yang tergabung dalam SKPD terkait yang menangani masalah implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan sudah cukup baik. Dalam urusan tata ruang wilayah aktor-aktor yang terlibat adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan, dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Aktor-aktor implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan bekerja sama selain berperan penting dalam pembuatan kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan, SKPD tersebut juga gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena memang peraturan daerah ini baru berjalan satu tahun".

Peran serta masyarakat Kabupaten Magetan terhadap kebijakan tata ruang wilayah ada 3 hal berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 151 adalah sebagai berikut:

a. Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
b. Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang;dan
c. Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan pasal 152 Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagai berikut:

1. Masukan mengenai:
    1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang
    2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;

4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang dan/atau
5. Penetapan rencana tata ruang; dan

2. Kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesame unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 153 adalah sebagai berikut:

a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. Kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan local dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 154 adalah sebagai berikut:

a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disintetif, serta pengenaan sanksi;
b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. Pelapor kepada instansi dan/ atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Ditinjau langsung dari peran serta masyarakat dalam prakteknya langsung dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan disampaikan oleh Staf Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Selama ini masyarakat telah ikut peran serta terhadap implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Peran serta masyarakat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah dengan mampu memanfaatkan ruang yang ada sesuai dengan arahan yang ada dalam Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. Dalam pemanfaatnya pun masyarakat harus izin di KPPT untuk mendirikan sebuah bangunan. Laporan dari KPPT kabupaten Magetan bahwa sekarang kesadaran masyarakat dalam penggunaan ruang sudah cukup paham. Namun kadangkala praktek di lapangan masih ada ketidaksesuaian dengan peraturan daerah tersebut dalam penggunaan ruang yang ada di Kabupaten Magetan". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan uraian di atas tergambar jelas bahwa masyarakat memiliki peran serta dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Namun dalam praktek di lapangan dari peran serta yang masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Magetan, pemerintah daerah masih tetap berupaya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya mematuhi kebijakan yang ada. Sehingga dalam peran serta masyarakat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan dapat berjalan secara semestinya dan sesuai dengan arahan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan dalam mengaplikasikan peran sertanya tersebut.

**5) Energi**

Konsep pembangunan kota berkelanjutan selain memfokuskan pada ke empat aspek di atas yaitu ekonomi, ekologi, *equity*, dan *engagement* yang sangat penting diterapkan dalam implementasi tata ruang wilayah, aspek energi juga tidak kalah pentingnya untuk diterapkan disuatu daerah agar terciptanya pembangunan kota berkelanjutan yang memenuhi prinsip. Kelima prinsip tersebut jika diterapkan dengan baik maka terbentuklah kota berkelanjutan yang menerapkan lima aspek tersebut secara menyeluruh. Pada bagian ini masalah energi yang akan dibahas. Sehingga tanpa adanya energi maka kota berkelanjutan tersebut akan terasa sangat kurang.

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kota yang berupaya menerapkan prinsip pembangunan kota berkelanjutan khususnya dalam bahasan ini lebih menekankan dengn penggunaan energi di suatu kota agar terwujudnya kota berkelanjutan. Penggunaan energi di Kabupaten Magetan sudah tercantum jelas di Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 16 yang berbunyi sistem prasarana lainnya yang digunakan di Kabupaten Magetan adalah adalah sebagai berikut:

a. Sistem jaringan energi
b. Sistem jaringan sumber daya air
c. Sistem jaringan telekomunikasi dan
d. Sistem jaringan prasarana lingkungan.

Penjabaran dari penggunaan sistem jaringan energi di Kabupaten Magetan dapat dijabarkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 17 adalah sebagai berikut:

1. Sistem jaringan energi terdiri atas:
   a. Pembangkit tenaga listrik;
   b. Jaringan transmisi tenaga listrik;
   c. Jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
   d. Energi alternatif
2. Pembangkit tenaga listrik berupa pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi:
   a. Kecamatan Plaosan dan
   b. Kecamatan Poncol
3. Jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:
   a. Pengembangan jaringan SUTET melalui Kecamatan Kartoharjo
   b. Pengembangan jaringan SUTT melalui Kecamatan Maospati-Kecamatan Sukomoro- Kecamatan Magetan;
   c. Pengembangan jaringan udara tegangan menengah (SUTM) di seluruh wilayah kabupaten; dan

d. Pengembangan daya listrik berupa gardu induk distribusi meliputi:

1) Kecamatan Maospati dengan kapasitas 20 MVA;

2) Kecamatan Magetan dengan kapasitas 30 MVA.

4. Jaringan pipa minyak dan gas bumi berupa pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) meliputi:

a. Kecamatan Kartoharjo;

b. Kecamatan Sukomoro;

c. Kecamatan Kawedanan

5. Energi alternatif meliputi:

a. Pengembangan energi panas bumi berada di Kecamatan Plaosan;dan

b. Pengembangan biogas kotoran ternak.

6. Pengembangan biogas kotoran ternak meliputi:

a. Kecamatan Poncol;

b. Kecamatan Plaosan;

c. Kecamatan Sidorejo;

d. Kecamatan Panekan;

e. Kecamatan Lembeyan;

f. Kecamatan Bendo;

g. Kecamatan Karangrejo;

h. Kecamatan Barat;

i. Kecamatan Ngariboyo;

j. Kecamatan Parang;

k. Kecamatan Karas; dan

l. Kecamatan Sukomoro

Selama ini penggunaan energi di Kabupaten Magetan sudah cukup baik, hal ini ditegaskan oleh Staf Bidang Pemberdayaan Lingkungan adalah sebagai berikut:

> "Untuk penggunaan energi di Kabupaten Magetan sudah cukup baik hal ini ditandai dengan upaya pemerintah pula dalam pengembangan energi biogas. Energi Biogas ini berasal dari kotoran ternak. Kotoran ternak ini berasal dari kotoran ternak yang berasal dari kawasan peternakan di Kabupaten Magetan meliputi kecamatan Poncol, kecamatan Plaosan, kecamatan Sidorejo, kecamatan Panekan, kecamatan Lembeyan, kecamatan Bendo, kecamatan Karangrejo; kecamatan Ngariboyo; Kecamatan Parang; kecamatan Karas dan kecamatan Sukomoro yang dimanfaatkan kotoran ternaknya untuk energi biogas yang berdaya guna". (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 10.00 WIB)

Selain itu, ditegaskan pula oleh Staf Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah energi biogas telah diterapkan di Kabupatan Magetan. Penggunaannya pun sudah baik di kabupaten Magetan. Namun dalam pengembangnya masih memerlukan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pemanfaatan energi biogas ini agar lebih maju lagi. (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan pemaparan di atas tergambarkan bahwa konsep pembangunan kota berkelanjutan aspek energi telah berhasil diterapkan di Kabupaten Magetan. Namun dalam pengembangannya ke depan masih memerlukan pihak lain untuk membantu pengembangan energi tersebut.

**3. Faktor- Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan di Kabupaten Magetan**

**a. Faktor Pendukung**

**1. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan tentang arahan dalam pengaturan tata ruang wilayah**

Disusunnya kebijakan tata ruang wilayah merupakan faktor dominan yang mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Kebijakan mengenai tata ruang wilayah Kabupaten Magetan disusun dalam Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan pasal 51 tentang arahan pemanfaatan ruang wilayah adalah sebagai berikut:

1) Arahan penataan ruang wilayah dalam arahan RTRW Kabupaten Magetan merupakan matra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan.
3) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Perwujudan rencana struktur ruang ;
    b. Perwujudan rencana pola ruang; dan
    c. Perwujudan rencana kawasan strategis.

4) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang, pola ruang wilayah, dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
5) Untuk mendukung perwujudan RTRW dan kinerja pembangunan daerah dilakukan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan asset-aset pemerintah dan daerah, serta pencadangan lahan pada lokasi strategis.
6) Pelaksanaan RTRW Kebupaten Magetan terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
    a. Tahap I (tahun 2012-2016);
    b. Tahap II (tahun 2017-2021);
    c. Tahap III (tahun 2022-2026); dan
    d. Tahap IV (tahun 2027-2032)

Selain itu, berdasarkan pernyataan dari Staf Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan menegaskan kembali bagi pentingnya Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Salah satu faktor pendorong dalam pelakasanaan implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah disusunnya Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. Hal ini ditujukan untuk implementasi yang harus

> sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Misalnya saja dalam mendirikan rumah atau bangunan lainnya masyarakat juga harus patuh dengan aturan ini karena berhubungan dengan pemanfaatan penggunaan ruang di Kabupaten Magetan. Sehingga kebijakan yang ada terkait yaitu Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan juga termasuk dalam faktor pendukung di dalam proses implementasi kebijakan tata ruang wilayah di Kabupaten Magetan". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

**2. Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan faktor dominan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tata ruaang wilayah Kabupaten Magetan. Pemerintah daerah Kabupaten Magetan dengan gencarnya selalu memberikan sosialisasi terkait Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. Karena Peraturan Daerah ini dikatakan masih baru, sosialisasi masih tetap dilaksanakan hingga saat ini.

Berdasarkan pernyataan dari Staf Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Praktek di lapangannya, karena Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan ini baru disahkan pada tahun 2012 yang baru berjalan selama satu tahun. Sehingga masalah sosialisasi masih digaungkan dilakukan sampai sekarang.Upaya untuk menyadarkan masyarakat agar tertib dalam penggunaan ruang wilayah ini yang susah". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

**Gambar 26. Media sosialisasi Perda RTRW dengan memasang peta-peta lokasi di pinggir jalan Kabupaten Magetan**

Selain itu, ditegaskan pula oleh Kepala Sesi Tata Perumahan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Sosialisasi merupakan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan ini dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun menggunakan media elektronik. Di media elektronik, Peraturan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan ini dapat dengan mudah diakses di website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dan dapat diperoleh informasinya secara terbuka. Selain itu, sosialisasi tersebut dilakukan dengan memasang peta-peta lokasi Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan di pinggir jalan di Kabupaten Magetan". (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 13.00 WIB)

**3. Keaktifan Implementor**

Implementor dalam kebijakan tata ruang wilayah merupakan salah satu faktor pendorong dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah. Implementor kebijakan tata ruang wilayah adalah SKPD yang memiliki fungsi menangani masalah tata ruang wilayah. SKPD di Kabupaten Magetan yang menjadi implementor dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan yang dijelaskan oleh Kepala Sesi Tata Perumahan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Aktor dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan,

> Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan, Badan Lingkungan Hidup dan Kantor Pelayanan Publik Terpadu Kabupaten Magetan sebagai tempat perizinan penggunaan ruang di Kabupaten Magetan". (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 13.00 WIB)

Keaktifan implementor dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan sudah bagus. Hal ini dijelaskan oleh Staf Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Pada dasarnya aktor-aktor dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah sudah aktif dalam praktek di lapangan. Actor-aktor tersebut bekerja masih aktif pula dalam menggaungkan akan pentingnya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No.15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan secara terus menerus." (wawancara, 25 November Pukul 10.00 WIB)

**b. Faktor Penghambat**

**1. Kesadaran masyarakat**

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk senantiasa menaati peraturan kebijakan tata ruang wilayah itu yang menjadi aspek utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Namun pada saat ini masih diwarnai dengan kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya penggunaan ruang di Kabupaten Magetan. Karena pada dasarnya pola pikir masyarakat yang masih rendah akan sulit untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya patuh terhadap kebijakan tat ruang wilatah. Tetapi pihak pemerintah daerah tetap berupaya untuk membantu

meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam penggunaan ruang di Kabupaten Magetan.

Berdasarkan pernyataan dari Staf Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Dalam progres saat ini laporan dari KPPT Magetan masyarakat sudah mulai paham akan aturan yang ada. Misalnya dalam mendirikan rumah masyarakat harus paham mana yang diperbolehkan untuk dibangun dan mana yang tidak boleh didirikan bangunan. Namun kesadaran masyarakat terkait lingkungan yang masih kurang. Hal ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih rendah". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00 WIB)

**2. Alih fungsi lahan**

Pelaksanaan implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan diwarnai dengan berbagai alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi tersebut. Pada akhirnya alih fungsi lahan yang terjadi tidak mengindahkan aturan yang ada terkait kebijakan tata ruang wilayah yang secara jelas telah disusun di dalam Peraturan Daerah No, 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah yang terjadi khususnya mengenai alih fungsi lahan merupakan masalah krusial dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan.

Berdasarkan pernyataan dari Staf Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

> "Alih fungsi lahan saat ini masih ditemui di Kabupaten Magetan. Alih fungsi lahan yang mencolok saat ini adalah berdirinya kandang-kandang di area jalur wisata. Semakin menjamurnya kandang-kandang ini sangat mengganggu sekali. Sebenarnya ada aturannya tidak boleh mendirikan ksandang di area jalur wisata dan menyalahi dari Peraturan Daerah No. 15 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan". (wawancara, 25 November 2013 Pukul 10.00)

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh Kepala Sesi Tata Perumahan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan

> "Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan sudah kewalahan dalam menangani masalah berdirinya kandang-kandang peternakan yang tidak mempunyai IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Jika ditertibkan pun masyarakat sekitar yang mendirikan kandang-kandang peternakan yang menyalahi aturan itu pun malah mengajak bertengkar dengan pemerintah daerah". (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 13.00 WIB)

Masalah alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Magetan yang lain berdasarkan penjelasan dari Staf Bidang Pengendalian Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

> "Isu strategis lingkungan yang mengarah pada alih fungsi lahan di Kabupaten Magetan adalah adanya alih fungsi lahan yang semula untuk pertanian menjadi tanah nonpertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tersebut menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan yaitu semakin berkurangnya tanah yang subur berakibat pula pada rusaknya ekosistem yaitu sebagai penyerap atau penampung air hujan, pencegah banjir dan erosi pelindung atas lingkungan". (wawancara, 2 Desember 2013 Pukul 11.00).

Selain itu adanya konflik pemanfaatan lahan yaitu terjadi persaingan penggunaan lahan, antara lain:

a. Konversi lahan pertanian ke non pertanian

   Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, permintaan terhadap lahan sawah untuk penggunaan non pertanian semakin meningkat. Perubahan lahan secara nyata dapat dilihat dari semakin berkembangnya sejumlah bangunan

permukiman di area pertanian lahan sawah. Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, terutama di daerah perkotaan di Kota Magetan dan Maospati serta di pinggir jalan besar.

b. Konversi kawasan lindung untuk kawasan budidaya

   1) Konversi kawasan hutan untuk budidaya pertanian dan pembangunan prasarana transportasi

   2) Pemanfataan kawasan berlereng curam untuk kegiatan pertanian tanaman semusim yang tidak memperhatikan prinsip konservasi.

c. Konflik pemanfaatan ruang di Kecamatan Bendo antara peruntukan kawasan militer dan kawasan budidaya.

   Konflik pemanfaatan lahan ini sebenarnya adalah lahan milik militer Lanud Iswahyudi yang sudah lama dimanfaatkan penduduk setempat untuk lahan pertanian. Sudah ada kesepakatan yang terjadi antara pihak TNI AU dengan masyarakat pemilik lahan yang sebelumnya terjadi permaslahan serius di kedua belah pihak. Namun ada beberapa lahan yang saat ini masih dimanfaatkan penduduk setempat untuk lahan pertanian.

## C. Analisa dan Pembahasan

### 1. Produk Kebijakan Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Berdasarkan Desentralisasi Spasial

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti

daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah (Kaloh (2007:72-73))

Jika dikaitkan dengan otonomi daerah Kabupaten Magetan yaitu pemerintah daerah Kabupaten Magetan diberikan wewenang dalam mengurus rumah tangganya sendiri yaitu dalam kaitan dalam bahasan ini yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dalam penataan,tata ruang wilayah Kabupaten Magetan sendiri. Dalam masalah desentralisasi spasial yang mengarah pada kewenangan mengatur dalam penataan ruang wilayah dilaukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan juga Badan Lingkungan Hidup dalam pembuatan kebijakan tersebut. Prinsip otonomi tersebut sudah baik diterapkan di Kabupaten Magetan khususnya dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Hal ini dibuktikan dengan kerja yang baik pada awal proses pembuatan kebijakan tata ruang wilayah sampai disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan.

Menurut Conyer & Hills (1994) dalam Arsyad (1999: 19) yang dikutip oleh Tarigan (2004: 4) perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilhan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Jika dikaitkan dengan perencanaan dalam kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan bahwa perencanaan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan telah berdasarkan proses yang berkesinambungan. Dalam proses perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan telah menggunakan sumber daya yang ada, dalam bahasan ini adalah sumber daya manusia yaitu masyarakat Kabupaten Magetan sendiri yang berperan dalam perencanaan RTRW Kabupaten Magetan dengan melibatkan SKPD terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Perencanaan tersebut disusun selama dua tahun sebelum diperdakan pada tahun 2012, dan di dalam perencanaan tersebut berisi kebijakan tata ruang wilayah yang secara sinergis akan diimplementasikan kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam perencanaan. Dalam proses ini pemerintah Kabupaten Magetan telah baik melakukan perencanaan kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan desentralisasi spasial yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Magetan.

The Liang Gie yang dikutip oleh Nurcholis dkk (2010: 1.4.) menjelaskan bahwa dianutnya desentralisasi adalah sebagai berikut:

1) Desentralisasi dapat mencegah penumpukan kekuasaan pada pemerintah pusat yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
2) Desentralisasi dapat dianggap sebagai tindakan pendemokrasian yaitu untuk ikut menarik rakyat dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi
3) Dilihat dari sudut teknik organisatoris, desentralisasi mampu menciptakan pemerintahan yang efisien. Hal-hal yang lebih utama diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal ini lebih tepat ditangani pusat tetap diurus oleh Pemerintah Pusat.
4) Dilihat dari sudut kultural,desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan daerah, seperti keadaan geografi, penduduk, kegiatan ekonomi, watak budaya/ latar belakang sejarahnya.
5) Dilihat dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Jika dilihat dalam proses desentralisasi spasial di Kabupaten Magetan dapat dianalisis bahwa dengan adanya desentralisasi spasial dapat dirasakan oleh pemerintah pusat dengan berkurangnya kekuasaan dari pemerintah pusat dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Karena dalam perencanaanya secara materi teknis semua dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan. Dalam proses ini melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan

dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Hal ini menggambarkan bahwa kekuasaan pemerintah pusat pun berkurang dalam wewenang penataan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Ditinjau dari tindakan pendemokrasian yaitu untuk ikut menarik rakyat dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Di Kabupaten Magetan telah melakukan tindakan pendemokrasian dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Hal ini dibuktikan dengan selain pemerintah daerah yang terlibat dalam desentralisasi spasial dalam perencanaan tata ruang wilayah, pemerintah daerah Kabupaten Magetan telah baik dalam desentralisasi spasial dengan melibatkan masyarakat. Sehingga dalam proses ini melatih diri masyarakat dalam menggunakan hak-hak demokrasinya dalam proses desentrasasi spasial Kabupaten Magetan ini.

Selain itu, dilihat dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut. Jika dilihat prakteknya disentralisasi spasial di Kabupaten Magetan sudah bagus karena telah menggambarkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Magetan. Hal ini ditandai dengan tata ruang yang ada saat ini mampu memberikan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya secara berkelanjutan sehingga dengan desentralisasi spasial Kabupaten Magetan telah mampu memanfaatkan potensi daerahnya sendiri.

Produk kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Magetan sudah baik. Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan memberikan arahan yang baik dan sudah disusun secara sistematis. Produk ini sudah sejalan dengan makna desentraliasi spasial dengan menghasilkan produk Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan yang selanjutnya tidak hanya menjadi produk tertulis saja namun dapat diimplementasikan secara optimal berdasarkan produk yang dihasilkan pemerintah daerah Kabupaten Magetan berdasarkan desentralisasi spasial.

**2. Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan**

Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo (2006: 81) yang dikutip oleh Pasolong (57), mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Namun, implementasi ini sering dipakai sebagai ajang melayani kepentingan kelompok, pribadi dan bahkan kepentingan partai. Implementasi pada dasarnya operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu tujuan.

Grindle (1980) ) yang dikutip oleh Pasolong (2008: 57-58) **,** implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya. Selanjutnya, Gordon (1986) yang dikutip oleh Pasolong (2008: 58) , mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterprestasikan berkenaan dengan mendefinisikan istilah-

istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*.

Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan telah mampu melakukan proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Rencana pada bahasan ini yang dimaksud adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan (RTRW) yang dapat ditransformasikan ke dalam praktik penataan ruang yang secara jelas dapat dilihat dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Magetan. Selain itu, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Jika dikaitkan dengan Kabupaten Magetan bahwa dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan juga diarahakan pada kegiatan yang tujuan utamanya adalah terealisasinya program-program atau kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan. Berdasarkan pembahasan dari data fokus penelitian maka analisis dari pembahasan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

**a. Analisis Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Implementasinya**

Model implementasi kebijakan George Edward III terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang dikutip oleh Agustino (2008:149-153) yaitu:

1) Komunikasi

Dalam hal ini berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan dan ketanggapan dari para pihak yang terlibat. Implementasi yang terjadi di

Kabupaten Magetan terkait kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan telah dilakukan secara sinergis dengan implementor dalam kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Aktor tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup. Aktor tersebut melakukan komunikasi dalam praktek implemntasinya. Komunikasi dilakukan oeh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Komunikasi antar implementor kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan sudah baik, namun ada beberapa masalah dengan masyarakat dalam implementasinya di lapangan yang belum paham betul tentang pentingnya mematuhi Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan sehingga masih ditemui alih fungsi lahan yang terjadi karena ulah masyarakat Kabupaten Magetan sendiri. Sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dirasa masih menemui beberapa kendala dan belum efektif.

2) Sumberdaya

Dalam hal ini berkenaan dengan tersediannya sumber daya pendukung. Jika dikaitkan denga sumber daya pendukung dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan dapat didukung oleh pemerintah daerah yang sangat fokus dalam kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Sumber daya pendukung dari pemerintah daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup. Selain itu dukungan masyarakat setempat yang menggunakan ruang wilayah di Kabupaten

Magetan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Sumber daya pendukung berupa pendanaan penataan ruang Kabupaten juga sangat mendukung dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Pendanaan penataan ruang dalam implementasinya diambil dari APBD dan telah mencukupi dalam implementasi tata ruang wilayah Kabupaten Magetan.

3) Disposisi

Berkenaan dengan sikap dukungan yang diberikan oleh implementor kebijakan tata ruang wilayah . Jika dikaitkan dengan implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan dalam hal *disposition* adalah sikap dukungan yang diberikan oleh implementor kebijakan tata ruang wilayah. Implementor tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan yang memberikan dukungan berupa sikap positif dengan kerjasama dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan.

4) Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Di Kabupaten Magetan telah jelas struktur birokrasi antar implementor kebijakan publik yaitu Badan Pemerintahan Pembangunan Kabupaten Magetan struktur birokrasinya sudah jelas sebagai pengatur kebijakan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan memiliki kejelasan struktur sebagai pelaksana teknis di lapangan bersama dengan Badan

Lingkungan Hidup yang fokus terhadap implementasi kebijakan tata ruang dalam membangun kesinambungan lingkungan yang kondusif.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada umumnya disusun agar dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah disesuaikan dengan RTRW tersebut. Namun dalam implementasi yang terjadi di lapangan seringkali ditemui ketidaksesuaian antara RTRW dengan implementasinya. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Magetan. Ada beberapa ketidaksesuaian yang mewarnai implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan.

Sesuai dari hasil penelitian, ditemukan beberapa ketidaksesuian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan dengan implementasinya di lapangan. Ketidaksesuian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1) Berdirinya kandang-kandang ayam di koridor jalur wisata
2) Konflik lahan antara masyarakat Kec.Bendo dengan TNI AU
3) Defisit air di Kabupaten Magetan
4) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
5) Konversi kawasan lindung untuk kawasan budidaya

Berdasarkan berbagai permasalahan ketidaksesuaian yang terjadi dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan menjadi gambaran bahwa masih lemahnya Peraturan daerah No. 15 tahun tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. Karena berbagai ketidaksesuaian yang terjadi antara kebijakan dengan prakteknya di lapangan maka dapat dianalisis bahwa ketidaksesuaian itu dapat menjadi faktor penghambat keberlanjutan implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Sekaligus dari

analisis ketidaksesuaian ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah Kabupaten Magetan untuk lebih aktif giat dalam proses penertiban ketidaksesuain tersebut.

**b. Penempatan Wilayah Strategis Kabupaten Magetan ditinjau dari kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan**

Secara umum pemerintah daerah Kabupaten Magetan sudah tepat dalam menempatkan wilayah strategis yang meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosial budaya dan kawasan strategis daya dukung lingkungan. Kawasan strategis tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan.

Penempatan Kawasan strategis berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan dapat dianalisis sebagai berikut:

**1. Kawasan Strategi ekonomi**

Kawasan Strategis ekonomi adalah kawasan yang memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Penempatan kawasan strategi ekonomi di Kabupaten Magetan telah baik dan diarahkan pada kebijakan yang berlaku. Kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi berdasarkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 48 pasal 1 adalah sebagai berikut:

a. Kawasan agropolitan

b. Kawasan industri kecil dan sentra industri kecil dan

c. Kawasan pariwisata

Ketiga kawasan strategis ekonomi di Kabupaten Magetan tersebut telah mampu ditempatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan .

**2. Kawasan Strategi Kepentingan Sosial Budaya**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;

b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;

c. Merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;

d. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya ;

e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;

f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial

Ditinjau dari kriteria-kriteria tersebut pemerintah daerah Kabupaten Magetan, kondisi social budaya ang diharapkan telah mencukupi. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Magetan telah mampu menempatkan kawasan strategi kepentingan sosial budaya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 49 kawasan strategis kepentingan sosial budaya adalah sebagai berikut:

1) Makam G.B.R.Ay. Maduretno berada di Kecamatan Kawedanan;
2) Makam K.P.A.H. Ronggo Prawirodirdjo III berada di Kecamatan Kawedanan;
3) Monumen Soco berada di Kecamatan Bendo;
4) Candi Simbatan dan Arca Dewi Sri berada di Kecamatan Takeran;
5) Candi Reog berada di Kecamatan Panekan;
6) Prasasti Watu Ongko berada di Kecamatan Plaosan;
7) Makam R. Suryo Gubernur Jawa Timur I;
8) Makam pendiri dan beberapa Bupati Magetan berada di Kecamatan Megetan meliputi makam Ki Ageng Mageti, makam Adipati Yosonegoro di Astono Gedong, makam Patih Nrang Kusuma di Aston Bulu, makam Sasono Mulyo;
9) Makam Ki Ageng Kembang Sore dan Adipati Purwodiningrat di Kecamatan Plaosan; dan
10) Makam Ronggogalih di Kecamatan Sidorejo

**3. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
c. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
e. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
f. Rawan bencana alam nasional; atau
g. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ditinjau dari kriteria-kriteria di atas, Kabupaten Magetan telah mampu memenuhi kriteria-kriteria tersebut sebagai criteria dalam penempatan kawasan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. Selain itu penempatan tersebut juga disessuaikan dengan produk kebijakan yang berlaku di Kabupaten Magetan. Dengan landasan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan, pemerintah Kabupaten Magetan telah baik dalam menempatkan kawasan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan berdasarkan peraturan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan pasal 50, kawasan strategi kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1) Kawasan di sekitar lereng Gunung Lawu meliputi:

a. Kecamatan Plaosan ;
b. Kecamatan Poncol;
c. Kecamatan Sidorejo;dan
d. Kecamatan Panekan

2) Kawasan Resapan air meliputi:
   a. Kecamatan Plaosan;
   b. Kecamatan Poncol;
   c. Kecamatan Sidorejo;
   d. Kecamatan Panekan;
   e. Kecamatan Parang;
   f. Kecamatan Lembeyan; dan
   g. Kecamatan Kawedanan.
3) Kawasan di sekitar perairan umum berupa kegiatan perikanan budidaya kurang lebih 2(dua) persen dari luas total untuk menjaga kualitas air meliputi:
   a. Kawasan di sekitar Telaga Pasir dan Telaga Wahyu berada di Kecamatan Plaosan; dan
   b. Kawasan di sekitar waduk Gonggang berada di Kecamatan Poncol

**c. Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan**

Pengendalian pemanfataan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan. Pemerintah daerah Kabupaten Magetan dalam melakukan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan dengan melalui:

1) Ketentuan umum peraturan zonasi
2) Ketentuan Perizinan
3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsetif,dan
4) Arahan pengenaan sanksi.

Namun praktek di lapangan saat ini masih ada beberapa masalah yang sering terjadi. Masalah yang sering kali muncul adalah maslah perizinan. Banyak terjadi di lapangan, ada bangunan terbangun yang belum sesuai dengan kebijakan tata ruang wilayah. Selain itu, tempat terbangun yang belum memiliki izin mendirikan bangunan. Masalah-masalah tersebut diperparah lagi dengan alih fungsi lahan yang semakin merebak di Kabupetan Magetan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemrintah daerah dalam melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilyah kabupaten Magetan. Namun pemerintah daerah tetap berupaya menertibkan berbagai ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan. Upaya tersebut dilakukan dengan menertibkan bangunan-bangunan yang menyalahi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Magetan agar lebih ruang yang ada dimanfaatkan sebagai fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. Sehingga implementasi dari Peraturan Daerah No.15 tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan ini dapat berjalan dengan optimal.

**d. Penerapan konsep Pembangunan Kota Berkelanjutan dalam kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan**

Budihardjo (2005: 27) menjelaskan untuk menciptakan pembangunan kota yang berkelanjutan diperlukan lima prinsip dasar yang dikenal dengan Panca E : *Environment (Ecologi), Economy (Employment), Equity, Engagement,* dan *Energy*, (*Reseaarch Triangle Institute, 1996)*. Selain itu menurut Budihardjo (2005: 29) kota yang berkelanjutan mesti memiliki ekonomi yang kuat, lingkungan yang serasi, tingkat sosial yang relatif setara penuh keadilan, kadar peran serta masyarakat yang tinggi, dan konservasi energi yang terkendali dengan baik.

Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan dalam kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan dari pemaparan pembahasan dari fokus penelitian di atas dapat dianalisis sebagai berikut:

**1. Ekonomi**

Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan ditinjau dari aspek ekonomi di Kabupaten Magetan telah mampu dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dengan keadaan ekonomi yang kondusif dan berkelanjutan. Ekonomi di Kabupaten Magetan telah mampu menggambarkan pertumbuhan yang signifikan sehingga mampu memberikan keberlanjutan ekonomi. Bukti dari keberlanjutan ekonomi tersebut dapat sudah dipaparkan pada bagian penyajian data di atas.

Berdasarkan penyajian data pada pembahasan sebelumnya dapat dianalisis gambaran tentang keaadaan ekonomi Kabupaten Magetan. Keadaan ekonomi Kabupaten Magetan telah mampu memanfaatkan tata ruang yang ada dan mampu menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan pada aspek ekonomi. Dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni : 5,17 % (2008); 5,36 % (2009); 5,79 % (2010); 6,16 % (2011), dan 6,39 % (2012). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 sebesar 6,39 % ini masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 7,27 % namun masih sedikit diatas rata-rata Nasional sebesar 6,23 %. Selain itu pada tahun 2013 Kabupaten Magetan mampu mencapai 6,70 % dalam pertumbuhan ekonominya yang berhubungan pula dengan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Tata ruang wilayah Kabupaten Magetan telah disusun sesuai arahan dari Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Magetan yang berpengaruh besar dalam memberikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magetan. Gambaran keadaan ekonomi Magetan telah menunjukan peningkatan namun dalam potensi utama tata ruang yang didominasi dalam bidang pertanian Kabupaten Magetan mengalami sedikit penurunan. Hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan pertanian dan non pertanian yang merebak di Kabupaten Magetan hingga saat ini.

**2. Ekologi (Lingkungan)**

Masalah ekologi merupakan masalah yang sangat krusial di suatu daerah. Karena masalah ekologi pada saat ini mengalami masalah kompleks yang seringkali dapat merusak ekologi di daerah itu sendiri. Tidak terkecuali

Kabupaten Magetan juga mengalami problematika terkait masalah ekologi (lingkungan). Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan ekologi (lingkungan) sangat penting diterapkan untuk mempertahankan keberlanjutan ekologi (lingkungan). Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan dalam aspek ekologi (lingkungan) di Kabupaten Magetan telah diterapkan di Kabupaten Magetan. Namun pada saat ini masalah lingkungan merupakan masalah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Magetan. Masalah yang masih dihadapi adalah masalah sampah. Sampah ini banyak menimbun di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang letaknya tidak jauh dari pusat kota Magetan. Selain itu masalah alih fungsi lahan masih merebak di Kabupaten Magetan yang menyebabkan masalah lingkungan yang dapat mengganggu keberlanjutannya. Selain itu masalah lingkungan lainnya seperti Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan masalah konversi kawasan lindung untuk budidaya masih dapat dijumpai di Kabupaten Magetan. Memang masalah tersebut merupakan masalah krusial yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Magetan, namun Kabupaten Magetan masih mampu mendapatkan penghargaan pemerintah terkait lingkungan dengan penghargaan Adipura.Hal ini terbukti dengan penghargaan Adipura yang diperoleh oleh Kabupaten Magetan dengan kebersihan kotanya. Sehingga dengan penghargaan ini dapat memberikan semangat dalam mengatasi masalah lingkungan.Sehingga konsep pembangunan kota berkelanjutan khususnya aspek ekologi (lingkungan) juga dapat diterapkan secara optimal di Kabupaten Magetan.

**3. *Equity* (Pemerataan)**

*Equity* (pemerataan) di Kabupaten Magetan telah dilakukan dengan baik di Kabupaten Magetan. Hal ini terlihat dengan tidak adanya disparitas yang terjadi antar kecamatan. Dapat dilihat secara keseluruhan bahwa pertumbuhan ekonomi antara pusat kota dan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Magetan menunjukan keunikan yaitu dapat tumbuh beberengan. Tidak terlihat jelas kesenjangannya antara pusat kota dan kecamatan-kecamatan sekitar di Kabupaten Magetan. Jika dibandingkan dengan daerah lain antara pusat kota dan daerah lainnya memiliki perbedaan yang mencolok namun tidak terjadi di Kabupaten Magetan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Magetan dalam implemntasi tata ruang wilayah Kabupaten Magetan dapat menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan yaitu pada aspek pemerataan.

**4. *Engagement* (Peran Serta)**

Penerapan *Engagement* (peran serta) dalam konsep pembangunan kota berkelanjutan sudah diterapkan di Kabupaten Magetan. Peran serta dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah kabupaten Magetan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Aktor-aktor implementor tersebut telah melakukan peran sertanya dalam menangani masalah tata ruang wilayah Kabupaten Magetan dengan kerjasama secara efektif. Peran serta tersebut ditunjukan dari awal pembuatan Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan sampai pada tahap implementasinya hingga saat ini. Selain dari aktor-aktor tersebut peran serta yang tidak kalah pentingnya adalah peran serta yang dilakukan oleh masyarakat sebagai

pengguna ruang di Kabupaten Magetan yaitu masyarakat Kabupaten Magetan sendiri.

Peran serta yang dilakukan dalam implementasi kebijakan tata ruang ditunjukan oleh peran serta masyarakat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah. Namun dalam praktek di lapangan masih ada berbagai masalah yang terjadi dalam peran serta masyarakat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Masalah yang sering kali muncul adalah masalah alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang ditimbulkan karena ulah dari masyarakat Kabupaten Magetan sendiri. Sehingga perlu diperbaiki lagi peran yang seharusnya dilakukan dengan baik oleh masyarakat terkait pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan yang secara tegas telah tercantum di dalamnya. Hal ini juga memerlukan dukungan penuh dan kerjasama yang efektif dari pemerintah daerah yang menangani tata ruang wilayah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan hidup bekerjasama dengan masyarakat secara efektif.

**5. Energi**

Aspek energi di merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya dengan aspek lain dalam konsep pembangunan kota berkelanjutan. Aspek energi sangat perlu diperhatikan untuk memberikan keberlanjutan dalam tata ruang wilayah. Selain itu, aspek energi juga harus mencukupi sehingga akan terwujud kota yang berkelanjutan dengan energi yang dimanfaatkan untuk masyarakat yang mendiami

suatu wilayah tersebut. Di Kabupaten Magetan telah mampu menerapkan aspek energi ini. Energi di Kabupetan Magetan sudah cukup bagus. Salah satu program yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan adalah energi biogas yang berasal dari kotoran ternak. Dengan program ini maka energi biogas dapat meningkatkan energi di Kabupaten Magetan. Namun dalam pengembangannya masih perlu pihak lain untuk mengembangkan program ini sekaligus untuk menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan pada aspek energi dengan berkelanjutan.

**3. Faktor- Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan di Kabupaten Magetan**

Berdasarkan D.L Weimer dan Aidan R.Vining (1999:398) yang dikutip oleh Pasolong (2008: 59), ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu:

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan

2. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* produktif dan
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Jika dikaitkan implementasi kebijakan tata ruang wilayah ketiga faktor di atas sangat mempengaruhi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Ketiga faktor tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan disusun secara sistematis yang tercantum dalam Peraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. Kebijakan tata ruang wilayah yang ada saat ini logikanya berupaya untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan dan program yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga, kebijakan tata ruang ini tidak hanya sekedar dokumen yang bersifat teori saja namun logikanya diupayakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah disusun sebelumnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan.

2. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* produktif. Kerjasama yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah

Kabupaten Magetan sudah menunjukan adanya kerjasama yang cukup bagus namun masih perlu adanya keharmonisan diantara para implementor dengan kerjasama yang sinergis dan tidak saling salah komunikasi .

3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya. Ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Magetan masih belum optimal dalam meningkatkan kemampuan, komitmen dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Sehingga ketersediaan sumber daya yang ada di Kabupaten Magetan saat ini perlu adanya pemahaman yang mendalam terlebih dahulu terhadap aturan yang ada, selanjutnya peningkatan kemampuan dalam menggunakan tata ruang yang tepat serta komitmen dalam mengelola tata ruang yang ada dapat ditingkatkan.

Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan memang banyak diwarnai faktor pendukung dan penghambat. Sehingga faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

**a. Faktor Pendukung**

**1. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tentang arahan dalam pengaturan tata ruang wilayah**

Kebijakan tata ruang wilayah yang ditetapkan akan berdaya guna jika dalam implementasinya sesuai apa yang tercantum di dalamnya. Menurut Domai (2010: 63) proses implementasi meliputi:

a) Disahkannya Undang-undang dan diikuti oleh output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan oleh agen-agen yang mengimplementasikannya.
b) Ketaatannya kelompok sasaran (*target group)* dengan kebijakan tersebut.

c) Pengaruh-pengaruh nyata baik yang dikehendaki atau tidak dari output kebijakan.
d) Pengaruh-pengaruh kebijakan sebagaimana dipersepsikan oleh agen pengikut kebijakan.
e) Perbaikan-perbaikan penting terhadap Undang-undang/ kebijakan tersebut

Jika dikaitkan dengan faktor pendukung terkait kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan, kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tentang arahan dalam pengaturan tata ruang wilayah merupakan faktor dominant dalam proses implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. Dengan disahkannya kebijakan ini Kabupaten Magetan berupaya untuk menjalankan kebijakan yang ada dengan mempengaruhi agen-agen/ actor-aktor dalam implementasi kebijakan untuk mematuhi kebijakan yang telah ada. Sehingga dalam tata ruang akan terjadi keserasian atau keselarasan antara teori yang ada dalam peraturan daerah dapat sesuai dengan aturan yang ada.

**2. Sosialisasi**

Sosialisasi terkait Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan telah baik dilakukan baik langsung maupun secara tidak langsung kepada masyarakat Kabupaten Magetan selaku pengguna pemanfaatan ruang. Dalam praktek di lapangan pemerintah telah baik melakukan sosialisasi secara terus menerus akan pentingnya pengetahuan tentang Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan dan penting juga masyarakat mampu memahami dan mengimplementasikannya dengan baik sesuai Peraturan Daerah No. 15 tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan yang telah ditetapkan. Sehingga faktor pendukung dari implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan ini, sangat baik dilakukan secara berkesinambungan demi terwujudnya implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan secara optimal.

**b. Faktor Penghambat**

Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan. Gow dan Morss dalam Pasolong (2008: 59) mengungkapkan antara lain:

a. Hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan
b. Kelemahan institusi,
c. Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administratif,
d. Kekurangan dalam bantuan teknis,
e. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
f. Pengaturan waktu (*timing*)
g. Sistem informasi yang kurang mendukung
h. Perbedaan agenda tujuan antara aktor,
i. Dukungan yang berkesinambungan

Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti Sumber Daya Manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Hambatan dari luar dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri , seperti peraturan atau kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

Jika dikaitkan dengan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan dapat dianalisis sebagai berikut:

**1. Kesadaran Masyarakat**

Kesadaran masyarakat lebih dominan dipengaruhi karena hambatan berupa sumber daya manusia yang menggunakan ruang wilayah di Kabupaten Magetan. Masyarakat pengguna ruang wilayah di Kabupaten Magetan didominasi oleh masyarakat asli Kabupaten Magetan. Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap aturan yang telah ditetapkan juga dapat menghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Masyarakat cenderung kurang paham dengan aturan yang ada karena pola pikir masyarakat yang masih rendah terhadap kebijakan yang baru ini. Selain itu dengan kesadaran masyarakat yang kurang terhadap implementasi kebijakan tata ruang wilayah dapat menimbulkan partisipasi masyarakat yang belum cukup bagus dalam implementasi kebijakan. Di Kabupaten Magetan sendiri ditinjau dari faktor penghambat kesadaran masyarakat yang mempengaruhi implementasi kebijakan tata ruang wilayah, ditandai dengan kurang sadarnya masyarakat terhadap permasalahan lingkungan. Sehingga kesadaran masyarakat ini merupakan faktor yang sangat krusial menghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah.

**2. Alih Fungsi Lahan**

Alih fungsi lahan terjadi karena permasalahan lingkungan. Dalam proses implementasi kebijakan tata ruang wilayah di Kabupaten Magetan lebih cenderung mengalami permasalahan terhadap lingkungan yang berakibat pula dengan alih fungsi lahan yang meluas mewarnai implementasi kebijakan tata ruamg wilayah Kabupaten Magetan. Alih fungsi lahan ini merupakan faktor penghambat dalam keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan. Selain, menyebabkan daya dukung lingkungan yang kurang,

alih fungsi lahan di Kabupaten Magetan juga disebabkan karena kurang tegasnya atau lemahnya institusi dalam menangani masalah krusial ini. Karena lemah dalam mengatasi masalah alih fungsi lahan yang semakin hari semakin merebak, menyebabkan aturan kebijakan tata ruang yang ada menjadi mandul dalam implementasinya. Sehingga aturan yang ada harusnya dibuat setegas mungkin dan mampu membuat masalah alih fungsi lahan ini berkurang.

# BAB V

# PENUTUP

## 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan di Kabupaten Magetan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Kebijakan tata ruang wilayah berdasarkan desentralisasi spasial merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur tata ruang wilayahnya sendiri. Dalam hal kebijakan tata ruang wilayah secara tegas tercantum dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 14 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga terbentuk produk kebijakan tata ruang wilayah. Produk ini mempertegas adanya desentralisasi spasial. Di era Otonomi Daerah, desentralisasi spasial yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Magetan menghasilkan produk Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. Peraturan daerah tersebut memberikan ruang gerak bagi pemerintah daerah Kabupaten Magetan untuk mengatur sendiri tata ruang wilayah di daerahnya sendiri dengan acuan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan dalam implementasinya.

b. Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupeten Magetan yang secara tegas harus sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan . Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan dapat difokuskan sebagai berikut:

1. Analisis kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kabupaten Magetan dengan implementasinya diwarnai dengan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut adalah
    a) Berdirinya kandang-kandang ayam di koridor jalur wisata
    b) Konflik lahan antara masyarakat Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dengan TNI AU
    c) Defisit air di Kabupaten Magetan
    d) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
    e) Konversi kawasan lindung untuk kawasan budidaya
2. Penempatan Kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosial budaya dan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan secara umum telah sesuai dengan arahan Paraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan.
3. Pengendalian Pemanfaatan tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan sudah berdasarkan Paraturan Daerah No.15 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan. Namun dalam prekteknya masih dijumpai beberapa alih fungsi lahan.

4. Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan sudah diterapkan di Kabupaten Magetan. Namun masalah lingkungan merupakan aspek yang hingga saat ini masih memerlukan perhatian.

c. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung berupa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan tentang arahan dalam pengaturan tata ruang wilayah, sosialisasi, keaktifan implementor
2. Faktor penghambat berupa kesadaran masyarakat, alih fungsi lahan

**2. Saran**

Saran-saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan diharapkan agar lebih optimal lagi kenerjanya di dalam pelaksanaan desentralisasi spasial.

b. Kebijakan mengenai tata ruang wilayah yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan diharapkan mampu dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait demi suksesnya implementasi dari peraturan tersebut.

c. Diharapkan adanya sinergitas antar implementor dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah ini. Karena dirasakan bahwa kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat masih kurang bagus dan masih sering *misscomunication*.

d. Diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Magetan menghukum secara tegas bagi pelanggar yang tidak mematuhi Peraturan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan ini sehingga implementasi yang diharapakan dapat berjalan secara optimal.

e. Pemerintah daerah Kabupaten Magetan diharapkan selalu gencar menggaungkan sosialisasi mengenai Peraturan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham terkait kebijakan tersebut dan masih banyak melanggar peraturan yang ada karena memang kebijakan ini masih tergolong baru. Sehingga sosialisasi secara terus menerus perlu dilakukan.

f. Diharapkan permasalahan lingkungan yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah dapat diminimalisir dengan menyadarkan masyarakat dengan pentingnya lingkungan sehingga pembangunan kota berkelanjutan di Kabupaten Magetan dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA


Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*: Bandung: Alfabeta.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. 2011. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis.*

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan. 2013. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magetan 2008-2012.*

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta.

Budihardjo, Eko dan Djoko Sujarto. 2005. *Kota Berkelanjutan.* Bandung: PT. Alumni.

Budihardjo, Eko dan Sudanti Hardjohubojo. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan.* Bandung: Penerbit Alumni

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Bungin, Burhan (Ed.). 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Domai, Tjahjanulin. 2010. *Kebijakan Kerjasama Antar Daerah : Dalam Perspektif Sound Governance. Surabaya.*: Jeggala Pustaka Utama.

Fred W. Riggs (editor). 1971. *Administrasi Pembangunan: Batas-Batas Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi*. Jakarta: CV. Rajawali.

Kadir, Abdul. 2005. Strategi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Daerah Menuju Otonomi Daerah. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. 1 (2).

Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu.*Yogyakarta: Gavamedia.

Kementrian Lingkungan Hidup, 2011, Environmentally Sustainable City AWARD diakses Tanggal 22 Juli 2013 dari http://www.menlh.go.id/environmentally-sustainable-city-award/.

Koesoemahatmadja. 1986. *Peranan Kota Dalam Pembangunan*. Bandung: Binacipta.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Derah: Reformasi, Perencanaan, Stategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

Kuswartojo, Tjuk. 2006. Asas Kota Berkelanjutan dan Penerapannya di Indonesia. Vol 1: 1-6.

Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mukaryanti dkk. 2006. Keberlanjutan Fungsi Ekologis Sebagai Basis Penataan Ruang Kota Berkelanjutan. Vol. 1: 7-15

Muluk, Khairul. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah.* Malang: Banyumedia.

Nurcholis, Hanif dkk. 2010. *Administrasi Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik.* Bandung : Alfabeta.

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Daerah No.15. 2012. "PP Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan No. 15 Tahun 2012".

Saewono, Jonathan. 2006. *Metode Peneltian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Setiadi,Amos. 2010. Kota Berkelanjutan Berbasis Performa Energi Pada Pembangunan.

Siagian, Sondang. 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Sirojuzilam. 2007. Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah (*Spatial planning and Regional Planning*). *Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*, 2 (3).

Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Yayasan Pembangunan Nasional Kerjasama dengan CV. Sofa Mandiri dan Indonesia Print Malang.

Suorijadi, Bambang. 2009. *Desentralisasi, Dekonsentrasi, Medebewind dan Keseimbangannya.* Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Syafii, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah.* Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2012. *Pembangunan Dilema dan Tantangan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 32 .2004. "UU Pemerintah Daerah No. 32 tahun 2004", diakses pada 22 Juli 2013 dari http://www.deptan.go.id/eplanning/admin/satlak/UU-32-Tahun-2004.pdf

Undang – Undang Nomor 26. 2007. "UU Penataan Ruang No. 26 tahun 2007, diakses pada 22 Juli 2013 dari http://bplhd.jakarta.go.id/peraturan/uu/UU%20RI%20NO%2026%20TAHUN%202007.pdf.

_____, Seminar Nasional Pembangunan Perkotaan, diakses pada Tanggal 22 Juli 2013 dari http://www.bappenas.go.id/print/1510/seminar-nasional-pembangunan-perkotaan/.

# LAMPIRAN

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

**RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**

TAHUN ANGGARAN 2013

| KODE | URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH | PENDAPATAN | BELANJA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIDAK LANGSUNG | LANGSUNG | JUMLAH BELANJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Urusan Wajib** | 1.128.221.609.045,00 | 828.122.578.104,00 | 295.735.596.327,00 | 1.123.858.177.431,00 |
| 1.01 | **Pendidikan** | 0,00 | 546.279.085.800,00 | 57.389.197.094,00 | 603.668.282.894,00 |
| 1.01 . 1.01.01 | Dinas Pendidikan | 0,00 | 546.279.085.800,00 | 56.855.197.094,00 | 603.134.282.894,00 |
| 1.01 . 1.26.01 | Kantor Arsip dan Perpustakaan | 0,00 | 0,00 | 534.000.000,00 | 534.000.000,00 |
| 1.02 | **Kesehatan** | 34.838.810.000,00 | 57.708.105.668,00 | 57.472.850.750,00 | 115.180.956.418,00 |
| 1.02 . 1.02.01 | Dinas Kesehatan | 8.048.880.000,00 | 37.932.071.668,00 | 17.751.814.750,00 | 55.683.886.418,00 |
| 1.02 . 1.02.02 | Rumah Sakit Umum Daerah | 26.789.930.000,00 | 19.776.034.000,00 | 39.621.036.000,00 | 59.397.070.000,00 |
| 1.02 . 1.20.03 | Sekretariat Daerah | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 1.03 | **Pekerjaan Umum** | 696.130.000,00 | 15.989.351.000,00 | 78.541.811.867,00 | 94.531.162.867,00 |
| 1.03 . 1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum | 681.130.000,00 | 11.490.732.000,00 | 57.262.975.867,00 | 68.753.707.867,00 |
| 1.03 . 1.03.02 | Dinas Pekerjaan Umum Pengairan | 15.000.000,00 | 4.498.619.000,00 | 18.278.836.000,00 | 22.777.455.000,00 |
| 1.04 | **Perumahan** | 0,00 | 0,00 | 5.000.659.000,00 | 5.000.659.000,00 |
| 1.04 . 1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum | 0,00 | 0,00 | 5.000.659.000,00 | 5.000.659.000,00 |
| 1.04 . 1.06.01 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 1.04 . 1.20.03 | Sekretariat Daerah | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 1.05 | **Penataan Ruang** | 0,00 | 0,00 | 555.000.000,00 | 555.000.000,00 |
| 1.05 . 1.06.01 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 0,00 | 0,00 | 555.000.000,00 | 555.000.000,00 |
| 1.06 | **Perencanaan Pembangunan** | 0,00 | 2.507.008.600,00 | 3.996.056.250,00 | 6.503.064.850,00 |
| 1.06 . 1.06.01 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 0,00 | 2.507.008.600,00 | 3.996.056.250,00 | 6.503.064.850,00 |
| 1.07 | **Perhubungan** | 2.096.156.000,00 | 3.859.615.800,00 | 5.644.992.250,00 | 9.504.608.050,00 |
| 1.07 . 1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum | 0,00 | 0,00 | 725.000.000,00 | 725.000.000,00 |
| 1.07 . 1.07.01 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 2.096.156.000,00 | 3.859.615.800,00 | 4.919.992.250,00 | 8.779.608.050,00 |
| 1.08 | **Lingkungan Hidup** | 0,00 | 1.616.732.000,00 | 6.931.067.000,00 | 8.547.799.000,00 |
| 1.08 . 1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum | 0,00 | 0,00 | 3.860.000.000,00 | 3.860.000.000,00 |
| 1.08 . 1.06.01 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 1.08 . 1.08.01 | Badan Lingkungan Hidup | 0,00 | 1.616.732.000,00 | 3.011.067.000,00 | 4.627.799.000,00 |
| 1.08 . 1.20.03 | Sekretariat Daerah | 0,00 | 0,00 | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 |

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 1

| KODE | URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH | PENDAPATAN | BELANJA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIDAK LANGSUNG | LANGSUNG | JUMLAH BELANJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.10 | **Kependudukan dan Catatan Sipil** | 714.874.000,00 | 2.354.400.150,00 | 1.522.729.000,00 | 3.877.129.150,00 |
| 1.10 . 1.10.01 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 714.874.000,00 | 2.354.400.150,00 | 1.433.620.600,00 | 3.788.020.750,00 |
| 1.10 . 1.20.13 | Kecamatan Magetan | 0,00 | 0,00 | 5.795.000,00 | 5.795.000,00 |
| 1.10 . 1.20.14 | Kecamatan Panekan | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| 1.10 . 1.20.15 | Kecamatan Plaosan | 0,00 | 0,00 | 3.850.500,00 | 3.850.500,00 |
| 1.10 . 1.20.16 | Kecamatan Poncol | 0,00 | 0,00 | 6.424.600,00 | 6.424.600,00 |
| 1.10 . 1.20.17 | Kecamatan Parang | 0,00 | 0,00 | 1.296.000,00 | 1.296.000,00 |
| 1.10 . 1.20.18 | Kecamatan Lembeyan | 0,00 | 0,00 | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 |
| 1.10 . 1.20.19 | Kecamatan Takeran | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1.10 . 1.20.20 | Kecamatan Kawedanan | 0,00 | 0,00 | 7.260.000,00 | 7.260.000,00 |
| 1.10 . 1.20.21 | Kecamatan Bendo | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1.10 . 1.20.22 | Kecamatan Maospati | 0,00 | 0,00 | 4.442.300,00 | 4.442.300,00 |
| 1.10 . 1.20.23 | Kecamatan Barat | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1.10 . 1.20.24 | Kecamatan Karangrejo | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1.10 . 1.20.25 | Kecamatan Sukomoro | 0,00 | 0,00 | 7.260.000,00 | 7.260.000,00 |
| 1.10 . 1.20.26 | Kecamatan Kartoharjo | 0,00 | 0,00 | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 |
| 1.10 . 1.20.27 | Kecamatan Karas | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1.10 . 1.20.28 | Kecamatan Ngariboyo | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1.10 . 1.20.29 | Kecamatan Nguntoronadi | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 1.10 . 1.20.30 | Kecamatan Sidorejo | 0,00 | 0,00 | 2.490.000,00 | 2.490.000,00 |
| 1.11 | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | 0,00 | 0,00 | 268.000.000,00 | 268.000.000,00 |
| 1.11 . 1.12.01 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | 0,00 | 0,00 | 218.000.000,00 | 218.000.000,00 |
| 1.11 . 1.20.03 | Sekretariat Daerah | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 1.12 | **Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera** | 560.000.000,00 | 6.375.229.800,00 | 3.039.444.100,00 | 9.414.673.900,00 |
| 1.12 . 1.12.01 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana | 560.000.000,00 | 6.375.229.800,00 | 3.039.444.100,00 | 9.414.673.900,00 |
| 1.13 | **Sosial** | 0,00 | 2.642.505.000,00 | 2.318.935.000,00 | 4.961.440.000,00 |
| 1.13 . 1.13.01 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0,00 | 2.642.505.000,00 | 2.318.935.000,00 | 4.961.440.000,00 |
| 1.14 | **Ketenagakerjaan** | 0,00 | 0,00 | 406.800.000,00 | 406.800.000,00 |
| 1.14 . 1.13.01 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0,00 | 0,00 | 406.800.000,00 | 406.800.000,00 |
| 1.15 | **Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** | 0,00 | 2.147.100.000,00 | 901.093.000,00 | 3.048.193.000,00 |
| 1.15 . 1.15.01 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 0,00 | 2.147.100.000,00 | 901.093.000,00 | 3.048.193.000,00 |
| 1.16 | **Penanaman Modal** | 0,00 | 0,00 | 1.272.750.000,00 | 1.272.750.000,00 |
| 1.16 . 1.06.01 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 0,00 | 0,00 | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 |
| 1.16 . 1.20.03 | Sekretariat Daerah | 0,00 | 0,00 | 812.750.000,00 | 812.750.000,00 |
| 1.16 . 1.20.12 | Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu | 0,00 | 0,00 | 220.000.000,00 | 220.000.000,00 |

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 2

| KODE | URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH | PENDAPATAN | BELANJA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIDAK LANGSUNG | LANGSUNG | JUMLAH BELANJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.17 | **Kebudayaan** | 0,00 | 0,00 | 1.205.000.000,00 | 1.205.000.000,00 |
| 1.17 . 2.04.01 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | 0,00 | 0,00 | 1.205.000.000,00 | 1.205.000.000,00 |
| 1.18 | **Kepemudaan dan Olah Raga** | 0,00 | 0,00 | 2.312.504.000,00 | 2.312.504.000,00 |
| 1.18 . 1.01.01 | Dinas Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 1.18 . 1.03.01 | Dinas Pekerjaan Umum | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 1.18 . 1.20.03 | Sekretariat Daerah | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 1.18 . 2.04.01 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | 0,00 | 0,00 | 1.112.504.000,00 | 1.112.504.000,00 |
| 1.19 | **Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri** | 0,00 | 6.074.949.300,00 | 9.224.152.300,00 | 15.299.101.600,00 |
| 1.19 . 1.19.01 | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 2.406.990.000,00 | 8.026.278.000,00 | 10.433.268.000,00 |
| 1.19 . 1.19.02 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | 0,00 | 3.667.959.300,00 | 1.197.874.300,00 | 4.865.833.600,00 |
| 1.20 | **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** | 1.089.315.639.045,00 | 176.061.553.406,00 | 54.178.681.416,00 | 230.240.234.902,00 |
| 1.20 . 1.06.01 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 1.20 . 1.20.01 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0,00 | 7.323.604.675,00 | 0,00 | 7.323.604.675,00 |
| 1.20 . 1.20.02 | Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah | 0,00 | 561.618.000,00 | 0,00 | 561.618.000,00 |
| 1.20 . 1.20.03 | Sekretariat Daerah | 1.250.000.000,00 | 10.417.469.000,00 | 17.898.609.050,00 | 28.316.078.050,00 |
| 1.20 . 1.20.04 | Sekretariat DPRD | 0,00 | 2.674.803.300,00 | 20.159.766.260,00 | 22.834.569.560,00 |
| 1.20 . 1.20.05 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1.087.790.639.045,00 | 120.949.443.611,00 | 7.271.409.006,00 | 128.220.932.617,00 |
| 1.20 . 1.20.06 | Badan Kepegawaian Daerah | 0,00 | 2.319.349.500,00 | 2.895.247.500,00 | 5.214.597.000,00 |
| 1.20 . 1.20.07 | Inspektorat | 0,00 | 2.127.097.500,00 | 1.694.756.500,00 | 3.821.854.000,00 |
| 1.20 . 1.20.08 | Sekretariat Dewan KORPRI | 0,00 | 8.100.000,00 | 195.408.000,00 | 203.508.000,00 |
| 1.20 . 1.20.12 | Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu | 275.000.000,00 | 1.798.308.000,00 | 741.585.000,00 | 2.539.893.000,00 |
| 1.20 . 1.20.13 | Kecamatan Magetan | 0,00 | 4.129.758.000,00 | 169.713.000,00 | 4.299.471.000,00 |
| 1.20 . 1.20.14 | Kecamatan Panekan | 0,00 | 1.535.113.800,00 | 179.909.500,00 | 1.715.023.300,00 |
| 1.20 . 1.20.15 | Kecamatan Plaosan | 0,00 | 1.655.659.500,00 | 181.414.000,00 | 1.837.073.500,00 |
| 1.20 . 1.20.16 | Kecamatan Poncol | 0,00 | 1.185.556.300,00 | 175.683.400,00 | 1.361.239.700,00 |
| 1.20 . 1.20.17 | Kecamatan Parang | 0,00 | 1.344.720.000,00 | 183.260.000,00 | 1.527.980.000,00 |
| 1.20 . 1.20.18 | Kecamatan Lembeyan | 0,00 | 1.036.597.000,00 | 174.616.000,00 | 1.211.213.000,00 |
| 1.20 . 1.20.19 | Kecamatan Takeran | 0,00 | 1.363.429.000,00 | 177.917.500,00 | 1.541.346.500,00 |
| 1.20 . 1.20.20 | Kecamatan Kawedanan | 0,00 | 2.384.048.900,00 | 174.233.500,00 | 2.558.282.400,00 |
| 1.20 . 1.20.21 | Kecamatan Bendo | 0,00 | 1.308.614.300,00 | 179.777.500,00 | 1.488.391.800,00 |
| 1.20 . 1.20.22 | Kecamatan Maospati | 0,00 | 2.158.966.800,00 | 176.357.200,00 | 2.335.323.200,00 |
| 1.20 . 1.20.23 | Kecamatan Barat | 0,00 | 1.609.821.100,00 | 178.765.500,00 | 1.788.606.600,00 |
| 1.20 . 1.20.24 | Kecamatan Karangrejo | 0,00 | 1.594.181.600,00 | 174.462.500,00 | 1.768.644.100,00 |
| 1.20 . 1.20.25 | Kecamatan Sukomoro | 0,00 | 1.288.008.100,00 | 177.419.500,00 | 1.465.427.600,00 |
| 1.20 . 1.20.26 | Kecamatan Kartoharjo | 0,00 | 1.345.564.500,00 | 178.563.500,00 | 1.524.128.000,00 |
| 1.20 . 1.20.27 | Kecamatan Karas | 0,00 | 1.088.020.400,00 | 177.571.500,00 | 1.265.591.900,00 |
| 1.20 . 1.20.28 | Kecamatan Ngariboyo | 0,00 | 1.017.657.100,00 | 178.028.500,00 | 1.195.685.600,00 |



| KODE | URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH | PENDAPATAN | BELANJA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIDAK LANGSUNG | LANGSUNG | JUMLAH BELANJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.20 . 1.20.29 | Kecamatan Nguntoronadi | 0,00 | 849.790.000,00 | 178.484.500,00 | 1.028.274.500,00 |
| 1.20 . 1.20.30 | Kecamatan Sidorejo | 0,00 | 986.254.300,00 | 180.623.000,00 | 1.166.877.300,00 |
| 1.20 . 1.26.01 | Kantor Arsip dan Perpustakaan | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 1.21 | **Ketahanan Pangan** | 0,00 | 1.253.737.000,00 | 1.726.776.500,00 | 2.980.513.500,00 |
| 1.21 . 1.21.01 | Badan Ketahanan Pangan | 0,00 | 1.253.737.000,00 | 1.726.776.500,00 | 2.980.513.500,00 |
| 1.22 | **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** | 0,00 | 2.214.247.100,00 | 3.154.641.750,00 | 5.368.888.850,00 |
| 1.22 . 1.20.18 | Kecamatan Lembeyan | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 1.22 . 1.20.20 | Kecamatan Kawedanan | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1.22 . 1.20.21 | Kecamatan Bendo | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| 1.22 . 1.20.22 | Kecamatan Maospati | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| 1.22 . 1.20.24 | Kecamatan Karangrejo | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |
| 1.22 . 1.20.29 | Kecamatan Nguntoronadi | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 1.22 . 1.22.01 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 0,00 | 2.214.247.100,00 | 3.129.741.750,00 | 5.343.988.850,00 |
| 1.23 | **Statistik** | 0,00 | 0,00 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 |
| 1.23 . 1.06.01 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 0,00 | 0,00 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 |
| 1.24 | **Kearsipan** | 0,00 | 0,00 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 |
| 1.24 . 1.26.01 | Kantor Arsip dan Perpustakaan | 0,00 | 0,00 | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 |
| 1.25 | **Komunikasi dan Informatika** | 0,00 | 0,00 | 915.470.950,00 | 915.470.950,00 |
| 1.25 . 1.07.01 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 |
| 1.25 . 1.20.03 | Sekretariat Daerah | 0,00 | 0,00 | 692.070.950,00 | 692.070.950,00 |
| 1.25 . 1.20.13 | Kecamatan Magetan | 0,00 | 0,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 |
| 1.26 | **Perpustakaan** | 0,00 | 1.038.957.400,00 | 276.986.100,00 | 1.315.943.500,00 |
| 1.26 . 1.26.01 | Kantor Arsip dan Perpustakaan | 0,00 | 1.038.957.400,00 | 276.986.100,00 | 1.315.943.500,00 |
| 2 | **Urusan Pilihan** | 8.216.530.500,00 | 22.698.653.325,00 | 44.122.197.144,00 | 66.820.850.469,00 |
| 2.01 | **Pertanian** | 1.091.368.000,00 | 11.702.214.700,00 | 22.786.113.850,00 | 34.488.328.550,00 |
| 2.01 . 2.01.01 | Dinas Pertanian | 352.368.000,00 | 7.705.664.700,00 | 16.280.561.000,00 | 23.986.225.700,00 |
| 2.01 . 2.01.02 | Dinas Peternakan dan Perikanan | 739.000.000,00 | 3.996.550.000,00 | 5.278.952.850,00 | 9.275.502.850,00 |
| 2.01 . 2.02.01 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 0,00 | 0,00 | 1.226.600.000,00 | 1.226.600.000,00 |
| 2.02 | **Kehutanan** | 0,00 | 3.942.488.000,00 | 2.532.899.500,00 | 6.475.387.500,00 |
| 2.02 . 2.02.01 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 0,00 | 3.942.488.000,00 | 2.532.899.500,00 | 6.475.387.500,00 |
| 2.03 | **Energi dan Sumberdaya Mineral** | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |
| 2.03 . 1.20.03 | Sekretariat Daerah | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |
| 2.04 | **Pariwisata** | 4.564.899.500,00 | 2.951.794.475,00 | 2.626.802.000,00 | 5.578.596.475,00 |
| 2.04 . 2.04.01 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | 4.564.899.500,00 | 2.951.794.475,00 | 2.626.802.000,00 | 5.578.596.475,00 |

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | PENDAPATAN | BELANJA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TIDAK LANGSUNG | LANGSUNG | JUMLAH BELANJA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.05 | **Kelautan dan Perikanan** | 0,00 | 0,00 | 3.297.014.000,00 | 3.297.014.000,00 |
| 2.05 . 2.01.02 | Dinas Peternakan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 3.297.014.000,00 | 3.297.014.000,00 |
| 2.06 | **Perdagangan** | 0,00 | 0,00 | 2.688.474.000,00 | 2.688.474.000,00 |
| 2.06 . 2.07.01 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 0,00 | 0,00 | 2.688.474.000,00 | 2.688.474.000,00 |
| 2.07 | **Industri** | 2.560.263.000,00 | 4.102.156.150,00 | 9.617.393.794,00 | 13.719.549.944,00 |
| 2.07 . 1.02.01 | Dinas Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 3.232.720.000,00 | 3.232.720.000,00 |
| 2.07 . 1.08.01 | Badan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 |
| 2.07 . 1.13.01 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 2.07 . 1.15.01 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 0,00 | 0,00 | 38.289.000,00 | 38.289.000,00 |
| 2.07 . 1.20.03 | Sekretariat Daerah | 0,00 | 0,00 | 453.359.794,00 | 453.359.794,00 |
| 2.07 . 2.02.01 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | 0,00 | 0,00 | 819.000.000,00 | 819.000.000,00 |
| 2.07 . 2.07.01 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2.560.263.000,00 | 4.102.156.150,00 | 4.454.025.000,00 | 8.556.181.150,00 |
| 2.08 | **Ketransmigrasian** | 0,00 | 0,00 | 453.500.000,00 | 453.500.000,00 |
| 2.08 . 1.13.01 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0,00 | 0,00 | 453.500.000,00 | 453.500.000,00 |
| **JUMLAH** | | 1.136.438.139.545,00 | 850.821.231.429,00 | 339.857.796.471,00 | 1.190.679.027.900,00 |
| **SURPLUS / (DEFISIT)** | | (54.240.888.355,00) | | | |

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | PEMBIAYAAN | | | SILPA TAB |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PENERIMAAN | PENGELUARAN | PEMBIAYAAN NETTO | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Urusan Wajib** | 71.340.888.355,00 | 17.100.000.000,00 | 54.240.888.355,00 | |
| 1.20 | **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** | 71.340.888.355,00 | 17.100.000.000,00 | 54.240.888.355,00 | |
| 1.20 . 1.20.05 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 71.340.888.355,00 | 17.100.000.000,00 | 54.240.888.355,00 | |
| **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN** | | | | | 0,00 |

**BUPATI MAGETAN**

**ttd.**

**S U M A N T R I**



Printed By SiwDd

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**
Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

**Program Studi:** • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 12744 /UN 10.3/PG/2013
Lampiran : -
H a l : Riset

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Magetan
Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:

| | |
|---|---|
| Nama | : Elvie Dyah Fitriana |
| Alamat | : Ds. Kepuhrejo Rt.07/01 Kec. Takeran Kab. Magetan |
| NIM | : 0910310210 |
| Jurusan | : Administrasi Publik |
| Konsentrasi | : - |
| Tema | : Kebijakan Pembangunan Perkotaan |
| Judul | :Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan *Sustainable City* (Studi di Kabupaten Magetan) |
| Lamanya | : 3 bulan |
| Peserta | : 1 orang |
| Tempat | : Kabupaten Magetan |

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 31 Oktober 2013
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik

**Dr. Choirul Saleh, M.Si**
NIP. 19600112 198701 1 001

Tembusan:
**Yth. Kepala Bappeda Kab. Magetan**
**Yth. Kepala BLH Kab. Megetan**
**Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Magetan**

repository.ub.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
**BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Basuki Rachmat Barat Nomor 1 **Magetan** Kode Pos 63314
Telepon ( 0351 ) 8198137 Fax. ( 0351 ) 8198137
E-mail: bakesbangpollinmas.magetan@mail.com

## SURAT KETERANGAN IZIN RISET

Nomor : 072 / 341 / 403.204 / 2013

Membaca : Surat dari Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 163 Malang.

Mengingat :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1972.
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 17 Juli 1972 Nomor : Gub./187/1972.
3. Radiogram Gubernur Jatim, tgl 30 Desember 1999 No.300/1885/303/1999 perihal proses perijinan Survey KKN, PKL dan sejenisnya.

Dengan ini menyatakan ***TIDAK KEBERATAN*** dilaksanakan Izin Riset yang diajukan oleh :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **ELVIE DYAH FITRIANA** |
| NIM | : | 0910310210 |
| Fakultas | : | Ilmu Administasi |
| Jurusan | : | Administarsi Publik |
| Tema | : | Kebijakan Pembangunan Perkotaan |
| Judul | : | " Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah Dalam Mewujudkan ***Sustainable City*** ( Studi Di Kabupaten Magetan ) " |
| Nama Penanggung Jawab | : | Dr. Chuirul Saleh, M.Si |
| Jabatan | : | Ketua Jurusan Administrasi Publik |
| Alamat | : | Jl. MT. Haryono 163 Malang |
| Lokasi | : | Bappeda Kabupaten Magetan, Dinas PU Kabupaten Magetan dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan |
| Waktu pelaksanaan | : | Bulan Nopember 2013 s/d Pebruari 2014 |

1. Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut : Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat.
2. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan pernyataan, baik dengan lesan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa, negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan lain diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
4. Setelah berakhirnya survey / research, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan tempat survey / research.
5. Dalam waktu satu bulan setelah dilakukan survey / research diwajibkan memberi laporan tentang pelaksanaan hasil – hasilnya pada **Bupati Magetan Ub. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magetan** .



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

6. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Magetan, 4 Nopember 2013

KEPALA BAKESBANGPOL LINMAS
KABUPATEN MAGETAN

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

**SUDARYO, SH.M.Hum**
Pembina Utama Muda
NIP. 19560902.200702.1.001

**Tembusan Yth :**

1. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Magetan
2. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magetan
3. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

## CURRICULUM VITAE

**A. Data Mahasiswa**

1. Nama : Elvie Dyah Fitriana
2. NIM : 0910310210
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Magetan, 02 Mei 1990
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : Ds. Kepuhrejo Rt. 07 Rw. 01 Kec. Takeran Kab. Magetan

**B. Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 2 Kepuhrejo, Magetan : 1997- 2003
2. SMP Negeri 1 Kawedanan, Magetan : 2003- 2006
3. SMA Negeri 2 Madiun : 2006- 2009
4. FIA Universitas Brawijaya Malang : 2009- 2014